

bmk

Berita Mahkamah Konstitusi

EDISI KHUSUS

2 tahun
MKRI
ULANG TAHUN



Liputan Khusus
Kunjungan Kerja
Ketua MK ke Ukraina
dan Rusia

Putusan MK
tentang Pengujian
UU Kehutanan

Mengenal
Mahkamah Konstitusi
Turki

Putusan MK tentang Pengujian UU Sumber Daya Air

ISSN 1623-7662



Bulan Agustus adalah bulan yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada bulan itu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keistimewaan bulan Agustus kian bertambah karena pada bulan itu pula Mahkamah Konstitusi MK didirikan. Bulan Agustus kali ini menandai dua tahun perjalanan MK dan oleh sebab itu BMK memperingati edisi khusus ulang tahun MK.

Pada edisi khusus ini

BMK memunculkan liputan kunjungan kerja Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. beserta rombongan ke Ukraina dan Rusia dalam rangka mengikuti sebuah konferensi internasional tentang peradilan. Selain itu terdapat refleksi mengenai dua tahun perjalanan MK dari paksa/praktik ke hukum, para hakim konstitusi, sekte MK dan positera MK. Sementara rubrik rubrik konvensional ditampilkan dengan porsi yang lebih banyak dari biasanya.



Tema utama yang kami angkat kali ini adalah putusan MK atas UU Sumber Daya Air (SDA). Putusan UU SDA kami anggap sangat penting karena selain proses pengujian yang cukup lama, juga pengujian UU SDA ini begitu menyedot perhatian masyarakat luas sehingga polemik pun tak terhindarkan.

Kali ini BMK melakukan penggantian beberapa crew luas yang kini aktif di Pusat Penelitian dan Kajian (Pus-
taka) MK yakni Mustafa Fakhri, Munafriadi,


Zainal AM Husain dan Hiariyadi diganti dengan Luthfi Widagda Kddyono dan Ery Satria Pamungkas pada jajaran redaksi. Dan yang tak kalah pentingnya, BMK sangat terbantu dengan kontribusi Jaka Sugianto Surya dari Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA yang telah melonggarkan waktu dan tenaganya meriview kunjungan kerja Ketua MK dan rombongan ke Ukraina dan Rusia.



Redaksi BMK mengucapkan terimakasih dan semoga sukses untuk pengantarannya dalam merayakan tahun 200 negara dalam rubrik "Opini" dan "Warga Negara". Tahun ini akan menjadi satu abad sejak bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Semoga "Opini" menjadi salah satu media alternatif sebagai "Warga Negara" untuk 100 tahun Indonesia. Artikel yang dimuat akan diberi nomor urut.

Keang Sidang:

MK Tolak Permohonan Pengujian UU SDA



akhirnya menotak permohonan pengujian UU Sumber Daya Air yang dianggap mendorong swastanisasi atau privatisasi air. Putusan MK menyatakan meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan hak guna usaha air (HGU air) dan izin pengusahaan SDA namun hal tersebut tidak mengakibatkan penguasaan air akan jatuh ke tangan swasta. Dan hakim memberikan pendapat yang berbeda. Hlm. 8



Kunjungan Kerja ke Ukraina dan Rusia

Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jinty Aschidjaja, S.H. menjadi pembicara utama "13th Annual International Judicial Conference" di Kiev, Ukraina. Kunjungan kerja dilanjutkan ke Rusia. Catatan perjalanan ditulis oleh Jaka S Suryo wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA yang turut dalam kunjungan tersebut. Hlm. 30

Refleksi

Untuk menyambut ulang tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang kedua, DMK mengadakan wawancara dengan sembilan hakim konstitusi, sekretaris jenderal dan panitera untuk mengetahui gagasan serta harapan mereka mengenai Mahkamah Konstitusi ke depan. Hlm. 42

Aksi: Pembangunan Gedung Baru MK

Pembangunan gedung baru MK dimulai dengan upacara penanaman pang pertama. Hlm. 20



Cakrawala:


Mahkamah Konstitusi Turki



Turki berseberan menjadi negara sekuler walaupun penduduknya didominasi muslim. Bagaimana pengaruhnya terhadap MK negara tersebut? Hlm. 60

Editorial	4
Warga Penulis	5
Forum Tanya Jawab	6
Opini Supriyadi Widada Booyono	18
Opini Achdi Cahyo Edi	28
Paragraf Hendaran Zuhri	53
Pustaka	56
Siapa Mengapa	58
Cakrawala	60
Catatan Panitera	77
BUKUN	85
Kata-Kata Bijak	15

Sampul S. TOTO PERWITO



Desain Pengantar: Prof. Dr. Jinty Aschidjaja, S.H., Prof. Dr. Mahfuz Laka Murnani, S.H., Prof. Abdul Mulkil Fauzi, S.H., M.S., Lektor Tatipung H. Achmad Huseini, S.H., Prof. M. Ahmad Supriyadi Perobaya, S.H., LL.M., Dr. Nugroho, S.H., MCL, / Dewi Dede Purpono, S.H., LL.M., Huseinur Rahman, S.H., Soedarmanto, S.H. Penanggung Jawab: Jusep H. Galih, Wakil Penanggung Jawab: M. Ahmad Fuzil Sumari, Penanggung Jawab: Wicakno Yuhis, Redaktur Pelaksana: Rahqi Usman Ahmad, Utang Pustaka: Jusep H. Galih, M. Ahmad Fuzil Sumari, Lukman H. Lani, Wicakno Yuhis, Rahqi Usman Ahmad, Bambang Soesat, M. Jusaid, Ahmad Fu Sabarun, M.S., Kampton, Nur Roslita, Rafi Nur Wicakno, Mardian Widada, Laili Wahyuni Cahyani, Dy. Sani Purnamas, Sekretaris Redaksi: Rahmatul Ulfah Umar, Penerbit: Jinty Perwito, Tata Desai: Fendi Lohi, Distribusi: Bambang Widada, National Service, Alamat Redaksi: Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat, Telp. (021) 362-0970, 362-0971, Faks. (021) 362-3662, Ditribukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, e-mail: mk@mahkamahkonstitusi.go.id

Dua Tahun Mahkamah Konstitusi

Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bukan merupakan hasil pemikiran yang tiba-tiba. Lahirnya Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari suatu pemikiran dan proses sejak awal berdirinya Negara Republik Indonesia. Perbincangan tersebut terus bergulir sesuai dengan perjalanan waktu dan tuntutan situasi riil masyarakat. Bertemunya sebuah ide atau pemikiran yang didorong oleh kebutuhan obyektif untuk menata kehidupan ketatanegaraan telah mempercepat kelahiran Mahkamah Konstitusi. Kelahiran Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai suatu proses sintesa dari realitas dan kebutuhan untuk menghadapi tantangan kehidupan ketatanegaraan.

Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi negara tidak selalu dipahami sama dalam bentuk penjabaran kebijakan legal yang berupa undang-undang. Undang-undang yang seharusnya merupakan norma turunan dari Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi negara, dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Meskipun dalam setiap undang-undang selalu mencantumkan pasal (-pasal) tertentu yang berasal dari Undang-Undang Dasar dalam konsideran, ternyata bukan merupakan sebuah jaminan bahwa undang-undang yang ada dengan sendirinya sudah sesuai atau senafas dengan isi dan jiwa Undang-Undang Dasar.

Bila ada undang-undang yang ternyata tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar haruslah segera dikoreksi. Mekanisme untuk mengoreksi secara legal perlu dilakukan, sehingga Undang-Undang Dasar sebagai *the supreme law of the land* senantiasa terjaga. Siapa atau lembaga mana yang disertai untuk melakukan koreksi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, merupakan sebuah pilihan. Berbagai negara memberikan kekuasaan menguji undang-undang kepada Mahkamah Agung. Di banyak negara yang lain memberikan kewenangan yang sama kepada lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi. *So it's a matter of choice.*

Pemikiran untuk memberi wewenang kepada lembaga peradilan melakukan pengujian terhadap undang-undang bukan tidak mengundang kritikan dan kekhawatiran. Ada pihak-pihak yang mengkhawatirkan dan mengkritik bahwa pemberian wewenang kepada peradilan untuk menguji undang-undang tidak sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan (konsep trias politika). Lebih dari itu, mereka juga khawatir bahwa yang terwujud bukan negara hukum tetapi negara hakim. Fungsi hakim adalah melaksanakan undang-undang (mulut undang-undang) bukan menguji dan bukan untuk menyatakan tidak berlakunya suatu

undang-undang. Begitulah mereka berkilah.

Pandangan ajaran pemisahan kekuasaan seperti itu sebenarnya sudah tidak lagi banyak yang menganut. Ajaran pemisahan kekuasaan secara tegas memang tidak ditemukan dalam praktek, yang perlu diterapkan justru prinsip *check and balance*. Berdasarkan prinsip ini pengujian undang-undang diterima sebagai mekanisme untuk mengendalikan dan mengimbangi kecenderungan kekuasaan yang sewenang-wenang.

Dua tahun sudah usia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam usia yang masih balita ini Mahkamah Konstitusi sudah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal. Dari empat kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi telah menjalankan tiga kewenangan, yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dilihat dari segi jumlah perkara yang masuk, perselisihan hasil pemilihan umum merupakan yang terbesar dibandingkan dengan perkara yang lain. Jika dilihat dari waktu penyelesaian, perkara perselisihan hasil pemilu dapat dikatakan yang paling singkat.

Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara pengujian undang-undang mendapat reaksi yang beragam. Ada beberapa putusan MK yang dinilai sebagai *landmark decision* oleh banyak kalangan. Namun ada juga reaksi dan komentar sementara pihak yang menyoal tentang kewenangan MK yang dapat menyatakan suatu undang-undang tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat. Mereka menganggap MK sebagai *super body* yang membahayakan karena dapat mengalahkan hasil kerja DPR dan Presiden. Kita tidak menutup mata bahwa masih banyak pihak yang sebenarnya kurang memahami secara konseptual maupun operasional tentang kehadiran MK. Oleh karena itu sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang eksistensi MK di dalam sistem ketatanegaraan pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 masih perlu dilakukan. Sosialisasi yang paling memiliki nilai strategis perlu dilakukan kepada para tenaga pengajar di semua tingkatan yang memberi pelajaran materi yang bersangkutan dan/atau mengenai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah perubahan UUD 1945.



Mempercayakan Asa kepada Mahkamah Konstitusi

Perubahan UUD 1945 mengamankan sebuah perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dimunculkan Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah lembaga negara yang berwenang melakukan *judicial review* undang-undang terhadap UUD 1945. *Judicial review* atas undang-undang memiliki arti sangat penting karena selama ini (sebelum terbentuknya MK III) peraturan perundang-undangan yang bertentangan undang-undang memiliki kedudukan yang sangat kuat, bahkan bisa dikatakan sakral, hanya bisa diubah atau dibatalkan oleh lembaga pembentuknya, yaitu presiden dan dewan perwakilan rakyat.

Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa pihak yang bisa mengajukan permohonan *judicial review* atas suatu undang-undang adalah mereka yang hak konstitusionalnya dirugikan, atau setidaknya memiliki potensi nyata untuk dirugikan, oleh keberadaan sebuah undang-undang. Hal ini merupakan awal de-sakralisasi undang-undang sekaligus tegak perlindungan terhadap warga negara dari kekuasaan negara. Dalam lain bisa dikatakan sebagai "keadilan" negara untuk menciptakan serta menjalankan mekanisme *self control*.

Kebertahanan MK melahirkan harapan baru. Asa yang semula gugur berjatuhan dalam mimpi-mimpi idealisme tentang masyarakat sejahtera tanpa kesewenangan negara, perlahan mulai bisa digertakkan lagi. Tidak terlalu tinggi, namun setidaknya harapan yang dimunculkannya mampu menjadi teliti-teliti riyyak dalam polite kehidupan. Lihat saja keributan nafas-nafas lega ketika MK mengajukan (secara tidak langsung) warga negara yang mendapat stigma PKI untuk kembali mengikuti pemilihan umum. Atau punam MK yang mengamali beberapa ketentuan yang memberatkan pekerja dalam UU Tenaga Kerja.

Agustus 2008 Mahkamah Konstitusi akan menaruhkan jejak perjalanannya selama dua tahun terakhir. Namun, di antara harapan-harapan yang menggembung tersimpan juga kekhawatiran mendalam. Kekhawatiran bahwa kelak Mahkamah Konstitusi akan menjadi seperti lembaga-lembaga lain, sekedar pakuhan memamerkan pusaka penghisap luman rangkap *right*. Sebuah lembaga berpijak etik rapuhan namun tak memiliki hati. Apalagi yang sangat wajar mengingat kinerja aparat hukum selama ini alih-alih meraih simpati, justru memunculkan sinisme dan amara-mara.

Max hancit allen vertivera, sur die hoffnung rinkt juring belch (berwujud bebilangan apapun, tetapi tidak untuk [bebilangan] harapan). Karena harapan adalah alasan manusia terlahir ke dunia.

Kembali ke dalam konteks negara Indonesia, di bidang hukum, masyarakat tidak lagi berani terlalu tinggi harapan-nya. Mengharapkan peradilan bersih hanya memasi tidak hati. Memberi dukungan sepermah



Diah ADRIANI DWI KARTIKA ZULIYAH
Pakarisi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
UGM, Yogyakarta

hati kepada legislatif justru menggali kabar sendiri, begitu banyak undang-undang dan kebijakan dibuat supaya memamerkan kesejahteraan warga negara.

Lambat laun karena pencapaian hukum di Indonesia tidak lagi mengundangi sakral hati maupun ran hukum. Bukan karena sudah berjalan semestinya, namun hati telah lebih akhat perib yang berteling-ting. Sehingga antara kuno-kuno-medal telah terlalu biasa (dan menjadi kebiasaan) untuk bisa disebut perilaku menyimpang.

Medal terakali menjadi unsur menentukan dalam laluan ketahanan. Tanpa keinginan kuat dari negara (ber-representasi dalam wujud lembaga legislatif-eksekutif-yudisial) untuk menciptakan dan mewujudkan konsep negara kesejahteraan, maka hukum Indonesia terosot dalam ideologi pragmat. Lalu terciptalah liberalisasi dan privatisasi di (layani) segala bidang. Mulai pendidikan, listrik, busan bakar, air minum, standarasi HUMAN, dan banyak lagi yang lain.

Hukum tidak lagi membuat bahagia. Konsep hakiki kelahiran hukum sebagai penjaman hak-hak individu agar bisa hidup wajar dan sejajar dengan individu lain telah disimpangi. Konsep hidup wajar dan sejajar menawarkan pengertian sebuah ketahanan kebutuhan di hadapan hukum (*equality before the law*). Sebaliknya, yang terjadi hari ini, hukum dipetakan (setidaknya diawasi) untuk mengajiri kebebasan individu-individu tertentu saja, *Some Amara Japan*.

Dalam lingkungan hukum yang tidak kondusif inilah Mahkamah Konstitusi terbentuk, disebati tanggung jawab moral untuk memunculkan penyimpangan-penyimpangan. Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MK untuk melakukan *judicial review* yang bisa berakibat pembatalan dan pembatasan undang-undang merupakan wewenang strategis untuk turut mencapai cita negara kesejahteraan.

Pelan asa yang hilang dari masyarakat, melainkan tidak ada tempat untuk menggantungkannya. Dalam sosok Mahkamah Konstitusi, masyarakat bisa meletakkan harapan. Semoga momentum dua tahun berlalunya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia semakin menegaskan pilihan "ideologi" mahkamah atas hukum progress. Hukum yang selalu gelisah marakada kebaghayaan tak jua menyentuh sambari masyarakat. ■

Popularitas dan Eksistensi MK RI

Wajah negara Indonesia semakin semarak dengan bertambahnya lembaga negara independen untuk menjalankan agenda reformasi. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang merdeka dan independen lahir dari ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24 C Perubahan Ketiga UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), sebagai lembaga kontrol *check and balances* bagi lembaga negara lain. UU MK yang ditandatangani Presiden Megawati secara tegas memberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, membatalkan angketanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, membatas pembubaran partai politik, dan membatasi persidangan tentang hasil pemilihan umum.

Lembaga negara yang belum group dua tahun ini mendapatkan dukungan besar dari masyarakat untuk eksis dan dipatuhinya keputusannya. Langkah awal yang harus ditempuh MK adalah menjadi populer. Memang tidak ada hubungan kausal mata antara popularitas dengan eksistensi lembaga. Namun, popularitas lembaga di masyarakat menunjukkan seberapa tahu, mengerti, dan peduli masyarakat terhadap lembaga tersebut.



Oleh TRI SULESTIANING ASTUTI
Mahadeti Komunikasi Fisipol UGM,
Yogyakarta. Tinggal di Jemberan
Kidul, Bantul, DE Yogyakarta.

Popularitas positif lembaga mampu menopang eksistensi lembaga di masa krisis, sebaliknya popularitas negatif mampu runtuhkan lembaga dalam sekejap.

Popularitas berakar pada kata popularis, bahasa Yunani, berarti orang kebanyakan. Orang kebanyakan—dalam istilah politik disebut *floating mass*—akan memilih dan menaruh simpati pada lembaga negara yang sesuai dengan kebutuhan/keinginan mereka. Ketika sebuah kebijakan tidak sesuai dengan harapan, umpan balik yang muncul bisa terkepal secara frontal (demonstrasi, anaraki, buny-buny, tuntutan pembubaran), maupun dalam wujud hujatan kebencian (*gopok, giluk, silok majority*).

Sebagai lembaga baru MK membutuhkan publisitas besar-besaran untuk memperkenalkan diri pada masyarakat. Merujuk pada perusahaan bisnis komersial yang modelnya adalah masyarakat umum, publisitas mendapatkan porsi yang besar. Rata-rata sepertiga dari total anggaran perusahaan diperuntukkan bagi publisitas yang dijalankan melalui dua kegiatan

■ Forum Tanya Jawab



Website MK membuka forum konsultasi mengenai konstitusi dan Mahkamah Konstitusi melalui email yang diarah oleh Tenaga Ahli Dr. Taufiqurrahman Syahri, S.H., M.H., Redaksi BHC memilih salah satu pertanyaan dan jawaban yang menarik untuk ditampilkan di BHC. Pertanyaan dapat diajukan melalui www.mahkamahkonstitusi.go.id

Putusan MK tak Otomatis Berhentikan Presiden

Pertanyaan:

Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Semester VIII, saya mengambil bagian dalam administrasi. Pada 8 Maret 2004 saya mengikuti seminar bertema "Keunggulan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu" yang disampaikan oleh Bapak Taufiqurrahman Syahri, yang merupakan Asisten Hakim Konstitusi sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam seminar tersebut, Bapak Taufiq menyebutkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi "tidak otomatis" memberhentikan presiden atau

maka presiden, karena apabila MPR menyatakan presiden/kepura tetap menduduki jabatannya, maka presiden/kepura tetap pada kepositaannya.

Apakah bentuk putusan MK tersebut? Saya memohon penjelasannya atas hal ini. Terima kasih.

Khinta Dama van, 88y@india.com

Jawaban:

Pertama saya mengucapkan terimakasih atas perhatian Anda pada MK. Pertanyaan Anda yang ditujukan khusus kepada Ketua MK sangat bagus dan mewakili mereka yang berpikiran sama seperti Anda yang kami jumpai dalam kegiatan sosialisasi di tempat lain.

MK sebagai lembaga baru tentu belum banyak dipahami oleh masyarakat. Itulah sebabnya MK melakukan kegiatan sosialisasi di seluruh propinsi di Indonesia terutama di kalangan perguruan tinggi dan para pelaku yang terkait dengan pemilu.

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 menyebutkan

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

langan perusahaan dalam bentuk praktik *marketing* dan *public relations*.

Mempopulerkan MK

Perbedaan mendasar antara MK dengan perusahaan komersial terletak pada pemenuhan yang menjadi sumber dana kegiatan institusi. Pemenuhan perusahaan berasal dari penjualan produk/jasa, sedangkan pemenuhan MK dari anggaran negara yang sebesar-besarnya rakyat.

MK sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 2 UU MK), tentu saja harus bebas dari aspek komersial. Perbedaan mendasar ini menjadi acuan dasar bagi strategi publisitas yang dipilih MK.

Strategi komunikasi pemenuhan MK akan lebih cenderung pada strategi komunikasi pemenuhan sosial. Instrumen komunikasi keseluruhannya akan bersifat *non profit* secara komersial, tetapi *profitable* secara sosial. Instrumen yang lazim digunakan melalui periklanan, *sales promotion*, *public relations* dan *personal selling*. Instrumen pemenuhan sosial yang paling efektif untuk tahap perkemudian dan pembangkitkan popularitas adalah periklanan. Tentunya akan layanasi masyarakat yang populas, gaul, dan jujur.

Instrumen selanjutnya yang patut dipertimbangkan untuk menyusun strategi pemenuhan sosial adalah *public relations* (PR). PR berfungsi menciptakan hubungan dan membina pengertian bertama dan

responsif terhadap kepentingan publik untuk mempertahankan eksistensi organisasi tersebut. Kegiatan PR pada dasarnya berdasarkan pada *two way communication* sehingga dapat diketahui dan dievaluasi secara pasti opini publik baik internal maupun eksternal. Opini publik menjadi poin penting dalam praktik PR karena melalui opini itu lembaga bisa memantapkan aksi yang akan dilakukan, serta membentuk citra institusi demi menjaga keberlangsungannya di masyarakat.

Secara sederhana publik MK terbagi menjadi dua, yakni internal dan eksternal. Publik internal meliputi pegawai, hakim, narasumber, hingga *clerking service*. Sedangkan publik eksternal meliputi semua di luar publik internal. Misalnya media massa, LSM, lembaga pemerintahan, partai politik, dll. Kedua publik memiliki kontribusi yang sama untuk mempopulerkan MK.

Meskipun jarang diperhatikan, informasi kegiatan dan kinerja MK harus terpublikasi dengan baik pada publik internal karena setiap pegawai adalah PR bagi institusinya. Orang-orang akan menyangk informasi yang diberikan oleh pegawai MK (tanpa melihat jabatannya) tentang kinerja reputasi MK. Menjadi acuan bahwa MK tidak bertanggung kepada publik eksternal, sementara publik internalnya sendiri justru "bata".

Selain dalam tulisan ini bukan sekedar untuk mempopulerkan MK, tetapi juga untuk memenuhi amanat Pasal 14 UU MK, yang menyatakan masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan MK. ■

- b. memutus angketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan di atas, MK punya kewenangan (kewajiban) memutus pendapat DPR yang mendakwa (*impeachment*) presiden telah melanggar hukum. Aman putusan MK dalam hal ini dapat berisi: (1) permohonan (DPR) dikabulkan, atau (2) permohonan (DPR) ditolak, dan secara yuridis putusan itu bersifat final. Artinya baik presiden ataupun DPR tidak bisa lagi mengadakan perlawanan hukum apabila mereka keberatan atas putusan MK itu.

Jika putusan MK itu membenarkan pendapat DPR (putusan dikabulkan), maka sesuai ketentuan UUD 1945 Pasal 78-79, DPR berwenang melanjutkan

dakwanya tersebut kepada MPR. Jika sebaliknya tentu DPR tidak punya kewenangan untuk mengajukan permohonan kepada MPR untuk memberhentikan presiden/ndan atau wapres.

Permintaan DPR kepada MPR tersebut apakah akan dikabulkan oleh MPR atau tidak tergantung pada keputusan sidang paripurna MPR. Sesuai ketentuan putusan MPR untuk hal tersebut harus didukung oleh 2/3 dari anggota yang hadir (keang sidang adalah 1/3 dari seluruh jumlah MPR). Jika dukungan anggota MPR kurang dari 2/3 suara, maka presiden/ndan atau wapres batal diberhentikan.

Dengan demikian kewenangan (kewajiban) MK memutus dakwaan DPR terhadap presiden tersebut merupakan satu hal, dan kewenangan MPR untuk memberhentikan presiden tersebut merupakan hal lain. Jika MPR tetap mempertahankan presiden bukan berarti MPR mengabaikan putusan MK, atau putusan MK menjadi batal. MPR tetap mengakui kebenaran putusan MK itu, namun MPR atas pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat saja memaafkan kesalahan (pelanggaran hukum) yang dilakukan oleh presiden itu, sehingga MPR merasa tidak perlu memberhentikan presiden.

Wartawan,

Dr. Taufiqurrahman Syahuri, S.H., M.H.

Permohonan Pengujian UU SDA ditolak

Air merupakan barang yang sangat vital bagi kehidupan manusia, bahkan hak atas air oleh PBB telah dinyatakan sebagai hak asasi manusia (HAM). Pada dasarnya setiap orang berkepentingan akan adanya ketentuan hukum yang mampu menjamin dan melindungi hak asasi manusia atas air. Sehingga, *mutatis mutandis*, setiap WNI, sebagai manusia juga mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan konstiusionalitas UU SDA yang dirasakan akan merugikan dirinya. Oleh karena itu para Pemohon dalam lima perkara pengujian UU SDA terhadap UUD 1945 mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan.

Hal itu terkemuka dalam sidang putusan pengujian UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA), Selasa, (19/7) di gedung MK. Dalam putusan yang dibacakan bergantian tersebut, mahkamah berpendapat bahwa permohonan pengujian UU SDA baik formil maupun materiil tidak dapat dikabulkan.

Permohonan pengujian UU SDA tersebut berasal dari lima kelompok pemohon, diantaranya: para pemohon perkara 058/PUU-II/2004, Tim Advokasi Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air yang meliputi beberapa LSM dan perorangan sebanyak 53 orang; para pemohon perkara 059/PUU-II/2004, 16 organisasi yang menamakan diri Rakyat Menggugat, antara lain WALHI, PBHI, UPC, Somasi NTB; para pemohon perkara 060/PUU-II/2004, 868 perorangan WNI; pemohon perkara 063/PUU-II/2004, Suta Widya, perorangan WNI; para pemohon perkara 008/PUU-III/2005, 2063 orang WNI yang memberi kuasa kepada Bambang Widjojanto, S.H., LL.M., dkk, dari Tim Advokasi

Keadilan Sumber Daya Alam. Para pemohon memohon kepada mahkamah untuk melakukan pengujian formil dan pengujian materiil sebanyak 19 pasal UU SDA. Di samping itu juga terdapat pemohon yang mengajukan permohonan sebagai melakukan pengujian terhadap falsafah yang mendasari UU SDA.

Pengujian Formil

Para pemohon menyatakan UU SDA cacat hukum karena prosedur pengesahan UU SDA bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU No.4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, serta Keputusan DPR RI No.03A/DPR RI/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI. Para pemohon juga mendalilkan UU SDA bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak seluruh Pasal 33 UUD 1945 menjadi konsiderans “mengingat” UU SDA.

Majelis hakim konstitusi menyatakan, proses pembentukan UU SDA telah sesuai dengan prosedur pembentukan undang-undang, dan mahkamah tidak menemukan adanya unsur-unsur yang bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah berpendapat meskipun hanya sebagian dari Pasal 33 UUD 1945 yang dicantumkan dalam konsiderans “mengingat” UU SDA, yaitu ayat (3), (4) dan tidak keseluruhan dari Pasal 33 UUD 1945, tidak menyebabkan secara formil UU SDA bertentangan dengan UUD 1945.

Pengujian Materiil

Mengenai pengujian materiil, dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah menyatakan para pemohon tidak memberi perhatian yang cukup pada apa yang UU SDA sebut “Pola Pengelolaan Sumber Daya Air”, sehingga menyebabkan timbulnya persepsi atau interpretasi yang



Para pemohon pengujian UU SDA

keliru dalam memahami UU SDA secara komprehensif.

Swastanisasi dan Privatisasi

Para pemohon berdalil UU SDA memiliki pasal yang mendorong swastanisasi atau privatisasi yaitu Pasal 9, 10, 26, 45, 46, dan 80, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945. Mahkamah menyatakan dalil pemohon yang menyatakan Pasal 9, 10, 26, 45, 46, dan 80 UU SDA bertentangan dengan Pasal 33 (3) UUD 1945 tidak beralasan.

Mahkamah berpendapat bahwa UU SDA mengatur hal-hal yang pokok dalam pengelolaan sumber daya air, dan meskipun UU SDA membuka peluang peran swasta untuk mendapatkan hak guna usaha air (HGU air) dan izin perusahaan SDA namun hal tersebut tidak mengakibatkan penguasaan air akan jatuh ke tangan swasta. Hal ini terkait dengan keberadaan negara sebagai: (1) merumuskan kebijaksanaan (*beleid*), (2) melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (3) melakukan pengaturan (*regelendaad*), (4) melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan (5) melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*).

Menurut mahkamah, HGU air



dan izin perusahaan merupakan sistem perizinan yang penerbitannya harus berdasarkan pada pola pengelolaan SDA dimana penyusunan pola tersebut melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya. Kinerja pengelolaan SDA akan diawasi secara langsung oleh para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dengan adanya sistem perizinan ini justru perusahaan atas SDA akan dapat dikendalikan oleh pemerintah. Permohonan izin baik untuk mendapatkan HGU maupun izin perusahaan dapat ditolak bila pemberian izin tersebut tidak sesuai dengan pola pengelolaan SDA yang telah disusun.

Komersialisasi Air

Terkait dengan dalil para pemohon bahwa UU SDA menyebabkan komersialisasi air karena menganut prinsip “penerima manfaat jasa pengelolaan sumber daya air wajib menanggung biaya pengelolaan” sesuai dengan jasa yang dipergunakan. Mahkamah berpendapat bahwa prinsip ini justru menempatkan air tidak sebagai objek untuk dikenai harga secara ekonomi, karenanya tidak ada harga air sebagai komponen dalam menghitung jumlah yang harus dibayar oleh

penerima manfaat. Oleh karenanya prinsip ini tidak bersifat komersial.

Menurut mahkamah, persoalan yang timbul dalam praktik adalah besaran atau jumlah rupiah yang harus dibayar oleh pemanfaat air, dihubungkan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar jumlah tersebut. Jumlah atau besaran yang dibayar oleh penerima manfaat berdasarkan prinsip ini adalah sangat variabel atau relatif tergantung pada perhitungan komponen yang digunakan untuk membiayai jasa pengelolaan, yang berdasarkan patokan ini akan lebih murah apabila dibandingkan dengan jumlah yang harus dibayar apabila air dikenai harga ekonomi. Pasal 77 UU SDA menyatakan bahwa biaya pengelolaan SDA ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan SDA, dengan demikian dilarang untuk melakukan perhitungan yang tidak nyata atau dengan cara penggelembungan (*mark up*) dalam menghitung biaya pengelolaan.

Jenis pembiayaan pengelolaan SDA meliputi: (a) biaya sistem informasi, (b) biaya perencanaan, (c) biaya pelaksanaan konstruksi, (d) biaya operasi pemeliharaan, dan (e) biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dana untuk setiap jenis pembiayaan berupa: (a) anggaran pemerintah, (b) anggaran swasta, dan/ atau (c) hasil penerimaan biaya jasa pengelola sumber daya air. Dicantumkannya anggaran swasta tergantung apakah dalam suatu pengelolaan sumber daya air melibatkan peran swasta, apabila tidak melibatkan peran swasta jenis pembiayaan ini tentunya tidak menjadi komponen yang dihitung.

Pendapat Berbeda (“Dissenting Opinion”)

Terhadap putusan mahkamah menolak permohonan pengujian UU SDA, hakim konstitusi A. Mukhtie Fajar dan Maruarar Siahaan, mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

Mukhtie Fajar menyatakan “UU SDA yang begitu besar resistensi masyarakat terhadapnya, seyogyanya direvisi dulu agar lebih

tepat paradigmanya, yaitu paradigma yang lebih menekankan dimensi sosial dan lingkungan dari pada dimensi ekonominya, jika tidak, UU SDA akan inkonstitusional, sebab paradigmanya tidak sejalan dengan paradigma UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3).” Lebih spesifik lagi Mukhtie menyampaikan bahwa permohonan pengujian materiil para pemohon atas UU SDA terhadap UUD 1945, seharusnya dapat dikabulkan sebagian. Adapun beberapa pasal, ayat, atau bagian dari UU SDA yang menurut Mukhtie dapat dikabulkan permohonan uji materiilnya, antara lain: Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 26 ayat (7), Pasal 29 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40 ayat (4), dan Pasal 41 ayat (5).

Senada dengan itu, terkait dengan peluang privatisasi SDA, Maruarar Siahaan dalam pembacaan *dissenting opinion*-nya menyatakan bahwa UU SDA meskipun dikatakan tidak mengatur tentang privatisasi, akan tetapi membuka secara lebar peluang tersebut. Lebih lanjut Maruarar menjelaskan, meskipun dikatakan hanya menyangkut Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) pada daerah, wilayah, atau kawasan yang belum terjangkau pelayanan BUMD/BUMN, akan tetapi HGU air yang dapat diberikan pada swasta dan perorangan, adalah merupakan peluang bagi privatisasi dimaksud. “Walaupun Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa HGU air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya, akan tetapi dengan bentuk kapitalisasi usaha melalui saham di bursa, mobilisasi kapital demikian menjadi terbuka luas, meskipun tanpa memindahtangankan hak guna usaha yang diperoleh satu badan hukum. Oleh karenanya pintu atau peluang demikian tidak dapat dikesampingkan hanya karena secara eksplisit tidak menyebut privatisasi”, demikian pernyataan Maruarar yang sebelum menjadi hakim konstitusi sempat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu. (Lwe)

■ Sidang Pendahuluan Pengujian UU No. 41/1999

Permohonan Perlu Diperbaiki

Dalam sidang pendahuluan pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan pemohon disarankan untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya agar lebih jelas dapat menunjukkan kerugian konstitusional yang dialaminya, dan menunjukkan hubungan sebab akibat antara UU yang dipersoalkan dengan kerugian yang dialaminya.

Saran perbaikan itu disampaikan oleh panel hakim kepada pemohon dalam sidang di Gedung MK Jakarta pada Selasa (7/6). Pemohon adalah Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (DPP-PELRA) yang diwakili oleh H.M. Yunus dan Drs. H. Abd. Rasyid Gani dengan kuasa hukum Dedi M. Lawe, S.H. Panel hakim terdiri atas Prof. Dr. H.A. Mukhtie Fadjar, M.S, Dr. H. Harjono, S.H. MCL. dan Prof. Dr. H.A.S. Natabaya, S.H.

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 50 ayat (3) huruf h, penjelasan Pasal 50 huruf j, Pasal 78 ayat (15) dan penjelasannya UU kehutanan bertentangan dengan UUD 1945,

Setelah melalui sidang pendahuluan dan pleno, pengujian UU No. 19/2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya diputus pada hari Kamis, (7/8). Pembacaan putusan perkara bernomor 003/PUU-III/2005 itu berlangsung di Gedung MK dengan diwarnai demonstrasi belasan mahasiswa dari BEM Universitas Indonusa Eka Unggul.

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa dalil-dalil para pemohon dalam permohonan pengujian formil UU No. 19/2004 tidak cukup beralasan untuk dikabulkan. Demikian juga dengan permohonan

yaitu Pasal 28A, Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1). Menurut pemohon, Pasal 50 ayat (3) huruf h dianggap telah mengabaikan hak dan kewenangan konstitusi yang menyatakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak sah apabila isinya berbeda dengan keadaan fisik, sehingga dianggap tak memiliki SKSHH. Padahal menurut pemohon, saat *loading* di pelabuhan telah dilakukan *clearance* oleh Dinas Kehutanan dan administrasi pelabuhan sehingga terbit SKSHH.

Selain itu, pemohon juga mendalilkan bahwa UU tentang Kehutanan telah menempatkan dirinya sama dengan pelaku *illegal logging* yang turut menyebabkan kerusakan hutan. Akibatnya pemohon menganggap dirinya diperlakukan tidak adil oleh aparat hukum.

Sementara itu, hakim Mukhtie Fadjar menanyakan dalam kapasitas apa pemohon mengajukan permohonannya. Atas pertanyaan ini pemohon menegaskan bahwa pemohon adalah perorangan/WNI yang menginginkan pengujian materiil saja. Akhirnya sidang ditutup dan majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi permohonannya. (koen)



Para menteri mewakili pemerintah dalam sidang pengujian UU Kehutanan

■ Sidang Putusan Pengujian UU No. 19/2004

Permohonan Pengujian UU Kehutanan Ditolak

pengujian materiilnya, majelis hakim menyatakan menolak permohonan para pemohon yang terdiri dari 11 lembaga swadaya masyarakat dan 81 orang WNI sebagai perseorangan (yang meliputi warga masyarakat yang tinggal di lokasi beroperasinya 13 perusahaan pertambangan di hutan lindung (yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 41/2004) dan warga masyarakat aktivis lingkungan, serta para mahasiswa anggota organisasi pecinta alam).

Dalam permohonan pengujian

formil, para pemohon mendalilkan bahwa proses pembentukan atau lahirnya UU No. 19/2004 tidak bisa dilepaskan dari Perpu No. 1/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan. Sehingga, apabila proses pembentukan Perpu No. 1/2004 tidak memenuhi syarat pembentukannya menurut UUD 1945, maka *mutatis mutandis* proses pembentukan UU No. 19/2004 juga tidak memenuhi syarat pembentukannya menurut UUD 1945.

Pemohon beralasan bahwa Perpu

Setelah Perbaiki Permohonan, Pemohon Diminta Ajukan Saksi/Ahli

Untuk kedua kalinya MK menggelar sidang pengujian UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang diajukan oleh DPP Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat (PEL-RA) dengan kuasa hukum Dedi M. Lawe, S.H., dkk. Dalam sidang yang digelar Rabu (22/6), panel majelis hakim yang terdiri atas Prof. Dr. H.A. Mukthie Fadjar, M.S, Prof. Dr. H.A.S. Natabaya, S.H., dan Dr. H. Harjono, S.H. MCL. menerima perbaikan permohonan dan meminta agar pemohon segera mengajukan saksi/ahli untuk sidang berikutnya.

Dalam kesempatan itu, ketua panel hakim Prof. Dr. H.A. Mukthie Fadjar, M.S menanyakan kepada pemohon hal-hal apa saja yang telah diperbaiki dalam permohonannya. Menjawab pertanyaan tersebut, kuasa hukum pemohon menjelaskan bahwa beberapa perbaikan yang diajukan meliputi penambahan

penerima kuasa, penegasan hak uji materiil, dan penambahan keterangan tentang hukum positif yang berlaku yang dijadikan landasan permohonannya. Selain itu, pemohon juga menyertakan penajaman substansi permohonannya, khususnya menyangkut kerugian pemohon yang didalilkan. Misalnya, menyangkut tuduhan kepada pemohon yang dianggap melakukan *illegal logging*.

Sementara itu, hakim Natabaya menanyakan kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh UU itu. Atas pertanyaan itu, pemohon menegaskan UU Kehutanan secara kasuistis banyak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Menurutnya, akibat diberlakukannya UU No. 19/1999 tersebut hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi pemohon terlanggar atau bahkan hilang.

Menegaskan pertanyaan hakim

Natabaya, hakim Mukthie menilai bahwa pemohon dalam keterangannya lebih banyak berdasarkan pada fakta tindak pidana di lapangan. Padahal dalam sidang MK yang dipersoalkan adalah bukan fakta lapangan, melainkan aspek konstitusionalitas apakah UU bertentangan dengan UUD 1945. “Jika pemohon tetap ingin berpegang pada fakta lapangan, silakan saja. Namun hal itu bukanlah di sini tempatnya,” kata Mukthie.

Dalam sidang tersebut istilah *illegal logging* menjadi bahan pembicaraan yang panjang. Karena pemohon tetap bersikeras bahwa dengan berlakunya UU ini dirinya selalu dituduh sebagai pelaku *illegal logging* yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran istilah “alat angkut” sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 50 huruf j UU Kehutanan. Pemohon juga berharap kepada hakim agar dapat meluruskan penafsiran aparat penegak hukum di lapangan.

Setelah beberapa perbaikan diteliti akhirnya sidang ditutup. Majelis hakim meminta agar pemohon segera mengajukan saksi/ahli dalam persidangan berikutnya. (koen)

No. 1/2004 tidak memenuhi syarat ketentuan negara dalam keadaan darurat seperti yang tercantum dalam UU (Prp) No. 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya, demikian pula isi konsiderans “menimbang” Perpu No. 1/2004 tidak menunjukkan tentang alasan hal ihwal kegentingan yang memaksa seperti yang dipersyaratkan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Dalam pertimbangan hukumnya, mahkamah menjelaskan bahwa alasan dikeluarkannya sebuah Perpu oleh presiden, termasuk Perpu No. 1 Tahun 2004, yaitu karena “hal ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 merupakan penilaian subyektif presiden, sedangkan obyektivitasnya dinilai oleh DPR dalam persidangan yang berikutnya yang dapat menerima atau menolak penetapan

an Perpu menjadi undang-undang

Pasal II aturan tambahan UUD 1945 menyatakan “*Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal*”. Dengan demikian, berarti setelah perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi adanya penjelasan UUD 1945, sehingga penjelasan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang dikutip oleh pemohon hanya dapat dikategorikan sebagai sebuah dokumen historis yang sama nilainya dengan dokumen historis lainnya, sebagaimana halnya dengan ketentuan Pasal 139 Konstitusi RIS dan Pasal 96 UUDS 1950 yang menggunakan terminologi undang-undang darurat untuk istilah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dengan alasan “*keadaan-*

keadaan yang mendesak perlu diatur dengan segera”, yang dapat digunakan sebagai rujukan interpretasi historis.

Mahkamah menyatakan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) tidak sama dengan “keadaan bahaya” seperti yang dimaksud Pasal 12 UUD 1945 dan pengaturannya dalam UU (Prp) No. 23/1959 tentang Keadaan Bahaya yang memang harus didasarkan atas kondisi obyektif sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang.

Menurut mahkamah, “hal ihwal kegentingan yang memaksa” yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 memang hak subyektif presiden yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. (Lwe)

Zulkarnain Yunus, SH: “UU Hanya Menghendaki Satu Wadah Notaris”

MK menggelar Sidang Pleno Pengujian UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris pada Selasa (14/6) di Gedung MK dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah. Dari pihak pemerintah tampak hadir Menhuk HAM Dr. Hamid Awaluddin, S.H., Dirjen Administrasi Hukum Umum Zulkarnain Yunus, S.H., Dirjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. dll.

Sidang dengan pemohon Ketua Pernori (Persatuan Notaris Reformasi Indonesia) Dr. HM Ridhwan Indra Romeo Ahadian, S.H. dan Sekretaris (non-aktif) HNI (Himpunan Notaris Indonesia) Dr. H. Teddy Anwar, S.H. itu mempersoalkan Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang hanya mengakui adanya satu wadah tunggal notaris. Menurut penafsiran pemohon, pasal ini telah menunjuk INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai wadah tunggal dengan indikasi dikeluarkannya SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 7 Desember 2004 yang dengan tegas menyebut INI sebagai satu-satunya organisasi notaris yang diakui.

Ketika memberikan keterangan, Zulkarnain Yunus menjelaskan bahwa UU Jabatan Notaris memang menghendaki hanya ada satu wadah notaris. Salah satu tujuannya adalah untuk menyamakan kode etik notaris. Sebagai pejabat publik, notaris terhimpun dalam satu wadah yang menggunakan lambang garuda. “Akte yang dibuat notaris adalah dokumen negara. Apakah bisa dibenarkan kalau dokumen negara ditangani oleh banyak wadah?” ujarnya.

Zulkarnain menambahkan bahwa penunjukan terhadap INI tidak terdapat dalam UU Jabatan Notaris, melainkan terdapat dalam SK Menhuk HAM. Kalau pemohon

mempersoalkan penunjukan INI seharusnya mengajukan pengujian di Mahkamah Agung (MA), bukan di MK.

Sementara Abdul Gani memberikan pandangan agak berbeda. Menurutnya, yang dimaksud “satu wadah” dalam UU Jabatan Notaris adalah wadah yang bisa menampung setiap organisasi notaris untuk berhimpun. Seperti halnya wadah advokat yang menampung banyak organisasi advokat. Karena itu, UU Jabatan Notaris tidak menghalangi munculnya banyak organisasi notaris. “Wadah itu kan seperti mangkok, satu wadah ini bisa menampung sepuluh biji notaris,” katanya beranalogi.

Soal penunjukan INI oleh SK

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan Pengujian UU No. 30/2004

“Posita” dan “Petitum” Harus Sesuai

MK menggelar sidang pengujian UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) pada hari Rabu (29/6) di Gedung MK dengan agenda pemeriksaan pendahuluan setelah perbaikan permohonan. Sidang yang bernomor 014/PUU-III/2005 ini merupakan sidang kedua dengan pemohon Hady Evianto S.H., S.pN, dkk. Sidang Panel diketuai oleh Prof. H.A.S. Natabaya, SH., LL.M. dengan anggota H. Achmad Roestandi, S.H. dan Soedarsono, S.H.

Pada sidang sebelumnya telah terungkap bahwa para pemohon mengajukan pengujian Pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 82 ayat (1) UU Jabatan Notaris yang dalam proses perumusannya dan pelaksanaannya saat ini dianggap bertentangan dengan asas/semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” *juncto* ketentuan Pasal 36 A *juncto* Pasal 22 A UUD 1945. Pemohon juga menganggap materi muatan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) butir k UU Jabatan Notaris bertentangan



Zulkarnain Yunus

Menhuk HAM sebagai satu-satunya wadah notaris yang diakui, menurut Gani, karena adanya realitas historis bahwa INI adalah organisasi notaris yang terdaftar di kementerian kehakiman bahkan jauh sebelum UU Jabatan Notaris diundangkan. (rmt)

dengan Pasal 36 C UUD 1945.

Dalam sidang yang dimulai tepat pukul 10.00 WIB ini, Natabaya selaku ketua panel hakim meminta pemohon untuk menjelaskan perubahan-perubahan permohonan setelah perbaikan permohonan seperti yang disarankan majelis hakim pada sidang sebelumnya. Pemohon menyatakan ada beberapa perubahan baik formal maupun materiil pada draft permohonan yang diajukan. Di antaranya mempertegas *legal standing* dan mengikuti nasehat majelis hakim untuk menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan formal kemudian dilanjutkan dengan penguraian alasan-alasan materiil.

Setelah mendengar uraian pemohon, Natabaya kemudian menanyakan “posita” permohonan, setelah adanya perbaikan permohonan. Karena pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai “posita” permohonannya termasuk mengenai pengertian “posita” itu sendiri,

■ Sidang Pleno Pengujian UU No. 30/2004

Ahli Prof. Frans Limahelu, S.H.: “Tidak Disebutkan Satu Organisasi”



Natabaya menjelaskan bahwa “posita” adalah uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan. Dalam penjelasan lanjutan Natabaya menegaskan mengenai keharusan kesesuaian “posita” dan “petitum”, apakah kongruen atau tidak, karena apabila tidak maka permohonan menjadi kabur (*absurd*).

Setelah itu, Natabaya langsung menanyakan kembali tentang permintaan hakim berikutnya pada sidang sebelumnya (16/6) yaitu agar pemohon meringkas permohonan karena terkait dengan uraian sistematis “posita” dan “petitum”. Ternyata pemohon hanya membuat ringkasan dari perubahan permohonan saja, tidak meringkas permohonan seperti yang disarankan majelis hakim. Akhirnya pemohon menyatakan bahwa permohonan sudah final dan merupakan batas kemampuan mereka.

Selanjutnya hakim konstitusi Achmad Roestandi dan Soedarsono meminta kejelasan mengenai fakta dan bukti-bukti yang diajukan, antara lain mengenai awal para pemohon menjadi notaris, bergabung pada organisasi notaris apa saja, bagaimana prosedur ikut dalam organisasi notaris tersebut, pandangan para pemohon mengenai organisasi notaris yang ada, serta pengalaman para pemohon terkait dengan *judicial review* yang mereka ajukan. Pada akhirnya ditetapkanlah bukti-bukti yang diajukan pemohon. (Lwe)

MK menggelar sidang pengujian UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris (UU JN) pada hari Senin (4/7) di Gedung MK dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli dari pemohon dan pihak terkait. Sidang dengan perkara bernomor 009/PUU-III/2005 dan 014/PUU-III/2005 ini merupakan sidang dengan pemohon para notaris yang terdiri dari Hady Evianto, S.H., Sp.N., H. M. Ilham Pohan, S.H., Sp.N., Ukon Krisnaja, S.H., Sp.N., Yance Budi S.L. Tobing, S.H., Sp.N., serta Drs. H. A. Taufiqurrahman S., S.H., Sp.N.

Para notaris tersebut mengajukan permohonan pengujian formil sekaligus materiil terhadap Pasal 1 butir 5 *jo* Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) butir k UU JN. Selain mereka, ada juga organisasi notaris yang bertindak sebagai pemohon yaitu: Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) yang mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Pasal 1 ayat (5), Pasal 67 ayat (3) b, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 ayat (1) UU JN. Salah satu permohonan yang diajukan para pemohon terkait keberadaan wadah tunggal notaris di Indonesia. Para pemohon menyatakan keberadaan organisasi notaris yang telah ada yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) bukan merupakan satu-satunya wadah tunggal notaris.

Pada kesempatan sidang panel ini majelis hakim mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon yang terdiri dari Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., MLI. (ahli hukum agraria), dan Prof. Frans Limahelu, S.H. (ahli dalam bidang *legislative drafting*) dan Neneng Salmiah sebagai saksi.

Menjawab pertanyaan majelis hakim, Arie Sukanti menyatakan

bahwa notaris adalah pejabat umum, bukan pejabat publik, karena dia juga membuat akta-akta. Lebih lanjut Arie menyatakan, PPAT pengaturannya ada pada peraturan pemerintah, tetapi sudah ada UU yang telah mengakui eksistensi dari PPAT. Hal ini menuju pada dalih pemohon bahwa organisasi-organisasi notaris non INI (PERNORI, HNI dan ANI) juga merupakan organisasi profesi yang harus diakui keberadaannya oleh UU JN dan pemerintah.

Terkait dengan pertanyaan hakim konstitusi Natabaya, Frans menyatakan bahwa UU JN yang menyatakan wadah tunggal tidak bertentangan karena dalam kenyataan prosesnya sedang terjadi sesuatu yang perlu di atur sehingga tidak disebutkan satu organisasi profesi, tapi ada satu wadah dari organisasi profesi. Frans menjelaskan, hal itu karena: “memakai wadah dengan pengharapan bisa dikumpulkan jadi satu, tidak disebutkan satu organisasi.” Pertanyaan Natabaya kemudian lebih tajam, apabila yang menyatakan satu-satunya organisasi adalah pemerintah, apakah salah? Frans menjelaskan, dia (*pemerintah-red.*) punya kewenangan untuk menyatakan itu, “bukan salah atau tidak, hanya kalau UU sudah mengatakan satu wadah dan tidak menyatakan secara eksplisit.” Dengan kata lain pemerintah punya kewenangan untuk mengatur berbagai pelaksanaan UU.

Persidangan ini merupakan persidangan terakhir karena majelis hakim MK menyatakan bahwa pemeriksaan perkara 009/PUU-III/2005 dan 014/PUU-III/2005 perihal pengujian UU tentang Jabatan Notaris telah dianggap selesai dan putusan perkara tersebut akan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum. (Lwe)



Fathul Hadie

Sidang Pleno Pengujian UU No. 20/2003 dan UU No. 36/2004

Pemohon Tuntut Realisasi 20% Dana Pendidikan

Pada hari Senin (6/6) MK menggelar sidang pleno pengujian dua undang-undang yang terkait dengan masalah dana pendidikan, yakni UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU No. 36/2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Gedung MK. Sidang dengan pemohon Fathul Hadie Utsman dkk. itu berlangsung dengan agenda mendengarkan keterangan ahli Andi Jamaro dan saksi Sonhaji.

Permohonan pengujian yang tercatat dalam perkara bernomor 011/PUU-III/2005 dan 012/PUU-III/2005 itu mempersoalkan realisasi 20% dana pendidikan yang terhalang oleh beberapa klausul. Pertama, Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas yang membuat realisasi dana pendidikan dari pemerintah tidak jelas. Dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas dinyatakan: “*Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan*

dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Sementara dalam penjelasannya dinyatakan: “*Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.*” Persoalannya, menurut pemohon, yang dimaksud bertahap dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (1) tidak jelas sampai kapan dan berapa kali tahapannya.

Kedua, UU APBN yang dalam merealisasikan dana pendidikan tidak mencapai 20% seperti diamanatkan oleh konstitusi. Dalam perhitungan pemohon, dana pendidikan yang dianggarkan oleh APBN 2005 hanya berkisar 6%.

Ahli Andi Jamaro melihat adanya pertentangan yang nyata antara UUD 1945 dengan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya 20% dari APBN dan APBD, tetapi Penjelasan Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan dana pendidikan tersebut dilakukan secara bertahap. “Kalau memang negara memprioritaskan,

artinya 20% dana pendidikan harus dialokasikan terlebih dahulu sebelum dana yang lain. Tidak boleh bertahap, apalagi kalau bertahapnya tidak jelas berapa kali dan sampai kapan,” tandas Jamaro.

Ketidaktejelasan realisasi dana pendidikan itu, menurut Jamaro, memang disengaja oleh pembuat UU. Buktinya, dalam UU APBN 2005 tidak disebutkan secara tegas berapa persen alokasi dana untuk pendidikan. Munculnya angka 6% alokasi dana untuk pendidikan dalam APBN 2005 didasarkan atas penghitungan yang dilakukan oleh pemohon sendiri dengan mengakumulasikan jumlah dana untuk sektor-sektor yang termasuk dalam lingkup pendidikan baik pendidikan formal, non-formal, maupun informal.

Tidak adanya penyebutan presentase dana pendidikan dalam UU APBN, dalam pengamatan Jamaro, telah berhasil mengecoh publik pada tahun anggaran sebelumnya. “Kala itu, Presiden Megawati menyatakan bahwa alokasi dana pendidikan di Indonesia sudah mendekati 20% dan kita semua mengamininya. Kita tidak akan pernah tahu berapa dana untuk pendidikan kalau kita tidak menghitungnya sendiri,” lanjutnya.

Selain itu, Jamaro juga mengkritisi Pasal 14 UU Sisdiknas yang mengatur jenjang pendidikan menjadi tiga, yaitu dasar, menengah dan tinggi. Menurut Jamaro, seharusnya setelah pendidikan dasar langsung pendidikan tinggi. Sebab, yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan di mana *out-put*-nya siap memasuki pendidikan tinggi atau dunia kerja. Dengan demikian, menurut Jamaro, pendidikan dasar yang menurut Pasal 34 ayat (1) UU Sisdiknas tidak dipungut biaya bisa mencakup SLTP dan SLTA.

Sementara itu saksi Sonhaji yang berprofesi sebagai kepala sekolah merangkap guru dan wali murid memaparkan sampai saat ini anak sekolah masih ditarik biaya SPP dan SP3, buku-buku pegangan yang harus dibeli. Sonhaji menambahkan bahwa SPP diperlukan untuk membayar gaji guru dan dana operasional sekolah. (rmt)

Sidang Pleno Pengujian
UU No. 20/2003 dan UU No. 36/2004

Sidang Dengarkan Keterangan Pihak Terkait

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) dan UU No. 36/2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2005 (UU APBN 2005) pada hari Rabu (6/7) di Gedung MK. Sidang ini bermaksud untuk mendengarkan keterangan pihak terkait (PG-RI, ISPI, BMPTN, APTISI, Taman Siswa, NU, dan Muhammadiyah). Sidang yang dihadiri pemerintah dan para pihak terkait (kecuali dari Muhammadiyah) dimulai pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.

Persidangan ini terkait dengan kewajiban pemerintah untuk menetapkan penyelenggaraan pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, akan tetapi realitasnya pemerintah hanya mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pendidikan lebih kurang 6%. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan atau wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya". Untuk itu Fathul Hadie Utsman, dkk memohon pengujian Pasal 17 ayat

(1), (2) dan penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas (No. Perkara 011/PUU-III/2005) dan juga Pengujian UU APBN 2005 (No. Perkara 012/PUU-III/2005).

Di persidangan ini, terkuak beberapa hal terkait dengan keberadaan UU Sisdiknas dan UU APBN 2005 di antaranya seperti yang disampaikan oleh Soedarjanto (ISPI), "Bappenas, UNDP dan BPS pada tahun 2004 menyatakan anggaran untuk pendidikan dasar saja harusnya 58 trilyun rupiah, sekarang tersedia masih jauh dari itu." Padahal berdasarkan UU APBN, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun cuma mendapatkan alokasi dana Rp. 8.547.940.000.000,-.

Menanggapi kondisi itu Ki Sunarno (Ketua I Majelis Luhur Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa) menegaskan bahwa hendaknya pemerintah bisa memenuhi pendidikan sesuai dengan UUD 1945, 20%. Hal itu tidaklah sulit untuk dipenuhi tahun depan, di mana anggaran subsidi BBM secara resmi dibantukan untuk pendidikan.

Untuk mendapatkan kejelasan pada isu tersebut, maka pada sidang berikutnya diharapkan pemerintah akan memberikan tanggapan langsung rencananya akan disampaikan oleh Bambang Sudibyo Menteri Pendidikan Nasional. (Lwe)

Kata-kata Bijak

Sesungguhnya aku telah mengatur urusan kamu, tetapi aku bukanlah orang yang paling baik di kalangan kamu, maka berilah pertolongan kepadaku. Kalau aku bertindak lurus maka ikutilah aku, tetapi kalau aku menyeleweng maka betulkanlah aku!

Abu Bakar Asshiddiq (573 – 634 M)



Barangsiapa menjaga kehormatan orang lain, pasti kehormatan dirinya akan terjaga.

Umar Bin Khattab (581 – 644 M)



Orang yang ingin berbahagia harus berbuat baik sebanyak-banyaknya.

Aristoteles (384 – 322 SM)



Perjalanan seribu *li* dimulai dengan langkah pertama.

Lao Tze (604 – 524 SM)



Seorang penyayang hidup di lingkungan penyayang. Seorang yang kejam hidup di dunia yang kejam. Setiap orang yang Anda temui adalah cermin diri Anda.

Ken Keyes, Jr. (1921- 1995 M)

Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.

**Keluarga Besar
Mahkamah Konstitusi
turut berduka atas wafatnya**

H. Ali Maksum

(Ayahanda Gani Suryohadi, A.Md.,
Pengganda/Penjilidan
pada Sub Bagian Persuratan)
Pada Sabtu, 18 Juni 2005
di Pekalongan



Djuminten

(Ibunda dari Hadi Supiyanto,
Staf Sub Bagian Rumah Tangga)
Pada Rabu 20 Juli 2005
di Purwokerto.

**Semoga amal ibadah
almarhum/mah diterima oleh Allah
SWT, dan keluarga yang
ditinggalkannya diberi ketabahan
dan kekuatan iman. Amin.**

Sidang Pleno Pengujian UU No. 40/2004:

Ahli Ali Ghofur: “Persoalannya Adalah Pengelolaan”

MK menggelar sidang panel pengujian UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap UUD 1945 pada Selasa (5/7). Sidang ini merupakan sidang kelima dengan agenda mendengar keterangan saksi/ahli dari pemohon dan pemerintah, serta badan penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (bapel JPKM) DIY dan bapel JPKM lainnya. Sidang yang bernomor 007/PUU-III/2005 ini berasal dari pemohon Drs. H. Fatorrasjid, M.Si, dkk serta Sri Kusmini, SKM, dkk.

Para pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan pengujian terhadap materi muatan dalam Pasal 5 ayat (1), (3) dan (4) dan Pasal 52 UU SJSN yang dianggap bertentangan dengan: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1) dan (3), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945.

Pada dasarnya pemohon menanyakan keberadaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Selama ini, sebelum hadirnya UU SJSN, telah ada empat badan yang menyelenggarakan atau mengelola jaminan sosial yaitu Askes (Asuransi Kesehatan), Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), Taspen (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri), dan Asabri (Asuransi ABRI).

Dalam sidang sebelumnya (1/6) terkemuka pertanyaan dari pemohon apakah badan-badan tersebut harus disesuaikan dengan UU SJSN atau haruskah dibentuk badan-badan baru yang merupakan perintah dari UU SJSN, seiring dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) *jo.* ayat (4) UU SJSN. Hal ini jelas-jelas bersinggungan dengan isu sentralisasi dari sistem jaminan sosial.

Dari empat lembaga yang mengelola jaminan sosial, keempat lembaga tersebut merupakan lemb-

ga yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dari sudut efektifitas banyak sekali kerumitan-kerumitan yang muncul akibat pengelolaan yang tersentralisasi ini. Selain itu, dengan pola sentralisasi itu ada kekhawatiran akan terjadi monopoli dalam pengelolaan jaminan sosial oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemohon meminta MK untuk menguji ketentuan UU SJSN dengan Pasal 18 UUD yang mengatur mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah tidak hanya dengan Pasal 34 UUD 1945.

Sidang yang dipimpin oleh hakim konstitusi Jimly Assidique ini menghadirkan saksi dari bapel-bapel JPKM yang ada di wilayah DIY dan Jawa Tengah dan juga ahli dari pemohon yaitu Ali Ghofur dan ahli pemerintah Hotbonar Sinaga dan Hasbullah Tabrani.

Hasbullah dalam keterangannya menyatakan bahwa pelayanan kesehatan mengandung dua unsur, pertama, pendanaan yang terkemuka pada Pasal 34 ayat (2) UUD 45, dan kedua, pelayanan pada Pasal 34 ayat

(3) UUD 45. Pendanaan lebih terkait pada hal yang bersifat fiskal yaitu dengan keberadaan empat badan tersebut, sedangkan pelayanan terkait dengan UU Otonomi Daerah di mana disebutkan bahwa pemda wajib menyediakan fasilitas kesehatan. Lebih lanjut Hasbullah menjelaskan, “Umumnya di berbagai negara, jaminan sosial dikelola secara nasional, karena mobilitas penduduk dari suatu daerah ke daerah lain tinggi, tetapi tidak bisa dinafikan peranan daerah dalam hal pelayanan.” Hasbullah kemudian menyatakan, apabila terkait pendanaan maka akan susah karena ada daerah yang mampu dan ada yang tidak mampu, dan hal ini memper-sulit tujuan keadilan sosial.

Menanggapi isu tersebut, Ali Ghofur, ahli yang diajukan pemohon menyatakan berdasarkan pengalaman, pemahaman dan bacaannya, keadilan tidak satu-satunya cara dengan monopoli dan tersentralisir, banyak negara yang mengembangkan sistem dengan banyak penyelenggara dan untuk mencapai sistem itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. “Contoh di Jerman yang pertama mengembangkan asuransi kesehatan terdapat 270 bapel, masyarakatnya homogen, jadi yang dipermasalahkan adalah maintenance atau pengelolaan”, demikian penjelasan Ghofur. (Lwe)



Ali Ghofur (kiri)

Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan
Pengujian UU No. 12/2001

Pembentukan Kota Singkawang Dianggap Timbulkan Ketidakpastian Hukum

MK menggelar sidang pengujian UU No. 12/2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang pada hari Selasa (12/7) di Gedung MK dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sidang dengan nomor perkara 016/PUU-III/2005 ini merupakan sidang pertama dengan pemohon Minhad Ryad, S.H. Sidang Panel diketuai oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. dengan anggota I Dewa Gede Palguna, S.H., MH. dan Letjen. (purn.) H. Achmad Roestandi, S.H.

Dalam kesempatan ini, pemohon diminta oleh majelis hakim panel untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Pemohon menjelaskan bahwa ia meminta pengujian materiil terhadap UU Pembentukan Kota Singkawang karena dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemohon juga menyatakan bahwa dirinya sebagai warga negara dan juga masyarakat Kecamatan Sungai Raja diperlakukan secara diskriminatif karena tidak ada sosialisasi UU tersebut kepada mereka. Di dalam permohonannya pemohon juga menyatakan bahwa UU Pembentukan Kota Singkawang telah melanggar dan merugikan berbagai kemudahan dan fasilitas yang selama ini telah dinikmati pemohon pada saat Singkawang berstatus sebagai ibukota Kabupaten Sambas.

Setelah pemohon menyampaikan pokok permohonan, Laica memberikan saran agar pemohon dalam menyampaikan

permohonannya mengatasmakan dirinya sendiri, tidak boleh melibatkan masyarakat karena masyarakat tidak memberikan surat kuasa kepada pemohon. Selain itu Laica juga meminta konfirmasi mengenai permohonan yang diajukan, karena ada kata-kata permohonan formil dalam draft permohonan, tetapi ternyata hanya ada penjelasan mengenai permohonan materiil. Menanggapi itu, pemohon menyatakan bahwa dirinya memang hanya mengajukan permohonan materiil. Hakim Laica minta diperbaiki.

Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna kemudian memberi saran kepada pemohon agar dalam permohonannya pemohon menjelaskan terlebih dahulu mengenai hak konstitusionalnya, setelah itu baru menjelaskan hak konstitusional apa yang terlanggar dan kemudian membuktikan pertentangannya dengan UUD, agar alur permohonan lebih jelas. Untuk itu hakim konstitusi Achmad Roestandi menganjurkan agar pemohon berkonsultasi dengan pengacara lain yang sudah berpengalaman beracara di MK, mengingat pemohon bukan pengacara walaupun mempunyai gelar sarjana hukum. Roestandi juga meminta agar pemohon mencantumkan secara lebih spesifik pelanggaran hak konstitusional berdasarkan UUD.

Akhirnya sidang ditutup dengan anjuran dari majelis hakim agar permohonan diperbaiki. (Lwe)

■ Sidang Panel Pemeriksaan
Pendahuluan Pengujian
UU No. 37/2004

Kurator Merasa Tidak Mendapat Perlindungan dan Kepastian Hukum

MK menggelar sidang pengujian UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada hari Selasa (12/7) di Gedung MK, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Sidang yang bernomor perkara 015/PUU-III/2005 ini merupakan sidang pertama dengan pemohon Tommi S. Siregar, S.H., LL.M. dengan dihadiri kuasa hukum Swandy Halim, S.H., dkk. Sidang Panel diketuai oleh I Dewa Gede palguna, S.H., MH. dengan anggota Prof. DR. H. M. Laica Marzuki, S.H. dan Letjen. (purn.) H. Achmad Roestandi, S.H.

Dalam kesempatan ini, pemohon diwakili para kuasa hukumnya membacakan permohonan secara bergantian. Dalam permohonannya pemohon meminta pengujian materiil terhadap UU Kepailitan karena beberapa pasal dalam UU tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga tidak memberikan perlindungan hukum terhadap pemohon yang berprofesi sebagai Kurator. Beberapa pasal tersebut antara lain: Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), penjelasan Pasal 59 ayat (1), Pasal 83 ayat (2), Pasal 104 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 244, dan penjelasan Pasal 228 ayat (6).

Setelah permohonan disampaikan, hakim konstitusi I Dewa Gede palguna mengkonfirmasi adanya perbedaan nama pemohon di kartu tanda pengenal (KTP) dan draft permohonan. KTP menggunakan nama Tomi S. Siregar sedangkan dalam draft digunakan nama Tommi S. Siregar. Proses konfirmasi selesai setelah pemohon menyatakan nama yang sebenarnya adalah Tommi S. Siregar. Majelis hakim kemudian melakukan pengecekan alat bukti yang di sampaikan oleh pemohon. (Lwe).

Hak atas Air dan UU SDA

Oleh Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.



Tidak bisa kita pungkiri lagi bahwa saat ini air adalah sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas dan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan. Air jugalah yang harus ada untuk membuat manusia dapat menjalani kehidupannya yang bermartabat, oleh karenanya pemenuhan atas air ini adalah prasyarat bagi terwujudnya hak asasi manusia. Hal ini kemudian ditegaskan oleh Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) dalam Pasal 11 paragraf 1 yang secara spesifik mengatur hak-hak yang harus ada (*indispensable*) untuk mewujudkan hak atas standar hidup, “termasuk makan, sandang dan perumahan yang layak”, konvenan inilah yang menegaskan bahwa manusia memiliki hak atas air.

Hak atas air ini termasuk juga dalam kategori hak dasar yang dijamin untuk memperoleh standar hidup layak, terlebih jika menyangkut hak mempertahankan hidup. Hak atas air juga tidak dapat dipisahkan dari hak untuk mencapai standar kesehatan tertinggi, hak atas perumahan dan makan yang layak, menjamin kesehatan lingkungan (hak atas kesehatan), untuk keberlanjutan peri-kehidupan (hak untuk mencari nafkah) dan menjalankan praktik-praktik budaya (hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya). Hak ini juga berkaitan dengan hak-hak lain yang tertera dalam *International Bill of Human Rights*, termasuk diantaranya adalah hak untuk hidup dan mencapai martabat kemanusiaan. Hak atas air ini juga telah diakui secara luas dalam dokumen-dokumen internasional, diantaranya perjanjian antar negara, deklarasi dan standar-standar lainnya. Seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Konvensi Jenewa tentang Perlakuan bagi Penduduk Sipil dalam Keadaan Perang 1949, Resolusi 2002/6 Sub Komisi PBB Pemajuan dan Perlindungan HAM tentang Perwujudan Hak Atas Air Minum, dan lain sebagainya.

Prioritas alokasi air haruslah mendahulukan keperluan pribadi dan rumah tangga. Prioritas lainnya diberikan dalam mengatasi kelaparan dan

penyakit, serta pada kewajiban-kewajiban yang diatur pada beberapa kovenan. Sangat penting untuk menjamin akses terhadap keberlanjutan sumberdaya air bagi lahan-lahan pertanian untuk mewujudkan hak memperoleh makanan yang cukup. Perhatian ini terutama diberikan kepada kaum miskin, petani yang termarginalisasi, termasuk petani perempuan, agar dapat memiliki akses yang sama terhadap air dan sistem pengelolaan air dan teknologi irigasi.

Mengacu pada kewajiban dalam Pasal 1 paragraf 2, Kovenan ECOSOC, dinyatakan bahwa tidak boleh seorangpun “dikurangi haknya”, dan negara harus menjamin pemenuhan akses atas air yang cukup untuk pertanian subsisten dan menjamin kehidupan masyarakat adat. Kesehatan lingkungan, sebagai salah satu aspek hak atas kesehatan yang diatur dalam Pasal 12 paragraf 2 (b), Kovenan ECOSOC, juga kemudian menyerukan kepada negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang tidak diskriminatif untuk menghindari ancaman terhadap kesehatan akibat pencemaran air. Misalnya, negara-negara harus menjamin bahwa sumberdaya air dilindungi dari kontaminasi zat-zat berbahaya dan penyakit. Selanjutnya, negara-negara harus mengawasi dan memerangi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kontaminasi air.

Hak atas air juga mencakup hak atas kebebasan dan pemenuhan. Kebebasan yang dimaksud dalam konteks ini meliputi hak untuk mempertahankan akses/pemenuhan hak atas air, hak untuk bebas dari intervensi, seperti hak untuk terbebas dari tindakan sewenang-wenang atau kontaminasi sumber-sumber air. Sebaliknya, hak atas pemenuhan (*entitlement*) meliputi hak atas penyediaan sumber air (*water supply*) dan pengelolaan yang setara bagi penduduk untuk menikmati air.

Kecukupan air juga tidak boleh ditafsirkan secara sempit, hanya dengan mengacu pada kuantitas volume dan teknologinya. Air harus diperlakukan sebagai sumber daya milik publik (umum) baik secara sosial maupun budaya, dan bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi.

Meski kecukupan atas air yang diatur dalam hak atas air bervariasi dan tergantung pada kondisi tertentu, namun prinsip hak atas air memiliki beberapa standar yang relevan untuk diterapkan dalam semua keadaan yakni: ketersediaan (*availability*), kualitas (*quality*), aksesibilitas (*accessibility*), aksesibilitas fisik (*physical accessibility*); aksesibilitas ekonomi, prinsip tanpa diskriminasi (*non discrimination*) dan aksesibilitas informasi (*information accessibility*).

Untuk konteks Indonesia, beberapa prinsip mengenai hak atas air di atas akan tereduksi dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam beberapa analisa yang telah dilakukan terhadap regulasi ini, ditemukan beberapa aturan yang secara signifikan akan mereduksi hak atas air. Sebagai contoh adalah diperkenalkannya aturan mengenai "hak guna air". Hak guna air ini diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 UU SDA. Menurut undang-undang ini, hak guna air adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Dalam bentuknya hak guna ini kemudian dibagi menjadi dua bentuk, yakni hak guna pakai dan hak guna usaha.

Disebutkan bahwa hak guna pakai adalah hak untuk memperoleh dan memakai air bagi keperluan sehari-hari dan pemakaian untuk pertanian rakyat yang berada dalam sistem irigasi (Pasal 8 UU SDA). Dalam menggunakan hak guna pakai ini tidak diperlukan sebuah ijin, berbeda dengan hak guna usaha yang harus memiliki ijin. Untuk hak guna pakai UU SDA memberikan batasan penggunaan minimum dan skala pertanian agar dapat dikelompokkan dalam hak guna pakai. Problem yang timbul dalam konteks ini adalah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak aktivitas masyarakat yang batasan antara hak guna pakai dan hak guna usaha menjadi sangat tipis dan sangat sulit dibedakan, padahal penggunaannya sebagian besar dipastikan untuk kelayakan hidup masyarakat sendiri. Sebagai contoh, penggunaan air untuk irigasi tradisional seperti sistem Subak di Bali dan Raja Parit di Sumatera Utara merupakan sistem irigasi pertanian yang berada di luar sistem irigasi formal yang ada. Jika mengacu pada undang-undang ini maka para

pemakai irigasi tersebut haruslah dituntut untuk memperoleh ijin atau akan dikenai tuntutan hukum. Inilah yang kemudian dianggap memasung hak masyarakat atas air

Aturan lainnya yang berpotensi mengancam hak atas air adalah diberikannya kesempatan luas bagi badan usaha dan individu untuk menguasai air (lihat Pasal 9, 45, 46, 48 dan 49 UU SDA). Air yang seharusnya menjadi milik umum dan diperoleh secara bebas (dikuasai oleh negara) dapat diserahkan kepada sektor swasta dengan tujuan komersil. Ketika air telah dikomersialkan maka imbas terutama dihadapi oleh masyarakat miskin dan petani. Sehingga air akan semakin berharga mahal. Mahalnya harga air ini bisa juga disebabkan karena pembebanan tarif air yang mahal dialihkan ke konsumen. Problem lain adalah munculnya aturan mengenai privatisasi terhadap air minum dan irigasi yang semakin meluas. Sehingga peluang swasta semakin terbuka untuk menjalankan jasa penyediaan air minum dan irigasi pertanian (lihat Pasal 40, 41 dan 46 UU SDA).

Problem-problem yang ditimbulkan UU SDA akan mereduksi hak atas air masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk meminimalisasi pelanggaran hak atas air ini di masa mendatang. Upaya-upaya persiapan tersebut di antaranya adalah:

Pertama, memperkuat peran masyarakat setempat dan petani agar terlibat dalam perencanaan dan penetapan alokasi air. Kedua, mendorong

masyarakat maupun petani melakukan upaya-upaya perlindungan sumber-sumber air dengan proses pengakuan melalui instrumen hukum yang ada. Seperti misalnya peraturan desa maupun peraturan daerah.

Ketiga, tak kalah pentingnya adalah melakukan *monitoring* dan kritisi atas peraturan-peraturan lainnya yang mungkin akan keluar dalam waktu dekat ini, misalnya berbagai macam peraturan pemerintah berkenaan dengan implementasi UU SDA tersebut.

Supriyadi Widodo Eddyono, S.H.

Koordinator *Legal Service* di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) Jakarta.
e-mail: supi@elsam.or.id





Pemancangan Tiang Pertama Gedung Baru MK

Jimly: “Lembaga Kehakiman Bersih, Suap Tak Berguna”

Pembangunan gedung baru MK akan segera dimulai. Pada hari Jumat (17/6) berlangsung upacara pemancangan tiang pertama gedung baru MK di bekas lapangan parkir gedung telkom. Hadir dalam acara itu seluruh jajaran hakim konstitusi berikut segenap pegawai MK, anggota komisi III DPR, pejabat PT Telkom dan pejabat-pejabat publik lain.

Acara dimulai dengan sambutan dari Sekjen MK Janedjri M. Gaffar yang kemudian dilanjutkan dengan acara serahterima kepemilikan lahan dari PT Telkom ke MK. Sebelum acara pemancangan tiang dilakukan, terlebih dahulu Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menyampaikan pidato.

Dalam pidatonya, Jimly menegaskan bahwa pembangunan gedung baru MK merupakan peristiwa yang bersejarah bagi MK. Menurutnya, kalau suatu peristiwa bersejarah bagi MK berarti bersejarah pula bagi negara Indonesia. Karena gedung baru ini bersejarah, Jimly tidak mengharapkan pembangunannya digarap asal-asalan. “Gedung MK harus berwibawa. Jangan sampai hanya karena kondisi ekonomi masih sulit, Gedung MK digarap seadanya,” tegas Jimly.

Jimly mengingatkan kepada pengembang yang mendapat kepercayaan membangun gedung MK supaya melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menghasilkan bangunan yang berkualitas. “Kalau Anda bekerja dengan baik dan saya puas dengan hasilnya, saya akan memberi Anda hadiah. Hadiyahnya mungkin bukan uang, tapi berbentuk penghargaan. Jadi, yang memberi hadiah itu saya, jangan dibalik. Kalau dibalik itu suap namanya,” papar Jimly.

Lebih lanjut Jimly menegaskan bahwa MK merupakan lembaga tinggi negara permanen. Kewenangannya diberi oleh UUD, sehingga MK sederajat dengan Presiden, DPR, Komisi Yudisial dan BPK. Kehadiran MK sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia.

Menurut Jimly, demokrasi bisa berjalan dengan sehat kalau didukung dengan *rule of law*. Tegaknya *rule of law* tergantung pada lembaga kehakiman. Dunia kehakiman harus menjaga kehormatannya. Kalau lembaga kehakiman bersih, suap tidak ada gunanya” tegasnya.(rmt)

Presentasi Rencana Pembangunan Gedung Baru MK

Kamis (16/6), di ruang sidang lantai 1 MKRI, diadakan presentasi Rencana Pembangunan Gedung MK. Wakil Ketua MK Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. mewakili Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., membuka acara pukul 14.30, sedikit terlambat dari jadwal yang direncanakan.

Tanpa formalitas sambutan, Laica langsung mempersilahkan Tim Perencana Pembangunan Gedung MK memaparkan desain gedung baru MK yang direncanakan terdiri dari gedung utama dan gedung pendukung.

Presentasi yang dihadiri oleh hakim-hakim dan seluruh pegawai MK, berlangsung semarak dan penuh canda. Semua hadirin dipersilahkan menanyakan hal yang belum jelas tentang desain, atau mengusulkan penyediaan ruang baru. Jimly Asshiddiqie yang hadir terlambat, mengusulkan perubahan bentuk atap gedung pendukung disesuaikan dengan atap kubah gedung utama.

Presentasi rencana pembangunan gedung MK ditutup oleh Jimly pada pukul 16.00. Meskipun demikian, seluruh pegawai MK tetap dipersilahkan memberikan masukan atau mengajukan pertanyaan kepada Tim Perencana Pembangunan Gedung MK pada setiap kesempatan. (mw)

Keluarga Besar MKRI mengucapkan terima kasih kepada **Budi Setiadi, S.H., M.Hum.** yang telah menyelesaikan tugasnya sebagai Ajudan (ADC) Ketua MKRI. Teriring doa, semoga sukses di tempat kerja baru, Polres Jakarta Barat.

Dukungan Konsistensi Sikap Anti Korupsi

Di tengah berlangsungnya sidang pembacaan putusan *judicial review* Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA), Selasa 19 Juli, di luar halaman Gedung Mahkamah Konstitusi RI berkumpul ratusan massa membawa poster berbagai ukuran. Massa yang tertahan di pintu gerbang tersebut meneriakkan yel-yel dan melakukan orasi, bahkan meminta bertemu dengan Ketua MK RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Beberapa pengunjung sidang dan wartawan sempat *kecele*, mengira bahwa demonstrasi tersebut membawa tema dukungan atau penolakan terhadap putusan UU SDA. Ternyata demonstrasi yang diadakan oleh Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gemasi) itu membawa tema sesuai dengan nama kelompoknya, yaitu pemberantasan korupsi. Antara lain mereka menuntut penangkapan koruptor kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), kasus Bank Mandiri, dan kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU), tuntutan yang salah alamat.

Keinginan Gemasi untuk masuk gedung akhirnya terpenuhi setelah petugas kepolisian melakukan koo-

rdinasi dengan jajaran pengamanan internal dan Humas MK. Lima orang perwakilan demonstran diterima oleh Kabag Humas Bambang Witono, S.H., Emilia Bassar, M.Si., dan Mutia Fria Darsini, S.Sos. Menyikapi ketidakhadiran Ketua MK, koordinator Gemasi Anil Adhq bisa mengerti karena Ketua MK sedang memimpin sidang pembacaan putusan *judicial review* UU SDA.

Setelah menyampaikan maksud demonstrasi massa, Anil Adhq menyerahkan naskah pernyataan sikap kepada Bambang Witono agar disampaikan kepada Ketua MK. Sembari menegaskan kembali “Kami tidak menuduh ada korupsi dalam tubuh MK, melainkan mengingatkan dan memberikan dukungan agar MK RI konsisten dengan sikap anti korupsi”.

Yel-yel riuh menyambut keluarnya Anil Adhq sesuai pertemuan. Dengan tetap bersemangat massa demonstran yang mengaku sebagai “masyarakat kecil” Jakarta, bergerak menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat meninggalkan gedung MK RI. (mw)



Para demonstran berjejal di luar pagar halaman gedung Mahkamah Konstitusi

Diskusi Buku

Pada Kamis (21/7) berlangsung diskusi buku “*Model-model Penguji Konstitusional di Berbagai Negara*” karya Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. di ruang rapat lantai empat Gedung MK. Acara yang diselenggarakan bagian perpustakaan MK itu menghadirkan asisten hakim Dr. Zen Zanibar M.Z., S.H., M.H. dan Refly Harun, S.H., M.H. sebagai narasumber dengan peserta kurang lebih 25 orang.

Salah satu topik yang dibicarakan dalam diskusi adalah *judicial preview*. Zen Zanibar memandang perlunya *judicial preview* diadopsi ke dalam sistem hukum konstitusi kita. “*Judicial review* dan *judicial preview* itu semestinya sama-sama bisa dilakukan. Sebab, kerugian konstitusional itu ada yang bersifat potensial ada pula yang terjadi (bersifat aktual-*red.*),” jelasnya.

Sementara Refly Harun menyatakan bahwa *judicial preview* akan sangat sulit diterapkan di Indonesia. “Kalau setiap RUU diajukan ke MK, MK bisa klenger karena RUUnya terlalu banyak. Kecuali kalau MK tetap bersifat pasif, misalnya menunggu adanya pihak yang merasa keberatan dengan RUU itu,” kata Refly. (rmt)

Rapat Konsultasi dan Koordinasi MK dengan Komisi III DPR

Pada hari Rabu (15/6) ruang serbaguna lantai 4 Gedung MK menjadi arena rapat konsultasi dan koordinasi MK dengan Komisi III DPR. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Akil Muhtar itu dihadiri oleh seluruh anggota Komisi III DPR, delapan orang anggota hakim konstitusi, Sekretaris Jenderal MK dan Panitera MK.

Ketika membuka rapat, Akil Muhtar menyatakan bahwa rapat kali ini mengagendakan dua topik pembicaraan, yakni pelaksanaan anggaran dan tugas-tugas MK. Menurutnya, MK dan Komisi III DPR perlu berkomunikasi karena pasangan tugas Komisi III adalah Sekjen MK.

Terkait dengan pelaksanaan anggaran, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menceritakan bagaimana MK bersusahpayah memperjuangkan anggaran supaya kegiatan MK bisa berjalan. Walaupun MK termasuk lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan perintah UUD, namun pada awal masa kerjanya gedung saja tidak punya. Bahkan untuk memperoleh anggaran dana operasional MK harus mencari sendiri.

Sementara mengenai pelaksanaan tugas-tugas MK, Jimly menjelaskan bahwa MK telah menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Sudah cukup banyak hasil putusan MK baik yang berkenaan dengan pengujian UU maupun sengketa hasil penghitungan suara dalam pemilu. Jimly menambahkan, "Saat ini tinggal dua kewenangan MK yang belum dilaksanakan karena tidak ada permohonan, yaitu pembubaran partai politik dan impeachment presiden," katanya.

Menurut Jimly, kinerja MK sudah mendapat perhatian dari masyarakat dunia. Hali itu bisa

dilihat dari beberapa indikasi, misalnya, ketika mengikuti Konferensi Internasional tentang Peradilan di Ki*ev, Ukraina, Jimly didaulat sebagai salah satu pembicaranya. Tak hanya itu, Jimly juga diundang *talk-show* oleh sebuah stasiun TV bersama Ketua MA dan Ketua MK Ukraina dalam durasi yang cukup panjang.

Ketika sesi tanya jawab dibuka, hampir semua anggota Komisi III mengajukan pertanyaan kepada hakim konstitusi. Patiniari Siahaan, misalnya, menanyakan arah perkembangan perundang-undangan di Indonesia.

Jimly menjelaskan bahwa untuk membentuk arah bagi pembangunan hukum tidak cukup hanya dengan membicarakan setting peraturan perundang-undangan. Karena itu, menurut Jimly, perlu ada sebuah desain makro dalam pembangunan hukum di Indonesia. Terlebih lagi saat ini banyak lembaga negara dari pusat sampai daerah yang keberadaannya perlu diatur secara hukum. "Saat ini banyak komisi-komisi didirikan. Ini sama dengan komisi-komisi di Inggris yang jumlahnya mencapai ribuan lembaga. *It was look like NGO's* tetapi strukturnya negara," katanya.

Imam Anshori Saleh menanyakan perihal komposisi sembilan hakim apakah sudah memadai atau tidak untuk mengadili sebuah UU. Semen-

tara Aulia Rahman mempersoalkan kebijaksanaan sembilan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Menurutnya, hakim harus bijaksana menempatkan hukum dalam proses demokratisasi. "Masalahnya, banyak UU yang dibuat secara alot dan bersifat kompromistis, tiba-tiba dibatalkan begitu saja oleh MK," tutur Aulia.

Mengenai komposisi sembilan hakim, Jimly menegaskan bahwa setiap hakim konstitusi memiliki otonomi sendiri-sendiri. Ketika seorang hakim konstitusi sudah dilantik dan memulai pekerjaannya, dia harus melupakan siapa yang mengangkatnya. Dengan demikian, menurut Jimly, seorang hakim konstitusi bisa membebaskan diri dari tekanan pihak-pihak eksternal yang berusaha mempengaruhi putusan. Jimly juga menceritakan proses yang berlangsung dalam setiap Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang biasanya berlangsung berkali-kali untuk mendapatkan putusan.

Lebih lanjut, Jimly menyatakan bahwa MK diberi kewenangan oleh UUD untuk menguji sebuah UU. "Bahkan, pada tahun 1803 Mahkamah Agung Amerika Serikat sudah melakukan *judicial review*, padahal konstitusi tidak memberi kewenangan secara tertulis," kata Jimly. (rmt)

Pekan Olah Raga (POR) HUT MKRI Ke-2:

Hakim Roestandi *Runner-Up* Ganda Bulutangkis dan Tenis Meja

Pasangan Achmad Roestandi (Hakim Konstitusi)-Hanindyo (Puslitka) akhirnya harus puas sebagai *runner-up* pada partai final ganda putra kejuaraan bulutangkis dalam rangka HUT MKRI Ke-2. Ambisi mereka dihentikan oleh pasangan Adam T (Perlengkapan)-Junaidi (Persidangan) dengan skor 9-15/14-17. Partai final yang berlangsung seru itu digelar di Hall Bulutangkis Gedung Krida Bhakti Jakarta, milik Setneg RI Rabu (3/8) lalu.



Hakim Roestandi

Kunjungan *Civitas Academica* Universitas Trisakti

Civitas academica Universitas Trisakti Jakarta berkunjung ke MK pada Rabu (27 /7). Kedatangan 30 mahasiswa dan dosen itu diterima Kabag Humas Bambang Witono, S.H., Kasubbag Registrasi Wiryanto, S.H., M.Hum., dan Tenaga Ahli MK Dr. Taufiqurohman Syahuri, S.H., M.H.

Acara dibuka oleh Bambang Witono, kemudian Taufiqurohman Syahuri melanjutkan acara dengan menyajikan materi tentang sejarah dan visi-misi MK, serta sekilas

perbandingan model-model pengujian undang-undang di beberapa negara. Wiryono melanjutkan dengan memberikan materi tentang hukum acara MK, meliputi prosedur permohonan sampai sidang pengucapan putusan. Bebas biaya ditekankan oleh Wiryono sebagai salah satu ciri berperkara dalam MK, agar semua lapisan masyarakat yang hak konstitusionalnya dilanggar oleh undang-undang dapat mengajukan permohonan *judicial review*. (mw)

Daftar Pemenang Lomba Pekan Olah Raga (POR) HUT MKRI Ke-2

Olah Raga		Juara		
		I	II	III
Bola Voli	Beregu Putra	Biro Perencanaan & Keuangan	Biro Umum	Panitera Pengganti
	Beregu Putri	Biro Umum	Panitera Pengganti	Biro Humas & Protokol
Tenis Meja	Beregu	Biro Adm Perkara & Persidangan	Biro Umum	Panitera Pengganti
	Tunggal Putra	Triyono Edy B	Arif Bintarto	Asenih
	Tunggal Putri	Nelly Murni	Faikoh	Wilma Silalahi
	Ganda Putra	Djunaedi - Khaerudin	Achmad Rustandi - Triyono Edi B	Adam Tamsah - Ruccy Sutanto
Bulu Tangkis	Beregu	Biro Umum	Biro Perencanaan & Keuangan	Hakim Konstitusi
	Ganda Putra	Junaedi - Adam Tamsah	Achmad Rustandi - Hanindy	Fadlil Sumadi - Ahmad Edi S
	Ganda Putri	Yuniar - Wilma	Nelly Murni - Deci Andini	Muthia - Dewi Nurul
Catur	Beregu	Biro Perencanaan & Keuangan	Panitera Pengganti	Biro Adm Perkara & Persidangan
	Individu	Syahrudin	Ahmad Ridwan	Bambang S

Dalam pertandingan sebelumnya, Achmad Roestandi/Hanindyo berhasil menekuk lawan-lawannya dengan dua set langsung. Pasangan ini berturut-turut berhasil mengalahkan pasangan Purwanto/Doni 15-6/15-3, pasangan Koentjoro/Refly 15-0/15-7, pasangan Asep/Warsono 15-5/15-0, dan pasangan A. Fadlil Sumadi/Edi Subianto 15-1/15-2.

Adam.T, yang pernah menghuni Pelatda bulutangkis Jabar tahun 1999-2000 mengaku, meskipun menjadi juara tetapi usahanya untuk mengalahkan pasangan Achmad Roestandi/Hanindyo perlu kerja ekstra keras. "Pasangan Pak Roestandi/

Hanindyo sangat gigih, terutama semangat 'Sang Jenderal' yang pantang menyerah dalam menngawal setiap jengkal sisi lapangan. Saya salut dengan beliau," aku Adam.

Sementara dalam pertandingan tenis meja, kembali Achmad Roestandi, dengan pasangan Edi Tri, memosisikan diri sebagai *runner-up*. Setelah mengalahkan tiga pasangan lawan, Mardimin/Asep KW, Suwarno/Billy, Ruccy Susanto/Adam T, akhirnya Achmad Roestandi/Edi Tri harus mengakui keunggulan pasangan Djunaedi/Khaerudin dengan skor 1-3. (koen/mw)

Dubes AS Tawarkan Kerjasama dengan MK

Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia menawarkan kerja sama dengan MK. Melalui B. Lynn Pascoe, duta besar AS untuk Indonesia, pemerintah AS menajagi kemungkinan kerja sama dengan MK dalam berbagai program yang berkenaan dengan masalah hukum. Hal ini mengemuka dalam pertemuan antara B. Lynn Pascoe dengan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. di Gedung MK pada Selasa (14/6) lalu. Ketika membahas berbagai kemungkinan itu Jimly didampingi dua hakim konstitusi lain yaitu Prof. Dr. H.A.S. Natabaya, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H.

Adapun tawaran kerja sama yang disampaikan B. Lynn Pascoe meliputi *Judicial Exchange Program Visit*, yaitu kunjungan untuk dua orang hakim MK guna meningkatkan pengetahuan dan memperluas jaringan; *Constitutional Education and Library - IT Oriented*, yaitu program integrasi pengembangan MK dalam bidang teknologi informasi; *Summer Course Program*, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas para tenaga ahli dan panitera MK; dan *Translator and Interpreter Trainnership*, yaitu pelatihan bagi para penerjemah dan interpreter MK.

Menanggapi tawaran itu, Jimly menyatakan sangat tertarik dan akan menindaklanjuti tawaran itu dengan segera. (koen)



Siapa Tidak Kenal MK?

Ketika ditanyakan nama Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI, 85% dari 214 responden menjawab benar. Sementara untuk pertanyaan tentang jumlah hakim konstitusi dan wewenang MK, sebanyak 77% dan 87% menjawab benar.

Walau tidak dimaksudkan mewakili seluruh pengunjung pameran buku, MK sudah cukup dikenal luas, baik pemimpin, jumlah hakim, maupun kewenangannya.


Angka-angka tersebut merupakan hasil *survey* ringan dalam bentuk kuis *multiple choice* tentang keberadaan MK, yang diadakan oleh penerbit Konstitusi Press (KonPress). Dari 800 lembar jawaban yang bagikan kepada pengunjung

pameran, sebanyak 214 lembar dikembalikan kepada KonPress disertai jawaban. Kuis itu sendiri diadakan pada acara pameran buku tahunan bertajuk Pesta Buku Jakarta, 2 Juli 2005 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Keikutsertaan yang ditujukan sebagai wahana mengenalkan keberadaan penerbit KonPress, serta mendukung misi MK dalam mensosialisasikan konstitusi dan *judicial review* terhadap undang-undang.

Sehari sebelum Pesta Buku Jakarta berakhir, jawaban-jawaban yang terkumpul diundi oleh perwakilan PT. HMU, KonPress, dan pengunjung pameran, untuk diberikan hadiah. Di akhir pengundian diperoleh 25 lembar jawaban yang dinyatakan sebagai pemenang *Konstitusi Press Quiz*, dan masing-masing berhak mendapat satu paket berisi enam buku terbitan MK dan KonPress.

(mw)



Kunjungan Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang

Selasa siang, 12 Juni, lantai IV Gedung Mahkamah Konstitusi kembali diramaikan oleh mahasiswa. Kali ini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo, Semarang mengunjungi MK RI. Kedatangan rombongan yang terdiri dari 55 mahasiswa dan empat dosen pendamping tersebut dalam rangka studi lapangan, kunjungan terhadap badan-badan peradilan Indonesia. Salah satu lembaga tinggi yang dikunjungi adalah MK RI.

Kedatangan mahasiswa tersebut disertai oleh Maksun M.Ag, Ketua Jurusan Politik Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Walisongo, disambut tiga perwakilan MK yaitu Kepala Bagian Humas Bambang Witono, S.H., Asisten Hakim Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., dan Kepala Sub Bagian Registrasi Wiryanto, S.H., M.Hum. Keinginan yang mengemuka dari mahasiswa-mahasiswa adalah, mengetahui lebih dalam latar belakang kelahiran MK RI, bagaimana proses beracara di mahkamah, serta meminta penjelasan atas maksud “putusan MK yang bersifat final”.

Dalam penjelasannya, Fritz Edward Siregar menyatakan, salah satu hal yang melatarbelakangi pembentukan MK RI adalah peristiwa *impeachment* terhadap presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001. Tentang maksud sifat final dari putusan, dijelaskan bahwa putusan mahkamah tidak bisa diajukan banding lagi, karena MK tidak mengenal sistem pengadilan berjenjang seperti layaknya pengadilan perdata ataupun pidana. Sementara Wiryanto, kepada mahasiswa-mahasiswa IAIN Walisongo, memberikan “kuliah singkat” tentang prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.

Dengan maksud lebih mengenalkan MK, kepada mahasiswa dibagikan masing-masing satu eksemplar majalah *Berita Mahkamah Konstitusi* (BMK) dan buku *UUD 1945*. Tidak mau kalah, di akhir acara Maksun, wakil IAIN Walisongo membalas dengan menyerahkan kenang-kenangan IAIN Walisongo kepada wakil MK RI, Bambang Witono. (mw)

Lagi, *Civitas Academica* Undip Kunjungi MK

Untuk keempat kalinya *civitas academica* Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengunjungi Mahkamah Konstitusi RI. Kunjungan kali ini, Rabu, 27 Juli, dilakukan oleh lebih kurang 40 mahasiswa ekstensi dari jurusan Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara, didampingi Lita Tyiesta S.H., M.Hum., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.

Dari lobi gedung MK, *civitas academica* salah satu perguruan tinggi negeri di provinsi Jawa Tengah tersebut langsung dipersilahkan naik ke ruang pertemuan di lantai IV. Secara resmi, mahasiswa-mahasiswa disambut oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Drs. Lukman El Latief, M.Si., Tenaga Ahli MK Totok Wintarto, S.H., Kasubbag Penyusunan Kaidah Hukum dan Dokumentasi Perkara Muhidin, S.H., M.Hum., serta beberapa staf lain.

Kunjungan yang berlangsung selama satu setengah jam diisi dengan “kuliah singkat” Totok Wintarto tentang kelahiran MK yang dihubungkan dengan akar sejarahnya, yaitu kelahiran dan berbagai perubahan UUD 1945. Dijelaskan pula

kewenangan MK dan cerita dibalik dikesampingkannya Pasal 50 UU MK. Sementara Muhidin menerangkan proses berperkara dalam pengujian undang-undang, sengketa hasil pemilu, dan sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Setelah “kuliah singkat”, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 45 menit. Mahasiswa menanyakan, salah satunya, apakah MK berwenang mencampuri urusan internal partai politik dalam hal terjadi permohonan pembubaran partai politik. Totok Wintarto menjelaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, demi penghormatan kepada demokrasi.

Acara kunjungan diakhiri tepat pukul 11.30, ditutup dengan pemberian kenang-kenangan oleh Totok Wintarto, mewakili MK, kepada Lita Tyiesta selaku wakil *civitas academica*. Lita Tyiesta juga menyatakan kesanggupan Universitas Diponegoro jika suatu saat MK memerlukan *partner* dalam sosialisasi ke daerah-daerah. Tidak lupa, kepada para mahasiswa diberikan masing-masing sebuah buku berisi UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (mw)



**Keluarga Besar
Mahkamah Konstitusi
Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan**

Billy Barlian, S.E. (pegawai MK)–Siti Nurmah Rachmat

**Pada Sabtu, 9 Juli 2005 di Jagakarsa, Jakarta
Semoga menjadi keluarga sakinah, Amin.**

Temu Wicara Guru SMA/K DKI Jakarta dengan MK RI

Kamis, 28 Juli, di Aula Mahkamah Konstitusi yang terletak di lantai IV Gedung MK RI, diselenggarakan temu wicara bertajuk “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”. Temu wicara ini diselenggarakan oleh MK RI bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Provinsi DKI Jakarta. Acara yang diperuntukkan bagi guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMA/K se-DKI Jakarta, direncanakan berlangsung setiap hari Kamis mulai minggu terakhir bulan Juli sampai dengan minggu pertama bulan September dan terbagi dalam lima angkatan.

28 Juli kemarin merupakan hari pertama rangkaian temu wicara. Acara dimulai pukul 08.00 dengan sambutan dari Kepala Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta dan Sekjen MK RI Djanedjri M Gaffar. Setelah itu, dilanjutkan pengarahannya dan tanya jawab dengan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Inti acara temu wicara diisi oleh Drs. Sutjipno dengan materi latar belakang, proses, dan hasil Perubahan UUD 1945, sementara materi mengenai tugas dan wewenang serta hukum acara MK sebagai peradilan konstitusi disampaikan hakim konstitusi Achmad Roestand, S.H.

Acara yang digagas MK untuk 100 orang guru per angkatan ini merupakan bentuk sosialisasi MK, termasuk sosialisasi UUD 1945. Guru dipilih sebagai peserta dengan alasan bahwa mereka memegang peranan penting dalam merumuskan dan melaksanakan penyebarluasan serta pelaksanaan UUD 1945.

Seusai acara temu wicara, diharapkan para guru membantu mensosialisasikan MK dan UUD 1945 kepada siswa-siswa di sekolah masing-masing. Untuk mendukung kepentingan tersebut, MK memberikan bahan-bahan penunjang kepada guru-guru peserta temu wicara berupa paket buku terbitan MK, beberapa UUD 1945 dan UU MK, majalah *Berita Mahkamah Konstitusi*, *booklet* MK, jurnal *Konstitusi*, dan beberapa buku lain yang berhubungan dengan MK. Temu wicara diakhiri beberapa menit selepas pukul 16.00, dan kepada guru-guru peserta temu wicara diberikan sertifikat keikutsertaan. (mw)

Universitas Lampung Mengunjungi MK RI

“Kenapa usia 40 tahun dijadikan batasan minimal untuk dipilih sebagai hakim?” Pertanyaan tersebut sempat membuat Tenaga Ahli Mahkamah Konstitusi RI Fritz Edward Siregar berpikir sejenak sebelum menjelaskan kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Lampung (Unila) bahwa usia 40 merupakan usia kematangan pribadi dan kematangan pengalaman seseorang.

Tanya jawab diatas merupakan salah satu dari rangkaian acara kunjungan mahasiswa Unila ke Mahkamah Konstitusi RI pada hari Senin 18 Juli. Kunjungan sekitar 50 mahasiswa dan sembilan dosen dilakukan dalam rangka memperdalam pengetahuan di bidang hukum sekaligus melihat langsung kerja Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara-lembaga negara lain.

Secara spesifik, Dekan Fakultas Hukum Unila Adius Semenguk, S.H., M.S., selaku koordinator kunjungan mahasiswa, menjelaskan maksud kunjungan ke MK untuk mengetahui langsung latar belakang filosofis, kedudukan dalam struktur kenegaraan, serta batas-batas kewenangan MK. Bertempat di lantai IV Gedung Mahkamah Konstitusi, kunjungan *civitas academica* Unila diterima oleh Kabag Humas Bambang Witono, S.H., yang didampingi Emilia Bassar, M.Si., Kasubbag Registrasi (Biro Administrasi dan Persidang-

an) Wiryanto, S.H., M.Hum., dan Asisten Hakim Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M.

Seperti dalam kunjungan-kunjungan mahasiswa lain, Humas MK memberikan kepada mahasiswa-mahasiswa Unila masing-masing satu eksemplar majalah *Berita Mahkamah Konstitusi* (BMK) serta satu eksemplar naskah UUD 1945 dan UU MK. Bambang Witono menyampaikan harapan agar majalah dan buku tersebut dapat membantu untuk lebih memahami keberadaan MK.

Rangkaian acara kunjungan

dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama adalah penjelasan latar belakang berdirinya MK yang disampaikan oleh Fritz Edward Siregar. Penjelasan mengenai prosedur pengajuan permohonan dan persidangan dijelaskan oleh Wiryanto pada sesi kedua. Sementara sesi terakhir diisi oleh dengan tanya jawab antara *civitas academica* Unila dengan perwakilan MK.

Berlangsung selama hampir dua jam, acara kunjungan ditutup dengan tukar-menukar kenang-kenangan antara Unila dengan MK RI. Secara simbolis dilakukan oleh Dekan FH Unila Adius Semenguk dengan Kabag Humas MK Bambang Witono. (mw)

Kunjungan Kehormatan Hamza Yahia-Cherif

Senin, 18 Juli, Mahkamah Konstitusi RI kedatangan tamu istimewa. Hamza Yahia-Cherif, Duta Besar Aljazair (Democratic People’s Republic of Algeria) untuk Indonesia berkunjung menemui Ketua MK RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Kunjungan yang dimaksudkan sebagai kunjungan kehormatan tersebut, berlangsung sore menjelang maghrib, lebih kurang satu jam. Tidak ada agenda khusus dalam kunjungan tersebut, “Hanya kunjungan kehormatan biasa,” tegas Maria Ulfa Kusumaastuti, sekretaris Ketua MK.

Berita Mahkamah Konstitusi (BMK) yang sekilas mengikuti perbincangan antara Ketua MK dengan Duta Besar Aljazair memang hanya mendengar diskusi

tentang konstitusi dan mahkamah konstitusi kedua negara. Bertukar wawasan mengenai perkembangan hukum syariat di Indonesia dan bagaimana hukum syariat tersebut terserap ke dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana penerimaan masyarakat terhadap hukum syariat di kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut Ketua MK, yang didampingi Sekretaris Jenderal MK Djanedjri M. Gaffar, menyerahkan salah satu buku karyanya yang berjudul *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara* kepada Hamza Yahia-Cherif. Buku yang disambut dengan sukacita oleh Duta Besar, semakin menghangatkan diskusi dan perbincangan keduanya. (mw)

**Keluarga Besar
Mahkamah Konstitusi
Mengucapkan
Selamat
atas Kelahiran**

Muhammad Khadafi
Lahir di Rumah Bersalin Restu Ibu
Bandung, Kamis 7 Juli 2005
Putera pertama pasangan Gani
(Transkriptor) – Nur Sarah

Zulfikar Panguiriseng Lapatau

Lahir di Jakarta, Kamis, 14 Juli 2005
Putera pasangan
Ir. Latuppu DM– A. Aprilla, SE
Cucu Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH

Areta Yowan Theona

Lahir di Jakarta, Selasa 28 Juni 2005
Puteri pertama pasangan Yossy Adriva
(Staf Keuangan) – Tardiwan

A. Tiara Haura Rania

Lahir di Bekasi, Sabtu 23 Juli 2005
Puteri pasangan A. Irmanputra Sidin,
S.H., M.H. (Tenaga Ahli) –
Dwi Kirana Yuniasti, S.H.
(Sekretaris Hakim)

Callysta Gita Chandrika

Lahir di Rumah Bersalin Cengkareng,
Jakarta, pada Jumat, 1 Juli 2005
Puteri pertama pasangan Udi Hartadi, SE
(Staf Perencanaan) – Eva Rahmawati

Menguji Wadah Tunggal Notaris

Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjadi perdebatan tersendiri khususnya di kalangan para notaris yang selama ini merasa belum terakomodasi kepentingannya dalam organisasi tersebut. Sebagai organisasi notaris, menurut para pemohon pengujian UU Jabatan Notaris, INI bukanlah satu-satunya wadah tunggal notaris di Indonesia. Kontroversi inilah yang menjadikan beberapa pihak mengajukan judicial review terhadap UU Jabatan Notaris ke MK.

Beberapa waktu lalu para notaris dan organisasi notaris telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pengujian UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Permohonan tersebut telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan nomor perkara 009/PUU-III/2005 dan 014/PUU-III/2005. Notaris yang terdiri atas Hady Evianto, S.H., Sp.N., H. M. Ilham Pohan, S.H., Sp.N., Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N., Yance Budi S.L. Tobing, S.H., Sp.N., dan Drs. H. A. Taufiqurrahman S., S.H., Sp.N. mengajukan permohonan pengujian formil sekaligus materiil terhadap Pasal 1 butir 5 jo Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) butir k UU *a quo*.

Selain itu, organisasi notaris yang juga bertindak sebagai pemohon terdiri atas Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (PERNORI) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) juga mengajukan permohonan pengujian formil dan materiil terhadap Pasal 1 ayat (5), Pasal 67 ayat (3) b, Pasal 77, Pasal 78 dan Pasal 82 ayat (1) UU *a quo*. Salah satu permohonan yang diajukan oleh para pemohon terkait keberadaan wadah tunggal notaris di Indonesia.

Menurut para pemohon keberadaan organisasi notaris yang telah ada yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) bukan merupakan satu-satu-

nya wadah tunggal notaris. Hal ini dijelaskan dalam permohonan nomor 009/PUU-III/2005 yaitu bahwa Pasal 1 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2004 berhubungan erat dengan Pasal 82 ayat (1), sehingga ada kemungkinan walaupun permohonan terhadap pengujian undang-undang tentang ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU *a quo* dikabulkan, pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menolak pendaftaran organisasi profesi notaris non INI sebagai badan hukum.

Kemudian bahwa dalam kenyataannya organisasi-organisasi notaris non INI yaitu PERNORI, HNI dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) hanya beranggotakan notaris, werda notaris dan kandidat notaris dan tertutup bagi anggota yang bukan notaris, werda notaris dan kandidat notaris, sehingga menurut pemohon organisasi-organisasi notaris non INI

—PERNORI, HNI dan ANI— juga merupakan organisasi profesi yang harus diakui keberadaannya oleh UU Nomor 30 Tahun 2004 dan pemerintah.

Sementara permohonan dengan nomor perkara 014/PUU-III/2005 menjelaskan bahwa ketidakjelasan rumusan organisasi notaris dimaksud telah menimbulkan berbagai macam interpretasi, sehingga dalam pelaksanaannya diinterpretasikan oleh pihak Departemen Hukum dan HAM sebagai Ikatan Notaris Indonesia (INI). Hal ini dinilai bertentangan dengan asas “Bhinneka Tunggal Ika”, dan bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 22A *juncto* Pasal 36A UUD Tahun 1945, yang pada akhirnya juga bertentangan dengan Sila Ketiga, Sila Keempat dan Sila Kelima dari dasar negara (Pancasila).

Pemeriksaan perkara 009/PUU-III/2005 dan 014/PUU-III/2005 telah dilakukan majelis hakim MK mulai dari pemeriksaan pendahuluan sampai dengan pemeriksaan persidangan. Dalam pemeriksaan pendahuluan para pemohon dibebaskan nasihat-nasihat oleh majelis hakim terkait dengan permohonan pengujian UU *a quo*. Pihak pemerintah dan DPR juga telah didengar keterangannya dalam pemeriksaan persidangan. Di samping itu, INI sebagai pihak terkait juga telah didengar keterangannya oleh majelis hakim. Selain mendengarkan keterangan dari pihak terkait, majelis hakim juga telah mendengarkan keterangan Ahli yang diadirkan oleh pemohon yaitu Prof. Arie Sukanti Hutagalung, S.H., MLI. (ahli hukum agraria), dan Prof. Frans Limahelu, S.H. (ahli dalam bidang *legislative drafting*) dan Neneng Salmiah sebagai saksi.

Pada persidangan terakhir majelis hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara 009/PUU-III/2005 dan 014/PUU-III/2005 perihal pengujian UU tentang Jabatan Notaris telah dianggap selesai dan putusan perkara tersebut akan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum.

(edi)

Notaris

Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Pejabat Sementara Notaris

Seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

Notaris Pengganti

Seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Notaris Pengganti Khusus

Seorang yang diangkat sebagai Notaris khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud.

Organisasi Notaris

Organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum.

Sumber UU No. 30 Tahun 2004



Kisruh Air, Kemelut Republik

Oleh Ashari Cahyo Edi

Jakarta 19 Juli 2005, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak permohonan *judicial review* sejumlah koalisi LSM dan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Pasal-pasal kontroversial—yang dinilai publik pro-privatisasi dan komersialisasi sehingga rentan membatasi aksesibilitas masyarakat atas sumber daya air—secara material atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU No.7 Tahun 2004 terhadap UUD 1945, dan juga secara formil menyangkut keabsahan pengesahannya, diputus MK tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK menilai UU SDA konstitusional.

Sebuah sidang selalu menghasilkan pihak menang dan kalah. Dan kalah tak harus disinonimkan dengan pecundang. Para pemohon tetap pejuang bagi publik. Betapapun pahit, keputusan MK ini seyogyanya kita hormati. Selain sebagai wujud *fairness*, sebab baik pemohon maupun MK telah berpeluh keringat dan memeras otak dalam setiap prosesi sidang, penghormatan atas hasil dari ditegakkannya sebuah aturan main kenegaraan merupakan bagian dari rekonstruksi biduk hukum pasca-“negara gagal” Orde Baru yang oleng dan penuh lubang.

Namun betapapun coba berlapang dada, rasa cemas dan skeptis tak urung menggelayuti benak saya perihal pengelolaan SDA ke depan. Di tengah belum mapannya demokrasi, di mana pemerintah dan DPR seolah bebal dengan mengabaikan aspirasi publik dalam membuat kebijakan, orang sulit diyakinkan bahwa pasal-pasal UU SDA yang sangat memberi peluang bagi swasta untuk “bermain” itu tidak akan menjadi sumber insecurities bagi kepentingan masyarakat. Terlebih ketika kita memang memiliki semua “bahan bakar” untuk bernasib tak kalah tragis seperti Filipina vs korporasi Biware, Bolivia vs Bechtel ataupun Argentina dengan Suez Lyonaise-nya. Kebijakan privatisasi di negeri-negeri itu berujung merosotnya akses dan kontrol publik atas SDA.

Pertama, skenario yang kita jalani pada prinsipnya sama dengan yang pernah dialami negara-negara tadi. Dimulai dengan menurunnya kapasitas manajemen dan pendanaan pemerintah dalam pengelolaan air akibat krisis finansial; dilanjutkan dengan diadopsinya kebijakan deregulasi sebagai syarat hutang; lalu terbukanya akses bagi aktor privat dan berakhir dengan hadirnya rezim pasar air.

Kedua, PDAM kita banyak yang bobrok. Yang tercatat paling parah ialah PDAM Kota Jambi, PDAM

Kab Lebak, PDAM Kota Cirebon, PDAM Kota Pontianak, PDAM Kota Banjarmasin, PDAM Kota Makasar, PDAM kota Kendari, PDAM kota Manado. Kekhawatiran kita bahwa mereka akan segera menyusul PDAM Jaya yang diprivatisasi Thames dan Lyonnaise makin tebal, ketika delapan PDAM tersebut kini sedang mengikuti program penyehatan melalui bantuan Bank Dunia sebesar US\$ 115 juta (*Tempo Interaktif*, 24 April 2004). Semua paham bahwa Bank Dunia, IMF dan raksasa korporasi air ialah aktor utama privatisasi air.

Ketiga, pragmatisme politik di aras elit lokal. Hasrat PAD sebagai imbas desentralisasi politik menyebabkan daerah berlomba mengeksploitasi air guna mengejar “setoran” pendapatan asli daerah. Di tengah lemahnya representasi politik, buruknya *rule of law*, diabaikannya hak-hak sosial ekonomi, serta merebaknya KKN akibat euforia politik para elit pascakebijakan sentralisasi, UU SDA membuka peluang lahirnya kebijakan di sektor air yang tidak populis. Dalam titik ekstrim, *kong kalikong* eksekutif, legislatif dan pengusaha dapat berujung pada suatu *bad water governance*, suatu oligarkhi tata kelola sumber daya air. Sebenarnya peran pemerintah pusat sebagai regulator bisa menjadi solusi. Ironisnya, regulasi nasional yang seharusnya bisa menertibkan kebijakan daerah yang membahayakan pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi warga negara, dalam hal ini UU 7/2004, justru menjadi payung legal bagi pengalihan SDA dari komunitas ke swasta.

Noreena Heertz, dengan “pamflet” terkenalnya *The Silent Take Over and The Death of Democracy*, paling sering dikutip orang untuk mengetuk hati pengambil kebijakan agar waspada terhadap kinerja bisnis yang acap bersifat *predatory*. Demi laju akumulasi kapitalnya, kinerja bisnis membuat demokrasi *klenger*. Katanya, “...bisnis benar-benar telah menentukan ruang publik. Negara politik menjadi negara perusahaan. Pemerintah, dengan tidak pernah mengakui ‘pengambilalihan diam-diam’ ini pun, beresiko menghancurkan *kontrak tersirat* antara negara dan warga yang merupakan jantung dari masyarakat demokratis...” Betapapun kaum *epistemic liberal* menolak bahwa modal asing tak bersifat *predatory*, dan sebaliknya percaya peran rezim pasar justru berkorelasi positif dengan demokrasi, kasus yang terjadi di negeri ini justru menunjukkan kecenderungan seperti yang diingatkan Heertz.

Mau bukti selain kasus UU SDA? Pemerintahan

Megawati pada 2004 lalu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang kemudian diikuti dengan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 2004. Regulasi itu ditujukan untuk melegalkan pertambangan terbuka 13 perusahaan pertambangan besar di hutan lindung. Lahirnya Perpu No. 1 Tahun 2004 itu sebenarnya “menganulir” UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999. Dalam hukum tata negara kita, presiden diberi kekuasaan darurat untuk mengeluarkan perpu agar pemerintah segera bisa membuat kebijakan penting guna menjamin keamanan negara. Sebelum diformalkan, presiden mesti menjelaskan situasi seperti apa yang mengancam keamanan negara. Ia pun masih membutuhkan persetujuan parlemen sebelum diberlakukan. Pertanyaannya: apakah ketiadaan investasi akibat adanya UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999 yang melindungi hutan lindung, bisa masuk kategori “mengancam” keamanan negara? Mana yang sebenarnya publik: keberlanjutan lingkungan hidup dan nasib komunitas asli ataukah prospek bisnis pertambangan korporasi? Kita semua menggelus dada melihat ini.

Cara negara mengelola dan meregulasi sumberdaya alam, semisal tanah, air dan hutan, seperti ujaran Irwan Abdullah dan Abdul Saleh (dalam Beckmann & Koenig, 2003), setidaknya merefleksikan empat hal krusial. *Pertama*, terkait soal status warga negara, di mana masyarakat memiliki pengakuan hukum dan politik atas keberadaan dirinya dalam kebijakan dan sistem perundang-undangan pemerintah. Sumber daya alam secara konstitusional memang dikuasai oleh negara. Namun negara juga wajib menyediakan mekanisme yang tepat untuk menjamin masyarakat tak kehilangan hak dan kesejahteraan, pada saat formasi negara berlangsung dalam segala bentuknya. *Kedua*, menyangkut hak dan kepemilikan atas sumber daya alam dan barang publik, yang terkait dengan hubungan kekuasaan. Hak dan kepemilikan di kalangan orang kecil merupakan persoalan yang rentan. Kelompok lemah ini dengan mudah kehilangan hak atas sumber daya yang dimilikinya akibat proses sosial politik yang tak mampu mereka kendalikan. *Ketiga*, terkait ketidakmauan politik yang pondasional. Ini menyangkut orientasi pemegang otoritas yang tidak mau memberdayakan publik dan justru memperkuat struktur hierarkhis dan dominatif. Baik sejak visi dan misi hingga implementasi sebuah kebijakan, prosesnya masih sering tertutup bagi partisipasi publik. *Terakhir*, menyangkut kategori kelompok mana yang dirugikan dan diuntungkan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan. Dalam sebuah kasus pencemaran lingkungan oleh industri misalnya, pemerintah yang tidak memberi sanksi keras pastilah tidak berada di belakang rakyatnya.

Disahkannya UU SDA dan ditolaknya *judicial review* terhadapnya, dengan tetap mengapresiasi jerih payah MK, menguatkan pemahaman bahwa kita tak sedang berada dalam *track* negara republik. Menapak

tahun ke-7 era reformasi ini, rakyat makin bingung kenapa buahnya justru negara yang kian ter-deregulasi dalam hal fungsi asalnya, sementara di sisi lain makin ter-regulasi oleh kekuatan pasar global.

Patut diingat bahwa dipilihnya republik sebagai bentuk negara oleh *the founding fathers* bukanlah tanpa alasan. Deraan penindasan kolonialisme melecut mereka untuk menghadirkan suatu tatanan politik yang menjunjung kepentingan seluruh rakyat. Teoritisi terkemuka Romawi, Cicero (106-53 SM) dalam *De Republica* berujar, “Negara ialah milik rakyat. Agar absah, suatu pemerintahan haruslah didasarkan atas persetujuan rakyat, prinsip keadilan dan kebaikan bagi masyarakat,” ujar Cicero (Schmandt, 1960).

Tentu, sebuah republik ideal tak akan berdiri tanpa ditegakkannya hukum. Cita-cita hukum tak lain juga mewujudkan keadilan, selain ketertiban tentunya. Akan tetapi, ketika politik dalam negara tak lagi bermakna pengutamaan kebaikan bersama, timbangan hukum jadi olong. Sekadar contoh, penegakan hukum guna mengurus *slum area* direduksi sebatas penggusuran. Rezim, presiden, ataupun partai memang silih berganti memegang tampuk kekuasaan, namun fakta bahwa mereka ialah warga negara yang berhak mendapatkan papan tinggal yang pantas atas nama keadilan, selalu diabaikan.

Kini saat negara gagal menyediakan jaminan sosial seperti layaknya di negara maju, negara justru menggerogoti jantung sumber penghidupan rakyat melalui berbagai regulasinya yang propasar. Sumber-sumber agraria seperti tanah, air, hutan yang menjadi sumber kehidupan sekaligus “asuransi” bagi pembiayaan pendidikan hingga kesehatan, tidak terlindungi oleh hukum secara memadai. Alhasil, ironi *res publica* makin mengemuka sebagai “gejala normal”. Sehingga, manakala hasrat elit eksekutif dan legislatif menghasilkan hukum yang menguntungkan kalangan bisnis, MK tak lain adalah benteng terakhir bagi kelangsungan *res publica*. MK lah yang memutuskan bahwa suatu regulasi bertentangan dengan konstitusi negara. Nasib rakyat bergantung pada putusannya.

Ke depan, MK perlu mempercanggih pembacaannya terhadap esensi sebuah undang-undang. Berbagai penafsiran yang mungkin muncul dari sebuah regulasi—yang sekilas tampak tak bermasalah—oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan non-publik, perlu dijadikan bahan untuk menilai suatu produk hukum. Terutama saat konstelasi ekonomi-politik bergerak sedemikian “tanggung langgang”, sementara realitas yang dihasilkannya serba mengecoh. Ini penting sebagai wujud kehati-hatian dan penghargaan kita atas kontrak politik antara negara dan rakyat. Ya, agar berbagai kisruh pengurusan kepentingan bersama yang bersumber pada regulasi yang tidak aspiratif, tidak kian memupus bentuk asali negara kita sebagai republik.

Ashari Cahyo Edi

Aktif di Institute for Research and Empowerment (IRE), Yogyakarta



Kunjungan Ketua MK ke Ukraina dan Rusia

Ketua Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mendapat kehormatan menghadiri sekaligus menjadi salah satu narasumber pada acara *"13th Annual International Judicial Conference"* di Kiev, Ukraina. Selanjutnya, Ketua MKRI mengadakan kunjungan kerja ke Rusia. Beberapa hasil kunjungan kerja itu telah dicapai. Berikut catatan **Jaka S Suryo**, wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, yang turut mengikuti kunjungan kerja Ketua MKRI.

Ketua MKRI di Forum Konferensi Internasional: MKRI Sukses Mengawal Demokrasi

Pada 22 Mei-1 Juni 2006, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) melakukan kunjungan ke Kiev, Ukraina dan Moskow, Rusia. Delegasi MKRI berjumlah sembilan orang, dan dipimpin langsung oleh Ketua MKRI Prof. Dr. Jedy Ashidhaji, S.H. Di dalam rombongan itu antara lain Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian MKRI Wisarno Yudho, S.H., MA, Tenaga Ahli MKRI Dr. Salya Amaria, S.H. dan wartawan LKRN ANTARA Jaka S Suryo.

Kedatangan delegasi MKRI ke Kiev, Ukraina dalam rangka menghadiri "17th Annual International Judicial Conference" yang berlangsung pada 23-27 Mei 2006. Pada event tahunan itu, Ketua MKRI secara khusus diundang sebagai salah seorang pembicara kunci untuk 'membicarakan' keberhasilan MKRI dalam mengawal proses demokratisasi dan transparansi di Indonesia. Konferensi itu sendiri disponsori oleh The Fourth Family Foundation bekerjasama dengan Mahkamah Agung Ukraina dan Universitas Michigan.

Delegasi berangkat Minggu petang (22/5), dengan menggunakan maskapai penerbangan KLM — maskapai penerbangan kerajaan Belanda — setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan sekitar 23 jam dari Jakarta dengan dua kali transit, di Kuala Lumpur dan bandara Schiphol, Amsterdam, Belanda. Akhirnya, Senin (23/5) sekitar pukul 15.30 waktu setempat pesawat mendarat malam di bandara Boryspil, Kiev, Ukraina dan disambut langsung oleh Dubes RI untuk Ukraina

AE Alexander Leturise.

Pagi harinya, Selasa (24/5), delegasi MKRI diterima langsung oleh Ketua MK Ukraina, Mykola Fedosovich Selivan di kantor MK Ukraina. Pertemuan yang dalam jadwal hanya dialokasikan waktu sekitar 30 menit tersebut ternyata berlangsung hampir dua jam penuh. Mykola terpilih sebagai Ketua MK Ukraina pada 22 Oktober 2002, dan ternyata telah banyak mengetahui

mengenal liput MKRI.

Pertemuan yang penuh rasa persaudaraan tersebut dipaparkan untuk saling bertukar pengalaman dan diskusi mendalam. Dengan sangat terbuka MK Ukraina menyambut keinginan MKRI untuk mempererat kedua negara dengan menjalin kerjasama. Akhirnya, disepakati untuk mengembangkan kerjasama — pertukaran informasi dan tukar menukar kunjungan, serta personil antara MKRI dan MK Ukraina. Di akhir pertemuan, Ketua MKRI juga mengundang Ketua MK Ukraina untuk bisa berkunjung ke Indonesia.

Usai kunjungan ke MK Ukraina, rombongan Ketua MKRI berkesempatan berkeliling kota Kiev dengan menyusuri sepanjang Jl. Khreshchatik sampai pusat kota



Ketua MK Ukraina Mykola Fedosovich Selivan dan Ketua MKRI Jedy Ashidhaji, di kantor MK Ukraina.

Independence Square, hingga menjangkiti kompleks gereja Sofia, dan beberapa objek lainnya di sekitar kota Kiev.

Pertemuan dengan warga RI

Sementara malam harinya, Selasa, (25/5) sudah menunggu secara pertemuan dengan masyarakat Indonesia bertempat di Wisma Duta. Pertemuan berlangsung sangat akrab dan diikuti dengan penuh antusias. Ketua MK mendapatkan beberapa pertanyaan tidak hanya menyangkut tugas kewenangan dan tidak tidak MKRI tetapi juga mengenai perubahan sistem kotatanegaraan pasca amandemen UUD 1945.

Prof. Jindy menegaskan bahwa, dengan perubahan sistem kotatanegaraan tersebut maka, keadilan dan pemerataan bangsa Indonesia saat ini tidak lagi dibangun atas dasar ketidakadilan seseorang namun harus dibangun dengan satu sistem konstitusi.

"Sekarang kita tidak bisa lagi berurusan dengan tokoh (ketokohan seseorang), keadilan kita harus diwujudkan melalui satu kesatuan sistem. Sistem yang paling tinggi itu konstitusi (UUD 1945)," kata Jindy.

Lelaki lanjut, ia menjelaskan bahwa saat ini telah terjadi perubahan besar-besaran dalam sistem konstitusi di Indonesia. Perubahan UUD 1945, tambahanya telah mengubah secara besar-besaran sistem kotatanegaraan. Kalau dulu, kata

Prof Jindy, pemerataan bangsa bisa dilakukan oleh kehadiran seorang tokoh seperti Bung Karno atau kemudian bapak pembungaran yaitu HM Soeharto.

"Sekarang tidak bisa lagi, karena sekarang tokoh-tokoh kita paling lama hanya sepuluh tahun jadi pemimpin itu sudah hebat sekali," katanya.

UUD 1945 saat ini, membuat seorang presiden bisa menjabat hingga dua kali saja (10 tahun). Padahal, tambahanya seorang pemimpin kalau hanya memimpin selama 10 tahun belum cukup waktu untuk mengaktulkannya.

"Jadi dalam waktu sepuluh tahun (memimpin) itu, orang sudah rasional saja, sehingga sulit untuk mengaktulkannya," katanya.

Karena itulah, kepada warga Indonesia di luar negeri, khususnya yang berada di Kiev, Ukraina, Jindy mengatakan, perubahan-perubahan yang terjadi selahongon dengan perubahan UUD 45 tersebut. Menurutnya, selubungan dengan perubahan UUD 1945, saat ini masih ada masalah karena sistem konstitusi tersebut masih belum banyak dimengerti orang.

"Keputusan untuk memayarakatkan konstitusi itu sangat penting. Itu kebutuhan utama, karena kita tidak bisa berharap lagi kehadiran tokoh," katanya yang ditempuh Dubes RI untuk Ukraina AE Alexander Laturius.

Sementara Dubes RI untuk Ukraina AE Alexander Laturius dalam sambutannya menegaskan bahwa masyarakat Indonesia di Kiev Ukraina menyambut baik kehadiran delegasi MKRI dalam Konferensi Peradilan kali ini. Kodubes RI di Ukraina baru dibuka pada bulan April 1994 setelah negara

Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya pada 24 Agustus 1991.

Rabu, (25/5), rombongan sejak pagi menuju Universitas Nasional Taras Shevchenko yang merupakan universitas tertua di Ukraina dan disambut langsung oleh rektorinya Prof. Dr. Victor V Stupenko. Dalam pertemuan itu dibicarakan hubungan kerjasama di bidang pendidikan antara lain kemungkinan mengirimkan pelajar Indonesia untuk belajar di Universitas tertua di Ukraina tersebut.

"Mereka sangat antusias untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia terutama di bidang hukum, pendidikan dan mereka pun menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk adanya beasiswa, pertukaran dosen, tentu lagi kita ini harus kita manfaatkan, meski tentunya tidak mudah karena bahasanya bukan bahasa Inggris tetapi bahasa Ukraina atau Rusia," kata Jindy usai pertemuan.

Sementara malamnya sudah menunggu *welcoming party* yang diselenggarakan oleh panitia The Furth Family Foundation, untuk menghormati kepada seluruh delegasi yang hadir.

Kamis, (26/5) sejak pagi sudah mulai masuk ke arena konferensi. Kegiatan Ketua MKRI, mengikuti konferensi yang kebetulan tepat berada di belakang hotel Presiden. Konferensi kali ini diikuti oleh 52 negara dengan 112 peserta, 20 orang di antaranya merupakan Ketua MA atau Ketua MK masing-masing negara peserta.

Prof. Jindy menjadi pembicara di hari kedua konferensi, Jumat (27/5). "Banyak negara yang ingin menimba pengalaman Indonesia dalam menyelesaikan pemilu, di mana faktor penyelesaian perselisihan hasil pemilu merupakan faktor terakhir bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu baik pemilu legislatif maupun eksekutif di Indonesia," kata Jindy.

Selain masalah tersebut, tambahanya, ia juga menyampaikan



Tiga puluh ketua MK dirangsangkan dalam bahasa Ukraina.

Sebuah peserta International Judicial Conference berfoto bersama di depan gedung MK, Ukraina.

maka lebih mengenal pentingnya pendidikan bagi para personal pengadilan di negara-negara demokrasi lain.

"Saya sampaikan pentingnya *re-training* bagi hakim, *re-training* bagi panitera supaya pengadilan bisa melakukan internal reform dan itu bisa dilakukan mulai dari orang-orangnya, akter-aktornya," kata Jimly.

Selain itu, tambahnya, perlu ditumbuhkan pula semangat baru bagi lingkungan peradilan karena hukumnya juga telah mengalami perubahan. Pada negara-negara yang sebelumnya merupakan negara otoritarian dan konstitusional menuju negara demokrasi, maka mengalami perubahan besar dalam sistem hukumnya. Dalam penjelasan lainnya, Prof. Jimly juga mengungkapkan pentingnya dibangun infrastruktur di bidang peradilan yaitu dengan dibentuknya Komisi Judicial.

"Nanti akan ada etika tersendiri bagi hakim, kode etik hakim, kode etik pegawai dan Komisi Judicial nanti yang akan menawasinya," kata Jimly.

MK Mengawal Demokrasi

Dalam makalahnya Prof. Jimly mengungkapkan peradilan di Indonesia saat ini telah independen, di mana pengelolaan personal, keuangan dan administrasi di lingkungan peradilan telah ditangani sendiri oleh MK, bukan oleh pemerintah seperti yang selama ini berlangsung. Begitu pula pengelolaan personal di lingkungan MK juga telah ditangani sendiri oleh MK.

"Independensi struktural seperti ini lebih penting daripada independensi fungsional," katanya.

Selain menyampaikan makalahnya Prof. Jimly mendapatkan sambutan yang hangat. Sebagian besar peserta termasuk hakim Amerika Serikat J Clifford Wallace memuji dan menyebutkan Indonesia sebagai negara demokrasi baru yang berhasil meletakkan landasan untuk



judicial reform dalam rangka meletakkan landasan bagi proses demokrasi di Indonesia. Hakim J Clifford Wallace juga merupakan salah satu pembicara dalam konferensi tersebut.

Konferensi, cerita sukses MKRI didalam mengawal proses demokratisasi dan transparansi di Indonesia, termasuk perannya dalam menyelesaikan penyelesaian hasil pemilu menjadi pembicaraan hangat tidak saja oleh para peserta konferensi, namun juga oleh media massa.

Bahkan salah satu stasiun televisi Ukraina, TV 5 melakukan wawancara khusus. Bertempat di Wisma Indonesia wawancara dan pengabdian digelar dilakukan sekitar 30 menit. Dan akhirnya dibacakan hingga dua hari layang, yakni pada berita pagi dan diulang pada malam harinya dengan durasi yang lebih panjang.

"Banyak kesamaan antara Indonesia yang sedang menuju demokratisasi dan juga Ukraina, karena itu kerjasama keduanya perlu dipadai untuk saling bertukar pengalaman," jelas Prof. Jimly dalam wawancara tersebut.

Tawaran menjadi Direktur IJA

Keberhasilan MKRI dalam mengawal proses demokratisasi di tanah air mendapat perhatian sangat besar dalam Konferensi Peradilan Internasional ditandai dengan tawaran kepada Ketua MKRI Jimly

Andalokop untuk menjadi Direktur International Judicial Academy.

"Tadi direktur The Furth Family Foundation (penyelenggara) Frederich Furth menanyakan apakah Ketua MKRI bisa menjadi direktur International Judicial Academy (IJA)," kata Jimly.

Atas tawaran tersebut, tambahnya, ia tidak merasa keberatan tetapi akan membicarakannya lebih lanjut dengan para pejabat di tanah air.

Pembentukan International Judicial Academy (IJA) tersebut, merupakan salah satu hasil kesepakatan pada konferensi tersebut. Hasil lainnya adalah, keinginan negara-negara untuk membangun kerja sama pendidikan bagi personal pengadilan termasuk program pertukaran.

Menurut Jimly, IJA tersebut merupakan sebuah lembaga kajian, penelitian dan juga melakukan pelatihan bagi personal di lingkungan pengadilan. Namun, tambahnya, lembaga tersebut memang belum dikemukakan secara matang. Tawaran ini merupakan penghargaan dan sekaligus peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat (host) IJA.

Selain itu, Indonesia juga disebut-sebut sebagai salah satu negara sebagai calon tuan rumah penyelenggaraan konferensi tahun 2001.

"Tempat penyelenggaraan lem-



Ketua MKRI menyampaikan pidato di hadapan peserta Forum "13th Annual International Judicial Conference" di Kiev, Ukraina.

kerenal berikutnya belum dipaparkan, namun ada lampu hijau di antara negara-negara peserta untuk diadakan di negara Asia seperti Mongolia, Korea Selatan atau Indonesia," kata Jindy.

Atas tawaran untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi tahun depan, Jindy menyatakan tidak keberatan jika memang Indonesia dipertimbangkan sebagai salah satu penyelenggara.

Forum MK untuk OKI

Selama mengikuti konferensi tersebut, Ketua MKRI juga memanfaatkan untuk melakukan dengan Ketua MK Mesir dan Ketua MA Maroko. Dengan kedua negara ini, Prof. Jindy menyampaikan hasil bahwa di budayanya Forum di antara negara-negara OKI antar cabang kekuasaan kehakiman.

"Selama ini, di antara negara-negara OKI yang ada baru forum-forum yang berkaitan dengan pemerintah," kata Jindy.

Pada hal di negara-negara OKI terutama negara muslim yang kuat, tambahnya ada perwujudan hubungan antar hukum nasional dengan hukum Islam (*syariah*).

"Karena saya menyarankan supaya diadakan forum di antara negara-negara OKI itu forum untuk MK atau MA. Dan MK Mesir adalah yang tertua dibentuk pada tahun 60-

an, karena itu saya sarankan, Mesir tidak. Mesir mengambil paksaan untuk membentuk forum antar negara-negara OKI ini,"

demokrasi, maka sudah tentu ukuran-ukuran kerjasama di masa depan akan jauh lebih baik," katanya. ■

Kunjungan Ketua MKRI ke Rusia: Disepakati Kerjasama MK Dua Negara

Sesuai mengikuti konferensi di Kiev, Ukraina, delegasi MKRI melanjutkan perjalanan menuju Moskow, Rusia. Pada hari Senin (30/5), sejak pagi rombongan Ketua MKRI melakukan kunjungan ke Parlemen Rusia (DUMA) yang diterima oleh pimpinan DUMA Chilingarov Arthur.

Pertemuan berlangsung sangat akrab sekali dan pada kesempatan itu dicapai kesepakatan bahwa baik MKRI maupun DUMA akan mendorong supaya pemerintah masing-masing bisa menandatangani suatu-suatu untuk mempererat hubungan antara Rusia dan Indonesia.

"Bukh Rusia maupun Indonesia saat ini, sudah menjadi Rusia baru

dan Indonesia baru. Persepsi orang Indonesia tentang Rusia harus diubah bukan lagi negara komunistik dan persepsi orang Rusia-pun harus diubah negara Indonesia bukan lagi negara satelit seperti masa-masa sebelumnya, tetapi negara demokrasi baru," kata Jindy.

Bahkan ketua DUMA pada bulan September 2005 juga akan melakukan kunjungan ke Indonesia.

Sesuai melakukan kunjungan ke DUMA, Ketua MKRI bertemu dengan Ketua MK Rusia, Valery D Zorkin. Bertempat di gedung MK Rusia, pertemuan berlangsung lebih dari satu jam. Keduanya melakukan diskusi yang sangat mendalam dengan beberapa kemas-

yang berhasil ditangani dan diputus MKRI serta kasus-kasus di Rusia yang berhasil mereka selesaikan.

"Kami bersepakat untuk menindaklanjuti hubungan kerjasama tersebut di masa mendatang. Sebagai hasil konkret, dalam waktu dekat kita akan melakukan program pertukaran personal serta para hakim atau panitera dan lainnya di kedua negara," kata Jindy menjelaskan hasil pertemuannya dengan Ketua MK Rusia Valery D Zorkin.

Menurut Jindy, banyak permasalahan di MK Rusia sama dengan yang dihadapi oleh MKRI. Oleh karena itu disepakati untuk bekerja sama termasuk saling tukar informasi. Selain program pertukaran tersebut, tambahnya MK juga akan mengirimkan personalnya untuk mempelajari apa yang terjadi di Rusia, sebagai sesama negara demokrasi baru.

"Sekarang sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuka diri, melakukan kerja sama dengan bangsa-bangsa di dunia," katanya.

Sebagai negara yang telah memiliki demokrasi, tambahnya, maka bangsa Indonesia harus sebanyak mungkin melakukan kerja sama dengan negara-negara di dunia seperti dengan Amerika Serikat, India, Cina maupun Rusia.

"Komaris tidak perlu ditakuti lagi, kita harus sebanyak mungkin bekerja sama dengan negara-negara di dunia untuk kepentingan bangsa kita," tambahnya.

Pertemuan dengan Masyarakat Indonesia

Pada malam harinya, Senin (20/5), Ketua MKRI melakukan pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Rusia. Pertemuan di Wlora Indonesia tersebut, dihadiri oleh ratusan warga Indonesia yang terlihat antusias mendengarkan paparan Ketua MKRI Walter yang dilaksanakan sekitar satu jam, ternyata melor hingga lebih dari dua jam akibat banyaknya warga Indonesia yang bertanya pada sesi dialog.

Pada kesempatan itu Ketua MKRI mengingatkan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk tidak mengembangkan pengertian sendiri-sendiri, bahwa boleh menunda berlakunya pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Saya rasa baik juga saya ingatkan, Presiden, DPR dan DPD tidak boleh mengembangkan pengertian bahwa dia boleh menunda berlakunya suatu pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945," kata Jindy Ashidigie saat menjawab pertanyaan warga negara Indone-

sia di Moskow, Ny. Ade, yang mempertanyakan bagaimana jika suatu lembaga tidak melaksanakan UUD 1945. Misalnya dalam soal pendidikan di mana dalam UUD disebutkan pemerintah harus menyediakan 20 persen dana pendidikan dari APBN.

"Kalau anda tidak melaksanakan itu bisa menjadi kasus," katanya.

Menurut Jindy, semua lembaga negara harus melaksanakan ketentuan UUD 1945 secara sungguh-sungguh dan tanpa ditunda-tunda.

"Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pasal sekian dari UUD 1945, baru akan saya laksanakan pada tahun sekian, lah ada itu. Terus dari mana itu datang-tanya?" katanya menjelaskan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa UUD 1945 sebagai hukum yang mengikat paling tinggi tak bisa diperlakukan terpisah-pisah.

"Misalnya, waduh untuk pasal ini saya baru bisa laksanakan tahun depan. Tak bisa itu. Kondisi yang ditunda-tunda sama saja dengan kondisi yang diabaikan," kata Jindy.

Dengan demikian, tambahnya, tidak ada satu alasan apa pun yang bisa menunda hukum yang paling tinggi (konstitusial) kecuali dalam undang-undang itu sendiri yang mengatakannya. Jindy memberikan gambaran, misalnya dalam sebuah UU disebutkan bahwa pasal sekian baru bisa berlaku pada tahun sekian. Hal itu baru boleh.

Sementara pada hari Selasa (21/5) sebelum mengakhiri kunjungannya ke Rusia, Ketua MKRI juga melakukan kunjungan ke



DIRINDO KEMANGAN - Ketua MKRI Prof. Dr. Jindy Ashidigie, S.H. menyaksikan foto-foto tokoh dunia seperti Nelson, Margaret Thatcher, Bill Clinton, Napoleon III, yang dipajang pada Dirindong Kemangan Universitas PGSD Moskow, Rusia. Foto tokoh yang dipajang di Dirindong Kemangan ini adalah mereka-mereka yang pernah diadani dan memberikan kuliah umum bertepatan tahun MKRI juga akan menggelar forum di era.

Universitas Negeri Moskwa (MGU) Lomonosov yang diterima langsung oleh Rektoratnya Vsevolod Sidorovich. Universitas ini merupakan universitas paling tua di Rusia yang berdiri pada tahun 1755 (sama dengan pembanguan gedungnya). Universitas ini merupakan yang terbesar di Rusia. Pada tahun 1960-an, banyak mahasiswa Indonesia yang belajar di universitas ini.

Dan sebelum mengakhiri kunjungannya, Ketua MKRI mendapatkan kesempatan diundang untuk memberikan kuliah umum dihadapan mahasiswa dan dosen-dosen Universitas MGIMO. Universitas MGIMO merupakan universitas besar yang dibangun pada tahun 1944 (Uni Soviet) dan menjadi tempat 'mengproyek' para calon diplomat, para calon pemimpin Rusia.

"Di MGIMO ini mahasiswanya itu calon-calon pemimpin Rusia, karena ketebalan hampir semua tokoh-tokoh, menteri-menteri itu merupakan lulusan MGIMO. Ini kira-kira seperti Lembaga (di Indonesia), tetapi tidak pernah Lembaga di Indonesia, melainkan Lembaga plus universitas — ini memang universitas khusus elit-calon kader," kata Jimly.

Pada kesempatan tersebut, Ketua MKRI sempat melakukan dialog dalam sesi tanya jawab yang diawali dengan penitih antusias oleh para mahasiswa. Salah seorang mahasiswa yang menanyakan soal kewenangan dan beberapa persoalan yang telah diputuskan MKRI mengenai isi tanggal bertitik dengan materi yang disampaikan Ketua MKRI. Di universitas MGIMO ini, tambahinya, juga terdapat jurusan Asia, yang mempelajari mengenai negara-negara di Asia, di mana terdapat juga mata kuliah ke-khormatan mengenai negara Indonesia.

Beberapa kepala negara dan kepala pemerintahan maupun tokoh-tokoh internasional pernah mendapatkan kesempatan untuk memberikan kuliah umum (ceramah) di universitas ini. Salah satunya Presiden Megawati, Presiden AS George Bush, Nelson, Margaret

Thatcher, Presiden AS Bill Clinton dan sebagainya. Dan sebagai penghormatan kepada para tokoh yang telah memberikan kuliah umum di Universitas MGIMO ini, maka foto-foto akan di pajang di salah satu dinding halaman depan lengkap dengan tokoh-tokoh dunia lainnya.

"Dan Rektor MGIMO juga minta ijin kepada saya agar foto saya juga akan ditempatkan di dinding keruangan, di mana para kepala negara dunia yang pernah memberikan kuliah dipajang. Ya

saya dengan senang hati, silahkan," kata Ketua MKRI.

Dalam kesempatan itu, Rektor MGIMO juga akan mengundi kemungkinan memberikan beasiswa kepada pelajar Indonesia untuk belajar di MGIMO ini. Yang menarik, dalam koleksi buku-buku di perpustakaan universitas ini justru ditemukan naskah buku kuno berbahasa Jawa. Yang menurut penjelasannya koleksi buku kuno tersebut merupakan sumbangan dari Belanda.

(Jaka S Suryo)

KNEB (KIEV), KOTA TUA PENUH WARNA



Catatan perjalanan Jaka S Suryo
(wartawan Lembaga Kantor Berita
Nasional ANTARA)

Kiev, Ukraina, 21/5/2005 - Saat ini, senin, 21 Mei 2005, tepat pukul 15.30 waktu Ukraina, delegasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang dipimpin Ketua MKRI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dengan menggunakan pesawat KLM nomor penerbangan KL-1085 mendarat semula di bandara Borjipil.

Delegasi MKRI berjumlah sembilan orang telah tiba di Kiev, Ukraina untuk mengikuti "12th Annual International Judicial Conference" yang diselenggarakan oleh The Furth Family Foundation.

Ketua MKRI Jimly Asshiddiqie secara khusus diundang sebagai pembicara untuk memaparkan kisah sukses MKRI dalam mengawal proses demokratisasi dan transparansi di Indonesia, terutama perannya dalam menyelesaikan permasalahan hasil pemilu.

Perjalanan memakan waktu kurang lebih 23 jam. Perjalanan dari Jakarta beberapa kali transit, yakni

di Kuala Lumpur sekitar 40 menit, kemudian transit kembali di bandara Schipol, Amsterdam, Belanda selama lima jam berkelana di area bandara.

Rasanya lega begitu pesawat mendarat sempurna di landasan pacu bandara Borjipil, Kiev, Ukraina.

Begini keluar dari badan pesawat, yang terasa rasanya lengang sedikit sepi meskipun Borjipil merupakan bandara internasional. Begitulah, memang.

Kondisi sedikit terbelakang dibandingkan dengan negara-negara Eropa pada umumnya sangat terlihat ketika para penumpang keluar pesawat di tengah bandara. Yah... mirip suasana bandara di daerah-daerah di Indonesia.

Bahan ada semua "jorbo rate" (belalai gajah) yang di bandara internasional lainnya sudah menjadi fasilitas standar.

Meski telah menjelang petang, namun matahari masih teras terang. Memang, saat ini di Ukrai-



PATUNG IBU PERTAMA, Patung Ibu Pertama Matryona yang berdiri gagah di samping taman rampak Ukraina, di Kiev, Ukraina. Patung setinggi 46 meter ini mengagumkan orang berbangsa manapun yang melihat di sana.

dan akhirnya berhenti di daerah yang disebut *Kobchen'kyi Horodnyi*. Di tempat ini pulalah sekarang terdapat museum kempot orang tembok.

Motornyya berhenti sebagai penanda orang kempak, yang ditempati empat orang, di mana tiga orang di antaranya laki-laki, berdiri di bagian barisan perahu. Dan dari tiga pria tersebut memegang kemudi dan satunya berada paling ujung belakang perahu memegang sebuah layar.

Sedangkan di bagian depan perahu terdapat palang seorang perempuan yang sedang menyiratkan kegembiraan dengan membentangkan kedua tangannya bagi sepanjang sayap pesawat terbang. Peris seperti dengan Leonardo da Caprio dalam film *Titanic*.

Sementara kata 'Ukrayina' untuk pertama kalinya digunakan untuk menetapkan wilayah Kiev dan Galisia pada tahun 1187. Kebudayaan Ukraina, mulai berkembang pada saat Yaroslav the Wise, putra Volodymyr the Great menjadi pangeran di Ukraina.

Di bawah kepemimpinan Yaroslav the Wise Ukraina menjadi kerajaan yang sangat berkembang dan menjadi salah satu kekuatan di Eropa saat itu.

Makanya tidak heran kalau istananya telah tertata rapi dan bangunan-bangunannya memperlihatkan perjalanan sejarah besar bangsa Ukraina/Rusia.

"Waduh... beda banget ya dengan bayangan kita soal Ukraina, Eropa Timur," kata Dewa Ketul Logoputra, salah seorang anggota delegasi MKRI.

Sebelumnya, setiap kali mendengar wilayah Eropa Timur atau Rusia, bayangan kita adalah suatu wilayah yang sedikit terbelakang, kuno, kaku dan sangat tertutup. Mungkin itu yang menjadi gambaran umumnya. Setidaknya itu gambaran yang diperlihatkan dalam

film-film Eropa Barat/Amerika Serikat soal kota-kota di Eropa Timur (kemungkinan Rusia).

Namun ternyata hal itu bertolak belakang. Harcour sudah khayal kita mengenai hal itu.

Kiev, khususnya, bagi yang pernah ke kota-kota di Eropa Barat tidak jauh bedanya dengan kondisi kota-kota lain di Eropa Barat seperti di Jerman, Swiss maupun Prancis.

Hanya bentuk bangunannya saja yang terlihat sedikit berbeda. Namun soal penataan kota, tak ada bedanya. Semuanya telah tertata rapi, tertib, bersih dan klasik. Klasik kota-kota Eropa.

Bagitu memasuki pusat kota Kiev, mendadak kita sepertinya menjadi kota huruf.

Ya... jadi kota huruf.

Gelar kosonjongan St bahkan St-pun sepertinya tidak berguna ketika harus berhadapan dengan huruf-huruf yang 'aneh', ya... huruf Cyrilic.

Sama nama jalan, nama pertokoan hingga rute bus dan kereta api menggunakan huruf Cyrilic. Dari perjalanan Rini C Pitoyo, pejabat Pengawasan Proteksi KHRU Ukraina, kata 'Kiev', jika ditulis dalam bahasa Ukraina menggunakan huruf Cyrilic, menjadi 'Kyiv'.

Dari penjelasan singkat itu terungkap adanya beberapa huruf Cyrilic seperti 'R' sama dengan huruf 'G' dalam huruf latin, 'H' dibaca 'N' (latin), huruf Cyrilic seperti angka 3 dibaca 'Z' (dalam huruf latin); kemudian 'B' dibaca 'V' atau 'W' (latin).

Kota penuh warna

Delegasi MKRI selama berada di Kiev, mempunyai kesempatan untuk mengunjungi beberapa objek wisata di Kiev. Salah satunya, mengunjungi pusat kota Kiev yang dikenal dengan sebutan Independence Square.

Lokasi ini persis di tengah kota, tepat di persimpangan St. Khreshchatik. Sesuai dengan namanya — Independence square — berupa sebuah tanah lapang terbuka. Mirip dengan Monas, hanya saja tidak sebesar Monas. Hanya sebesar lapangan bola biasa.

Selain itu, lapangan tersebut

na sudah memasuki musim panas. Sehingga matahari baru terbenam sekitar pukul 21.00 s/d 22.00. Jadi siang terasa panjang.

Ukraina sendiri, sebelum memproklamasikan diri, pada 24 Agustus 1991, merupakan bagian dari USSR (Uni Soviet). Dalam sejarah Ukraina disebutkan bahwa akar bangsa Ukraina ditelusuri dalam budaya Trypillian di wilayah Dnipro, keturunan suku Scythian.

Dnipro sendiri merupakan nama sungai yang membelah kota Kiev. Sungai Dnipro sepertinya yang menjadi asal rudi kehidupan di Kiev.

Menurut cerita legenda, kota Kiev adalah huruf Cyrilic — Kyiv, pertama kali ditemukan pada abad kelima, oleh empat orang bersaudara — tiga laki-laki dan satu perempuan — yang bernama Ky, Shchek, Khoriv dan Ighid. Di masa yang tertua adalah Pangeran Ky.

Mereka menyuarai sungai Dnipro dengan menggunakan penentu

STASIJA PETRO. Peta perunggu stasiun metro Arsenalna di Kiev, Ukraina. Stasiun kereta api bawah tanah ini dulunya 165 meter dan untuk memungkinkannya dipanjangkan harus menggundorkan mobil-mobil sepanjang 45 meter. Stasiun kereta api bawah tanah ini dibangun pada tahun 1963 dan dari stasiun ini menghubungkan kota Kiev ke kota-kota hingga ke Vietnam.



terbelah oleh Jl. Dzerzhinsk. Di sisi kanan berupa tanah terbuka dengan dibatasi dua buah patung kuda. Serta terdapat taman bermain lengkap dengan air mancurnya.

Sementara di sisi kiri, merupakan lapangan terbuka yang dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang dibangun pada abad 15-17, sebagai kompleks pertunjukan.

Sedangkan di bawahnya (bawah tanah) merupakan kompleks pusat pertunjukan Globe yang dibuka tepat pada perayaan HUT kemerdekaan Ukraina 24 Agustus 2001.

Tempat ini menjadi lokasi favorit anak-anak muda Kiev untuk memuda-muda. Tak heran, sejauh mata memandang, hampir di setiap sisi terlihat ratusan kekasih muda bertingkah-layanya.

"Di sini, Desember lalu tempat berlatarnya demo Revolusi Oranye," kata C Rini P Pitoyo, pejabat lapangan Protokola KBR Ukraina, saat mengantar ke lokasi tersebut.

Saat itu, puluhan ribu demonstran memahkai Independence Square. Mereka dengan menggendong bendera-bendera oranye (karena itulah disebut Revolusi Oranye) yang merupakan warna simbol partai Viktor A. Yushchenko, untuk menuntut dilakukannya pemilu ulang karena pemilu sebelumnya berlangsung penuh kecurangan.

"Yang menarik, meskipun puluhan ribu massa berkumpul dari undangan pemerintah untuk melakukan pemilu ulang, tapi tidak ada satu busupun yang pecah — dalam sekali," kata Rini.

Aksi demo tersebut, lambungnya berlangsung dalam cuaca yang sangat berik (musim dingin). Meski saja turun dan beres dalam titik

lalu di bawah nol derajat Celsius namun puluhan ribu demonstran tersebut terus melakukan aksinya dengan damai.

Aksi-aksi demo dalam skala kecil hingga saat ini masih tetap saja berlangsung.

Hal itu, pernah buktikan ketika dengan berjalan kaki menyusuri beberapa lokasi. Di depan kantor Walikota Kiev, sejak pagi puluhan demonstran telah melakukan aksinya dengan menggulir spanduk dan poster. Mereka dengan tertib menggulir spanduk dan posternya di depan halaman gedung pemerintah tersebut.

Meski koordinator lapangannya membawa mikropon, namun tidak terdengar suara gendang ataupun teriakan-teriakan yang memekakkan telinga. Kata-kata sempat serupah pun nyaris tak terdengar.

Sementara polisi hanya berjaga-jaga di depan pintu gerbang untuk memeriksa pegawai pemerintah yang akan masuk kerja.

"Kami menyampaikan aspirasi soal pemerintahan (tanah)," kata salah seorang demonstran dengan bahasa Inggris jatah-jatah.

Melihat rona terdama mereka, rasanya tenang. Adem.

Pegawai maupun pegawai pemerintah yang akan memasuki gedung pun tidak mengahami kesulitan. Mobil-mobil pegawai belai kota

tersebut tetap bisa keluar masuk dengan mudahnya setelah diberikan identitasnya oleh polisi.

Tidak ada aksi lempar botol, memukul mobil, maupun menyandera pejabat yang ada. Bener-bener damai.

Hampir setiap hari terjadi aksi demo. Namun tidak pernah terjadi bentrok antara demonstran dengan aparat keamanan.

Museum perang

Rasanya belum lengkap berada di Kiev sebelum mengunjungi kompleks museum nasional The Great Patriotic War 1941-45 yang berada satu kompleks dengan patung Ibu Pertiwi Mat-Rodina.

Patung Ibu Pertiwi Mat-Rodina berdiri menghadap lapangan perang Dnipro.

Patung Ibu Pertiwi Mat-Rodina berbentuk seorang wanita yang berdiri tegak dengan tangan kanan memegang pedang yang terhunus tegak keatas sedangkan tangan kirinya memegang tameng besi.

Menurut data dari museum nasional, patung Ibu Pertiwi Mat-Rodina tingginya mencapai 46 meter dan merupakan monum terpadat di dunia.

Tinggi patung Ibu Pertiwi Mat-Rodina memang 46 meter namun jika diukur hingga ke tinggi pedang (18 meter) menjadi 62 meter. Sedangkan jika diukur hingga dasar (berikut

dengan pondasi dibedakan tempat patung tersebut berdiri) maka menjadi 102 meter.

Patung ini memiliki berat 500 ton. Yang berada di lokasi seluas 10 ha, termasuk di dalamnya kompleks museum nasional The Great Patriotic War 1941-45. Pembangunannya dilakukan pada tahun 1979.

Tepat di samping kiri berdirinya patung Ibu Pertiwi Mat Bodina ini merupakan kompleks museum nasional The Great Patriotic War 1941-45.

Begitu masuk ke kompleks museum langsung terdapat sebuah pabung besar berwarna hitam berbentuk seorang parjurit lengkap dengan seragamnya.

Secara perlahan kita akan digiring kedalam lorong-lorong yang memuja ruang-ruang secara terpisah oleh pintu. Setelah-dah kita dibawa dalam penggalan-penggalan atau episode-episode tertentu.

Setiap ruang menceritakan sebuah kisah tertentu. Ruang pertama memperlihatkan kita beberapa kejadian saat perang berkesmuk lengkap dengan foto-foto yang memperlihatkan perjuangan dan penderitaan warga Kiev.

Berbagai barang peninggalan masa itu, seperti topi baja, baju seragam militer maupun surat-surat cinta serta foto orang-orang tertentu, isteri-suami-pacar maupun anak remaja terpampang di sini.

Di ruang lainnya terdapat bangkai pesawat terbang yang hancur, bangkai kapal laut yang hancur lahar, bekas mobil dan bekas mobil maupun sepeda motor perang yang hancur akibat perang.

Yang lebih mengesalkan, pada salah satu ruang terdapat foto-foto dan barang-barang yang memperlihatkan kamp-kamp konsentrasi NAGI. Di sini terdapat foto-foto yang menggambarkan kejaman penyik-

saan dan juga foto-foto pembantaian ibu-ibu dan anak-anak dalam kamp tersebut. Ngerti memang.

Pada ruang ini pula pengunjung dapat melihat film dokumenter yang bisa diputar atas permintaan pengunjung dengan memasukkan koin. Film dokumenter tersebut menceritakan suasana perang dan juga pembantaian warga Kiev yang dituntut secara keji dan membabi buta.

Ruangan warata terutama ibu-ibu dengan pakaian tradisional berkudang, mirip dengan jiboh, dan anak kecil dibantai secara keji. Janahnya ditampuk begitu saja, kemudian dibuang begitu saja dalam sebuah lubang besar dengan posisi berbarak.

Waduh... tak terbayangkan aglitanya.

Rasanya mau marah.

Di ruang lainnya, terdapat kokoi barang-barang yang digunakan untuk membunuh, termasuk — grallotine — pemenggal kepala — bangkai dengan pisau tempoi pemenggal kepala para tahanan, peninggalan jaman Perancis.

Dari penjelasan penjaga dikatakan bahwa — grallotine — diambil dari salah satu tempat kamp konsentrasi dan pernah digunakan untuk memotong khar para tahanan.

Kintah sudah berapa ratus-ratus yang terbaring di atas kayu tersebut. Kintah sudah berapa ritus, atau

ritu kepala yang terpotas. Ngerti.

Dalam museum perang ini pun masih ada satu lagi yang menyakitkan, yakni bokbol sarung tangan yang dibuat dari kulit manusia.

Ya, terbuat dari kulit manusia asli.

Setidaknya sepasang kasu tangan yang terbuat dari kulit manusia asli, dipajang dalam sebuah kotak kaca. Adah kulit sehalu membayangkan bagaimana memburunya.

Sedih.


Ibu mungkin kata yang tepat.

Di akhir ruang, terdapat ratusan peralatan makan, seperti piring, sendok dan sebagainya yang diletakkan di atas sebuah meja besar. Pada setiap piring yang ada, juga ditaroh topi baja. Peralatan maupun foto-foto keluarga dan surat-surat cinta.

Sepertinya ingin memperlihatkan suasana makan malam sebuah barak militer yang tidak sempat dilaksanakan.

Bahan foto-foto keluarga, surat-surat cinta dan benda-benda pribadi lainnya yang terpampang di ruang ini. Suasana sepi. Penutuh dengan duka. Tremyah memang. Seakan menabraka kita pada suasana baru baru legamnya sebuah perang.

Selama dalam museum ini sebenarnya tidak diperbolehkan memukul gambar-foto. Jadi untuk itu harus hati-hati.



GALLIOTINE. Tempat sebuah — Galliotine — tempat pemenggal kepala — yang dipajang di Museum Perang di Kiev, Ukraina. Galliotine diambil dari salah satu kamp konsentrasi yang sebelumnya digunakan untuk pemenggal kepala para tahanan.

Sementara di luar, masih dalam kompleks pertang Ili Perinci Mat Rodina ini, juga terdapat komplek museum senjata. Kita bisa menyaksikan peralatan perang mulai dari panzer, tank, helikopter perang hingga metal metal jetpack terpanjang di halaman samping kiri pertang Ili Perinci Mat Rodina.

Namun tempat favorit para pelajar dan wisatawan yang mengunjungi tempat ini adalah pada sebuah tank yang berlat warna-warni. Puluhan pelajar dan wisatawan domestik lainnya bergantian berfoto diatas tank unik tersebut.

Deretan peralatan perang yang dipajang, sepertiya memperlihatkan kemampuan Ukraina dalam memproduksi senjata. Menurut Duben RI untuk Ukraina, AE Alexander Laturaw, saat ini Ukraina juga dikenal sebagai negara pemasok senjata di dunia. "Ukraina menjadi negara nomor enam di dunia dalam penjualan senjata," kata Alexander Laturaw.

Negara-negara yang memanfaatkan teknologi senjata dari Ukraina, tambahanya, antara lain Pakistan, Cina dan negara-negara Asia Tengah lainnya.

"Memulai industri senjata ini, sebenarnya pemerintah Indonesia telah melihat kemampuan Ukraina yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kekuatan TNI," lanjut Laturaw.

Nah...seperti kota-kota bekas negara sosialis komunis lainnya,

kota Kiev juga penuh dengan patung-patung. Hampir di setiap sudut jalan, selain terdapat anjungan, juga terdapat patung. Mulai dari patung Lenin, Stalin, hingga patung kuda, ikan dan sebagainya bertaburan di setiap sisi jalan maupun persimpangan jalan. Rasanya sampai bingung, jelling lagi, pabang lagi.

Untuk menghindari diri sejenak kita juga bisa mengunjungi museum Pysanky yang merupakan museum telur Paskah. Di museum ini kita bisa melihat sekitar 10.000 telur paskah yang dilukis, bergambar penuh warna.

Telur-telur paskah nan rupawan tersebut berasal tidak saja dari daratan Rusia tetapi juga dari beberapa negara seperti India, Cina, Sri Lanka, Pakistan dan Algeria.

Museum Pysanky ini dibuka pada tahun 1987 pada masa Perestroika.

Seperitnya masih banyak lagi obyek-obyek wisata menarik yang bisa dikunjungi di kota tua ini. Kita juga masih bisa melihat istana Marinsky.

Istana ini merupakan istana kaisar wanita Maria, isteri dari Kaisar Tsar Alexander II.

Bangunan megah ini selesai dibangun pada tahun 1755 dan penuh dengan ornamen bergaya gubahan Ukraina dan Rusia.

Selain bangunan tersebut, yang tak kalah menariknya adalah Stasiun Metro Arsenalna. Sebuah stasiun kereta bawah tanah yang

kedalamannya sekitar 305 meter.

Untuk mencapai dasar stasiun, tempat kereta bawah tanah berada, kita harus menggunakan eskalator sepanjang 65 meter. Hmm... dalam sekali naiknya.

Menurut catatan stasiun Metro Arsenalna Kiev, ini merupakan stasiun kereta bawah tanah terdalam di dunia. Stasiun ini selesai dibangun pada tahun 1960 dan sampai sekarang tetap terawat dengan baik.

Dari stasiun ini kita juga bisa berkereta api menuju Moskow, Rusia. Dan dari stasiun Metro Moskow kita juga bisa melanjutkan perjalanan menuju Vietnam. Ya... Vietnam. Tentunya setelah melakukan perjalanan berkereta api selama sepekan. Jadi dari stasiun Metro Arsenalna, Kiev, Eropa Timur, kita bisa langsung menuju negara Asia yakni Vietnam. Bolehkan, tetapi jangan-jangan yang ditempati kereta api tersebut, Hasmawati.

Ula...sapek juga.

Terlepas dari segala macam "warna" yang ada di Kiev, para kita amat heran bangsa Ukraina begitu menghargai hasil budaya bangsa. Hmananya soal tempat-tempat atau bangunan-bangunan yang ada. Meskipun sudah menjadi suatu rejim dan era tertentu, namun bangsa ini telah dengan dewasa tidak melampirkan kebenciananya dengan menghancurkan. Merusak bangunan dan sebagainya.

Tidak pernah ada bangunan (hasil budaya) rejim sebelumnya yang menjadi sasaran amuk massa. Sangat bertolak belakang dengan bangsa kita. Berbeda pendapat, membenci suatu rejim atau era tertentu bahkan tidak rela jago-jago kalah dalam Pilkada, pelampiasannya merusak, membakar atau menghancurkan bangunan.

Mungkin, itu kearifan bangsa Ukraina untuk menghargai buah karya anak bangsanya postal untuk kita renung.

Selamat mencontoh.

KACIK TAWAN KULT MARIUSA.
Sepasang tangan yang dibuat dari kult manusia asli yang dipamerkan di Museum Perang Kiev, Ukraina.



Kunjungan Kerja Ketua MKRI dalam Gambar



Ketua MKRI Prof. Jemly Aschidjaja (kanan) berbincang santai dengan salah satu hakim dari Amerika Serikat, J. Wallace yang juga menjadi salah satu pembicara dalam "International Judicial Conference" di Kiev Ukraina tersebut.



Ketua MKRI Prof. Jemly Aschidjaja (kiri) memberikan cenderamata kepada Dubes RI untuk Kerajaan Belanda Mohammad Jusuf (tengah) saat melakukan transit di Bandara Schiphol, Amsterdam Belanda dalam perjalanan menuju Kiev, Ukraina.



Ketua MKRI Prof. Jemly Aschidjaja memberikan cenderamata kepada Dubes RI untuk Rusia Susanto Pudjopriatno saat pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Rusia.



Ketua MKRI Prof. Jemly Aschidjaja menyempatkan cenderamata kepada pimpinan pertemuan Rusia (DUMA) Chulngaryu Anbar saat berkunjung di Kantor DUMA Moskow Rusia.



Ketua MKRI Prof. Jemly Aschidjaja memberikan cenderamata kepada Rektor Universitas Nasional Moskow (MNU) Victor A. Sokolovskiy saat berkunjung ke universitas tersebut di Rusia tersebut.



Ketua MKRI Prof. Jemly Aschidjaja dibekali program tahunan HICAPD melalui donasi buku-buku Indonesia yang diterbitkan oleh universitas HICAPD. Salah satu buku yang dipegang Ketua MKRI adalah buku Jawa Kuno yang menjadi kepelik universitas HICAPD.



Ketua MKRI Prof. Jemly Aschidjaja memberikan cenderamata kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Ukraina Mykola Podosimich saat berkunjung di Kantor MK Ukraina.

Pengantar Redaksi:

Dalam rangka menyambut ulang tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang kedua, *BMK* menyajikan wawancara dengan sembilan hakim konstitusi, sekretaris jenderal dan panitera untuk menggali kesan dan gagasan serta harapan mereka mengenai Mahkamah Konstitusi.



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.:

“Berikan Pekerjaan Kepada yang Sibuk”

“Berikan pekerjaan kepada yang sibuk”. Kalimat tersebut diungkapkan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam wawancara dengan Rafiuddin Munis Tamar, Budi H. Wibowo dan Luthfi Widagdo Eddyono dari *BMK*, Rabu, (3/8). Berikut petikannya:

Apa yang menarik dari ulang tahun kedua MK?

Sudah banyak perkara yang

diselesaikan. Terutama menyangkut pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilu, serta sengketa antar lembaga negara. Melalui pengujian undang-undang, kita mengawal proses pelaksanaan konstitusi supaya nilai-nilai yang dikandung UUD dipatuhi.

Semua sudah kita kerjakan, tetapi aspek kemandirian lembaganya belum sempurna. Kantor masih numpang, gaji hakim sampai saat ini belum ketahuan berapa. Begitu juga, mengenai posisi dan kepegawaian

belum ada formasi. Konon, baru bulan Oktober 2005 MK mendapat formasi untuk mengangkat pegawai negeri. Padahal seluruh pegawai di MK, sesuai dengan ketentuan undang-undang harus pegawai negeri.

Dengan kata lain, dari segi kemandirian kelembagaan, dua tahun ini masih belum selesai. Tapi dari segi tugas sudah *full*, sudah tidak lagi ada masalah. Dan semua aturan-aturan internal seperti



Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.:

“Hendaknya Kewenangan MK Ditambah”

dibahas di DPR,” tuturnya pada WS. Koentjoro dari *BMK*. Berikut petikan wawancaranya:

Sebentar lagi MK genap berusia dua tahun. Bertitik tolak dari analisa SWOT, apa sajakah yang merupakan aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) bagi MK selama ini?

Menyangkut aspek *strength*, MK ternyata mendapatkan *expectation* atau tumpuan harapan dari rakyat banyak. Ini tercermin dari beberapa permohonan pengujian UU maupun perselisihan hasil pemilu legislatif di masa lalu dan Pemilu Presiden yang diajukan ke MK. Juga soal sengketa antar lembaga negara, antara DPD dengan Presiden.

Sedangkan yang menyangkut aspek *weakness* adalah penataan administrasi belum sepenuhnya optimal. Hal itu tidak mengherankan karena MK adalah lembaga negara baru. Kemudian dari aspek *opportunity*, saya melihat bahwa dengan adanya reaksi-reaksi itu justru bagi saya membuka kesempatan guna menamakan *sense of belonging* masyarakat terhadap MK. Oleh sebab itu, MK selalu membuka kritik, membuka diri. Lalu dari aspek *threatment*, meskipun belum terjadi dalam MK, kita selalu mewaspadaikan dua hal. Pertama, jangan sampai terjadi krisis kepercayaan rakyat terhadap peradilan karena terjadinya *judicial corruption*. Oleh karena itu MK harus bersih, profesional, dan tidak korup. Kedua, MK harus menutup diri dari segala campur tangan ke-

infrastruktur sistem hukum acara sudah lengkap semua.

Sebagai Ketua MK, Bapak sudah puas dengan yang didapat MK dalam dua tahun?

Tidak boleh kita puas karena masih banyak yang belum dikerjakan. Sebab masih banyak undang-undang yang disesuaikan dengan ketentuan UUD baru. Ada ribuan undang-undang yang potensial menimbulkan ketidakadilan. Bagaimana mau bilang puas?

Lagipula *internal institution building*-nya belum mantap, belum selesai. Saya ingin pegawai MK mulai hakim sampai ke pegawai paling rendah punya NPWP untuk mencegah korupsi. Kita harus membuat sistem administrasi yang bersih melalui instrumen pajak.

Saya minta Sekjen membangun sistem infrastruktur ke dalam. Sambil minta supaya pegawai *re-training* terus-menerus. Jangan *cupet*, jangan tumpul. Kultur kerja MK berbeda dengan lembaga lain. Hakim MK kerjanya cuma empat, membaca, menulis, berdebat dan sidang. Jadi seluruh pegawai MK

harus menunjang keempat kegiatan ini.

Instrumennya apa?

Instrumen, misalnya kesempatan pendidikan. Ada *training* rutin, komunikasi rutin sebulan sekali, program diklat. Saya bikin beasiswa untuk S1 menjadi S2. Makanya saya ingin semuanya jangan buang waktu. Satu hari saya punya 24 jam, Anda juga punya 24 jam. Dua tahun di sini, saya sudah menghasilkan tujuh buku. Saya bisa, kenapa Anda tidak?

Ini tentu soal manajemen waktu. Jangan mengeluh terlalu banyak pekerjaan. Kalau mau maju, jalan berpikirnya itu: berilah pekerjaan kepada yang sibuk. Makin sibuk dia, dikasih pekerjaan pasti selesai.

Anda harus berpikir sama kalau mau maju. Ditengah kesibukan, Anda harus *enjoy* dengan pekerjaan itu dan jangan merasa dibebani kalau ditambah pekerjaan lagi. Makin cepat selesai pekerjaan, makin banyak hasilnya.

Karena itu jangan pernah berniat mencari uang dan jangan pernah berniat mencari kursi. Kalau

berprestasi lebih dari orang lain, *you* dengan sendirinya akan mendapat kedudukan. Dengan sendirinya akan dapat *reward* dalam bentuk uang.

Kita jangan mencari status tetapi mencari peran atau *rule*. Kita tetap berperan walaupun tidak punya status. Status mengikuti peran kita, bukan sebaliknya. Kalau ditanya cita-citamu apa, jawablah mencari peran.

Harapan Bapak kedepan sebagai Ketua MK?

MK harus dekat dengan rakyat, karena sebagian besar kiprah MK terkait dengan mekanisme hubungan antara *state* dengan *citizen*. Dalam pola hubungan tersebut, yang paling banyak menderita dan dirugikan oleh keputusan-keputusan negara adalah rakyat. Maka Mahkamah harus terbuka pintu hatinya terhadap *problem-problem* rakyat.

Tentu pada tahap-tahap awal ini berat untuk langsung menyelami begitu. Harus bergaul lebih dulu di tataran negara. Sebagai lembaga negara, MK harus eksis dulu di tengah konfigurasi kelembagaan negara. (mw)

kuasaan lain.

Bagaimana pendapat Bapak terhadap komentar sementara pihak yang menyatakan bahwa MK dalam menjatuhkan putusan lebih memihak kepada pemerintah atau kalangan swasta (berduit), misalnya dalam putusan soal Sumber Daya Air beberapa waktu lalu?

Bagi saya sebenarnya tidaklah benar dugaan itu. Oleh karena jangan juga lupa, bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak menutup sama sekali keikutsertaan para warga (*burgers*) dalam suatu kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sehingga, menurut saya, hal seperti itu hanyalah menyangkut perbedaan tafsir. Tetapi yakinlah, MK tak bakal menyimpang dari konstitusi. Dalam rangka menegakkan konstitusi, MK menganggap bahwa pendapat pro dan kontra yang disampaikan sementara orang adalah dalam rangka kepeduliannya terhadap konstitusi.

Bagaimanakah MK ke depan harus

menunjukkan kinerjanya? Apakah ada kewenangan baru yang didambakan?

Ke depan, ada dua kewenangan MK yang saya dambakan. Pertama, hendaknya kewenangan MK ditambah lagi dengan kewenangan pengaduan konstitusional, lazim disebut *constitutional complaint*. Para warga selaku bagian dari rakyat banyak dapat mengajukan kepada MK berkenaan dengan perlakuan penguasa terhadap diri mereka yang dipandang tidak konstitusional. Seperti kewenangan MK di Jerman dan di Korea. Kedua, dalam kaitan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, saya juga memiliki *liefste wensch* agar pengujian yang diadakan oleh MK tidak terbatas pada UU, tetapi juga ketika masih menjadi RUU. Hal semacam ini juga merupakan wewenang Dewan Konstitusi Perancis. Tatkala RUU dibuat serta dibahas oleh badan legislatif dan ternyata mendapatkan reaksi dari masyarakat banyak dan

menjadi bahan perdebatan yang hangat di parlemen, maka hal dimaksud seyogianya diserahkan kepada MK. Manakala MK menganggap bahwa RUU itu inkonstitusional, maka pembahasannya harus dihentikan. Itu adalah suatu *liefste wensch* (harapan dari lubuk hati yang paling dalam) dari saya selaku hakim konstitusi yang beberapa tahun lagi sudah menjalani masa pensiun.

Apa yang berkesan bagi Anda pribadi di kala menjelang dua tahun MK ini?

O ya, pada tanggal 14 Juli 2005 yang lalu, saya dikaruniai Allah seorang cucu lelaki. Saya memberikan nama Zulfikar Pangoiriseng Lapatau. Zulfikar berarti pedang Allah. Kehadirannya memberikan kebahagiaan tersendiri bagi saya selaku kakek. Lagi-lagi saya telah menjadi kakek. Ya Allah, *nu ben ik weer een opa geworden!* Nikmat apatah lagi yang saya harapkan dari Allah. (koen)

Dalam memperingati dua tahun usia Mahkamah Konstitusi (MK) RI, majalah *Berita Mahkamah Konstitusi* (BMK) mewawancarai Hakim Konstitusi Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Dalam wawancara santai dengan Mardian dan Ery Satria di awal bulan Agustus, Prof. Mukthie mengemukakan pandangan-pandangan mengenai MK, terutama kekhawatiran terjebaknya MK dalam konservatisme.

Kelaziman yang dialami oleh setiap lembaga saat mencapai usia mapan adalah tumbuhnya konservatisme, keinginan melestarikan tradisi dan stabilitas, melestarikan pranata yang sudah ada serta menentang perubahan yang radikal. Potensi konservatisme MK adalah dalam hal munculnya kebebasan pola pikir, serta anggapan bahwa MK telah mencapai posisi

Prof. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.:

Mewaspada Konservatisme Mahkamah Konstitusi

terbaiknya sehingga menolak pandangan-pandangan alternatif yang bisa jadi sebenarnya lebih baik. Lebih jauh, konservatisme akan mengurangi makna perlindungan bagi warga negara.

Sebagai suatu kelaziman, Prof. Mukthie mengatakan bahwa MK hanya menunggu waktu untuk menjadi konservatif. Bukan pesimis, tetapi fakta-fakta yang teramati dari institusi-institusi lain menunjukkan bahwa konservatisme bukan hal yang mudah dihindari. Untuk mencegahnya, faktor personal hakim-hakim memiliki peran sangat signifikan. Setidaknya, hakim-hakim angkatan pertama MK RI harus “berani” mempercayai generasi penerusnya. Tidak mempercayai kemampuan

generasi berikutnya untuk meneruskan tugas mahkamah konstitusi merupakan salah satu jebakan konservatisme.

Toh, seandainya memang hakim-hakim angkatan pertama merupakan hakim-hakim terbaik, keberlanjutan mereka dalam memimpin MK juga dibatasi oleh undang-undang. Setiap lima tahun akan diadakan evaluasi oleh pihak-pihak diluar MK, yaitu DPR, Presiden dan MA, untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi Hakim Konstitusi selanjutnya. Jadi konservatisme atau kekakuan yang diwujudkan dengan “pelanggaran” jabatan akan tercegah dengan sendirinya oleh batasan masa jabatan dalam undang-undang.



H. Achmad Roestandi, S.H.:

“Penggantian Hakim Sebaiknya Bertahap”

gagan-gagasannya yang dituturkan kepada WS. Koentjoro dari BMK.

Tak terasa pada 13 Agustus 2005 nanti MK berusia dua tahun. Apakah yang menjadi catatan Bapak atas kinerja MK selama ini?

Kami banyak menemukan hal-hal yang belum diatur dalam UU No. 24/2003 tentang MK, khususnya dalam perkara pengujian UU. Tepat sekali jika UU MK telah memberikan kewenangan kepada MK untuk mengatur lebih lanjut hal seperti itu melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Kemungkinan adanya penundaan putusan atau pemberhentian sementara pemeriksaan kadang diperlukan, karena adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana pada

saat proses pembentukan UU itu di DPR. Adanya aturan yang mengatur tentang provisi atau putusan sela dalam pengujian UU merupakan salah satu hal yang diatur dalam PMK.

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim seringkali muncul perdebatan seru antar hakim. Lalu bagaimana caranya untuk menjembatani perbedaan pendapat sehingga dapat diambil kesepakatan?

Saya berpendapat memang sebaiknya RPH bersifat tertutup, karena hal itu menyangkut pendapat pribadi para hakim. Seandainya Anda menyaksikan langsung jalannya RPH, Anda akan menyaksikan betapa para hakim dengan gigih mempertahankan *legal opinion*-nya masing-masing. Sembilan hakim berdebat, saling



Meskipun demikian, batasan masa jabatan yang ditetapkan undang-undang tersebut tidak menutup seratus persen peluang MK untuk berubah menuju konservatif. Sistem yang dibentuk generasi pertama, jika bersifat kaku, merupakan embrio bagi konservatisme. Karena itu, hakim-hakim

angkatan pertama memiliki tugas berat untuk meletakkan tradisi sebagai fundamen sistem peradilan konstitusi yang di masa depan bisa selalu mengakomodasi perkembangan paradigma hukum, demi lebih menjamin perlindungan konstitusional terhadap warga negara.

Modernisasi, demikian harapan yang ditunjukkan Prof. Mukthie kepada MK dalam menapaki tahun ketiga. Bukan semata dalam dukungan *information technology* yang memungkinkan transparansi proses dan putusan MK. Melainkan meliputi pula keterbukaan dan penyegaran pola pikir segenap jajaran MK.

Disamping menyoroti potensi konservatisme, Prof. Mukthie juga menyinggung masalah eksistensi MK. Kekhawatiran beberapa pihak bahwa eksistensi MK akan “digo- yang”, tidak cukup merisaukan beliau. UUD 1945 mengamanatkan pembentukan MK, dan kecil kemungkinan munculnya ide memikirkan ulang perubahan konstitusi dalam arti membubarkan MK melalui

amandemen UUD 1945 karena segala hal di Indonesia belum *settle*.

Apalagi, terlepas puas atau tidak puasnya masyarakat terhadap putusan-putusan MK selama ini, masyarakat masih memandang MK sebagai sosok badan peradilan yang bersih. Di tengah krisis kepercayaan, masyarakat masih memandang MK sebagai “embun penyejuk”, tempat yang layak untuk meminta keadilan. Hal ini tidak lepas dari konsistensi MK, baik sebagai institusi maupun personal jajarannya, untuk hidup “bersih” dan tidak *neko-neko*.

Kebersamaan serta kesederhanaan ini harus tetap dipertahankan, apalagi jika mengingat MK adalah institusi yang masih muda, masih *seeking the best system*. Jadi diperlukan landasan sikap dan sifat “bersih dan sederhana” agar tercipta sosok ideal MK sebagai pelindung warga negara. (mw)

membandingkan, dan saling memberikan pencerahan. Tetapi tidak asal berdebat, masing-masing menyampaikan argumentasi berdasarkan landasan yuridis sillogisme, kemanfaatan dan kemudharatannya. Walaupun sengit, tetapi tetap berlangsung dalam suasana akademik, saling memberi dan menerima dengan lapang dada. Kalaupun tidak tercapai kesepakatan bulat, pihak yang kalah suara diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda. Dengan demikian, publik bisa menilai bahwa keputusan MK telah diramu, digodok dengan matang dan komprehensif.

Selama menjalankan tugas sebagai hakim konstitusi, apakah Bapak menemukan kendala, baik yang bersifat teknis maupun non teknis?

Pada mulanya saya menganggap *pressure* dari berbagai pihak merupakan kendala utama. Adalah masuk akal jika para pihak ber-

usaha mempengaruhi para hakim, dengan mendatangi, menelpon, dan bahkan meneror anggota hakim atau keluarganya. Mulanya saya sendiri tak memiliki pengalaman dalam menghadapi hal itu, tetapi lambat laun semakin paham bagaimana cara untuk mengatasinya. Dalam PMK yang baru diatur tentang kehadiran atau kemungkinan komunikasi antara pihak dengan hakim di luar sidang. Hal seperti itu harus dilaporkan dalam RPH. Memang rupanya berbeda dengan seorang politikus, di mana lobby merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam melaksanakan tugas. Sebagai mantan anggota DPR yang sekarang menjadi hakim konstitusi, saya memahami bahwa bagi hakim lobby itu memang harus dibatasi.

Menurut Bapak, kedepan hal-hal apakah yang harus dilakukan MK untuk meningkatkan kinerjanya?

Perlu dibuat aturan penggantian hakim konstitusi agar dilak-

sanakan secara bertahap, misalnya tiga orang dulu, lalu menyusul tiga orang lagi, dan seterusnya. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran, bahwa proses pengenalan atau adaptasi terhadap lingkungan baru membutuhkan waktu. Penggantian bergilir perlu dikembangkan agar tak terjadi stagnasi di MK. Payung hukumnya seharusnya berbentuk UU. Selain itu bagi hakim dalam mengemban tugasnya, harus ada dukungan administrasi umum dan administrasi yudisial yang memadai.

Lalu menurut Bapak, bagaimanakah dukungan administrasi umum yang ditunjukkan oleh Sekretariat Jenderal dan administrasi justisial yang ditunjukkan oleh Kepaniteraan selama ini?

Cukup bagus. Artinya dalam usia dua tahun ini sudah berjalan dengan baik. Saya optimistis dukungan ini akan terus meningkat, dengan bertambahnya usia MK. (koen)



Ketika ditemui tim BMK, hakim kelahiran Surabaya, 5 Juni 1941 ini terlihat sedang mencermati berbagai buku dan undang-undang. Ketika BMK memasuki ruangan kerjanya di lantai dua gedung MK, dan tatkala Bambang Soeroso, S.H. (sekretaris hakim) mem-

Soedarsono, S.H.:

“Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin dan Hari Esok Harus Lebih Baik Dari Hari Ini”

bukakan pintu dan memberitahukan bahwa tim dari BMK segera akan mewawancarai, dengan serta merta kian terasa suasana kerja yang sibuk. Kemudian hakim konstitusi yang sempat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (2002-2003) ini dengan gaya dan suaranya yang khas, sigap dan terbuka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh redaktur BMK Luthfi Widagdo Eddyono dan Mardian Wibowo. Berikut petikannya:

Menurut bapak apa yang istimewa dari ulang tahun MK yang kedua ini?

Kalau dikatakan istimewa ya tidak begitu, tapi memang ada kesan-kesan yang mendalam. Dalam arti kalau kita nilai secara obyektif, Mahkamah Konstitusi (MK) relatif masih sangat muda usianya baru 2 tahun, tapi kalau dilihat dari produktivitas tampak relevan sekali berkesan. Karena ternyata dari pengujian UU atau dari UU yang diajukan untuk di uji menyangkut segala macam kehidupan. Apakah itu UU migas atau listrik, air dan lain-lain, semua itu menyangkut peri kehi-

Jumat minggu pertama bulan Agustus, BMK mewawancarai hakim konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL. “Eksistensi MK sebagai lembaga pemberi keadilan tidak bisa lepas dari reaksi masyarakat. *Feedback*, kami menyebutnya demikian,” tuturnya pada Mardian Wibowo dari BMK. Berikut petikan wawancaranya:

Dua tahun ini apa yang menurut Pak Harjono istimewa dari MK?

Capaian istimewa menurut saya adalah MK mendapat kepercayaan publik. Tetapi tidak berarti kepercayaan itu selalu berupa dukungan terhadap putusan-putusan MK. Kritik juga ada.

Bapak puas dengan apa yang telah dicapai MK?

Puas dalam arti kinerja keluar. Kita sudah *in function* ‘sesuai fungsi’.

Dr. Harjono, S.H., MCL.:

“*Feedback* Masyarakat untuk Mahkamah Konstitusi”

Kalau kedalam pasti tetap ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan. Ditingkatkan ini bukan karena suatu kelemahan, tetapi proses wajar sebagai sebuah institusi untuk selalu berusaha memberi yang terbaik.

Contohnya, dalam persoalan-persoalan *publik service*, dalam arti pelayanan peradilan sudah *oke*. Tapi pelayanan diluar peradilan, apakah MK itu sudah maksimal memperkenalkan dirinya kepada masyarakat?

Jadi, ada kelemahan dalam hal belum dikenalnya MK oleh masyarakat luas?

Itu sebenarnya bukan kelemahan. Kalau melihat fungsi tradisional pengadilan, tidak ada ketentuan bahwa kita harus dike-

nal. Kita mempunyai fungsi spesial, yaitu melaksanakan fungsi konstitusi. Maka meskipun tidak menjadi kewajiban lembaga peradilan, tetapi ada kebutuhan untuk dikenal. Jadi sosialisasi itu bagian dari kebutuhan konstitusi. Dan MK mempunyai potensi untuk melakukannya itu.

***Feedback* dari masyarakat yang diinginkan seperti apa?**

Karena lembaga peradilan bersifat bebas merdeka, maka *feedback* itu akan beda dengan *feedback* lembaga perwakilan. Kalau lembaga perwakilan, masyarakat menyampaikan aspirasi. Sedangkan lembaga peradilan bukan (menerima) aspirasi, sulitnya disitu. *Feedback* itu agak susah dibaca. Karena justru kebebasan

dupan bangsa.

Apa suka dukanya menjadi hakim konstitusi?

Sebagai salah seorang hakim konstitusi sudah tentu dua tahun ini ada suka dan dukanya. Sukanya Alhamdulillah saya bersyukur pada Tuhan bahwa orang seperti saya ini masih bisa menyumbangkan pikiran dan perbuatan-perbuatan yang sekiranya menjadi manfaat atau bisa memberikan manfaat kepada perjalanan bangsa. Dan kalau di hitung-hitung suka dan dukanya itu ya hampir tidak ada dukanya. Semua sudah menjadi beban kewajiban. Asal semua itu dilaksanakan dengan penuh dedikasi, penuh integritas dan penuh kesadaran, Insya Allah semua kendala atau pun hambatan bisa kita atasi.

Apakah bapak puas dengan apa yang dicapai MK dalam dua tahun ke belakang?

Soal kepuasan itu relatif, tapi saya bersyukur walaupun banyak

kekurangan yang harus kita perbaiki, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itulah kira-kira batasan daripada kepuasan. Kalau kepuasan dalam arti di luar itu nggak ada batasnya, malah ya mungkin orang lain puas yang satunya tidak puas, karena kepuasan itu ukurannya sangat relatif.

Apa saja kelemahan yang harus diperbaiki?

Kekurangannya itu masih banyak, terutama segi pendukung. Anda tahu sendiri gedungnya saja masih nyewa, dan ruangnya pun sempit sehingga berjubel, kurang memungkinkan untuk bisa bekerja dengan baik. Padahal hasil dari pekerjaan itulah yang pada akhirnya menentukan mutu atas hasil yang diberikan oleh Mahkamah ini.

Dalam hal kinerja juga perlu kiranya dibuat sebuah pembagian tugas yang jelas, yaitu *job description*nya itu harus tegas sehingga

semua pegawai atau petugas yang berada atau bekerja di MK, dari hakim sampai ke bawah semuanya sudah harus tahu betul apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Jadi kesadaran untuk mengabdikan kepada MK dengan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya juga syarat pokok.

Apa harapan bapak terhadap MK di masa depan?

Jujur untuk ke depan saya secara pribadi sebagai salah seorang hakim konstitusi sudah tentu mengharapkan Mahkamah ini bisa semakin berkembang. Dalam arti makin maju baik dalam memutus atau mengadili maupun dalam hal melayani masyarakat. Tegasnya Mahkamah ini harus menjadi MK yang bisa menjadi kebanggaan bangsa. Dan juga mendapat suatu apresiasi dan disegani di tengah-tengah kehidupan internasional di dalam era demokrasi ini.

(Lwe)



itu sendiri adalah mahkota lembaga peradilan termasuk MK. Maka *feedback* itu wujudnya apresiasi.

Jadi ketika masyarakat puas, lalu tidak memberikan reaksi. Maka dianggap *feedback* yang baik?

Makanya bentuk *feedback* gimana? Sesuatu yang menjadi asupan kemudian asupan itu dipertimbangkan. Sulit untuk

lembaga peradilan kan?

Saya bedakan tadi dengan sebuah lembaga perwakilan. Ini bukan persoalan yang aspirasinya masuk banyak lalu menjadi menang.

Sebuah lembaga peradilan konstitusi, salah satu fungsinya justru mengontrol apakah mayoritas di dalam parlemen itu dalam menggunakan hak-hak konstitusinya tidak bertentangan dengan UUD. Meskipun mayoritas, kalo menggunakan hak-haknya bertentangan dengan UUD maka produknya, bukan mayoritasnya, bisa dikontrol.

Apakah itu kemudian menjadi kemenangan minoritas?, tidak!

Jadi jangan dibaca kalau mayoritas dikalahkan lalu yang dimenangkan adalah minoritas. *Check and balances*-nya memang seperti itu. Jadi kalau disebut *feedback* tidak pas.

Keinginan mayoritas bisa dikesampingkan ya Pak?

Iya, tapi jangan ditafsir karena keinginan mayoritas dikesam-

pingkan, kemudian kita memenangkan minoritas. Dikesampingkannya karena tolok ukur konstitusi. Minoritas pun jika dia bertentangan dengan konstitusi, dikesampingkan juga. Tapi minoritas kalau benar menurut konstitusi, juga ada tempatnya, ada *chance*-nya.

Dalam waktu dekat, apa kondisi internal MK yang harus diperbaiki?

Supporting man power-nya. Terus terang kita masih mencari bentuk organisasi. Pertanyaan besar adalah, apa kira-kira standar organisasi bagi lembaga negara yang ada di Indonesia ini, DPR, MPR maupun MA, cocok untuk sebuah insitusi yang namanya MK. Kalau toh nanti ada yang tidak pas, itu kan tidak bisa diputuskan MK sendiri. Kalau kita nanti sampai pada kesimpulan seperti itu (penyempurnaan MK-Red.), tolong MenPAN atau Depkeu, *supporting people* dengan segala perangkat MK disesuaikan dengan kebutuhan. (mw)



Penyempurnaan MK adalah proses berkesinambungan tanpa henti. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H., mengungkapkan hal tersebut dalam wawancara dengan Rafiuddin Munis tamar dan Ery Satria Pamungkas dari BMK. Berikut kutipan wawancaranya:

Maruarar Siahaan, S.H.:

“Perlu Integrasi Wewenang Pengujian Undang-Undang”

Sebagai Hakim Konstitusi, apa yang Bapak rasakan setelah dua tahun perjalanan MK?

Penampilan MK tahun pertama dan kedua, menurut pengamatan saya dari kesan masyarakat sangat baik. Kesan itu mengandung harapan yang terlalu banyak kepada MK, padahal kewenangan MK sangat terbatas.

Sebenarnya kewenangan yang sempit tapi mendalam (terbatas) itu merupakan suatu penggerak mekanisme *check and balances* antar lembaga kekuasaan negara. Pengalaman selama dua tahun, banyak kasus-kasus dibawa ke MK meskipun sesungguhnya bukan merupakan kewenangan kita. Itu menunjukkan masih banyak *access to justice* yang tertutup.

Bagaimana mengatasinya?

Ada mekanisme yang harus ditambahkan pada kewenangan MK, dimana MK bisa menjadi *check and balances* juga terhadap mekanisme hukum lain. Misalnya, pertama, menambah satu kewenangan mengenai *constitutional complaint* di mana keputusan-keputusan MA yang dipandang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan hak-hak konstitusional rakyat dapat diuji di MK. Jadi, putusan MA yang berkekuatan hukum tetap tetapi bertentangan dengan konstitusi dan melanggar hak asasi manusia bisa dibatalkan. Itu merupakan kewenangan yang ada di MK Jerman.

Kedua, perlunya integrasi wewenang pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan pengujian peraturan perundang-

Menjelang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Senin (8/8), I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. menerima Rafiuddin Munis Tamar dan Mardian Wibowo dari BMK untuk keperluan wawancara. Berikut petikannya:

Apa kesan-kesan Bapak selama dua tahun menjadi hakim konstitusi?

Kalau saya pribadi merasa menjadi hakim di MK ini jelas adalah pekerjaan berat karena yang dipersoalkan adalah undang-undang yang mengikat seluruh warga negara. Pekerjaan ini menuntut kecermatan dan kehati-hatian yang luar biasa. Yang menarik bekerja di MK ini, saya setiap hari belajar karena permohonan yang masuk sangat beraneka ragam, mulai dari persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya, semua datang ke sini dan harus diuji berdasarkan UUD. Itu menuntut

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.:

“UU MK Perlu Disempurnakan”

saya sebagai seorang hakim untuk memperluas bacaan saya. Terlepas dari segala kendala lembaga yang masih baru ini, bagi saya pekerjaan ini menarik.

Terkait dengan fasilitas yang ada di MK, menurut Bapak, apakah sudah cukup?

Kalau kita mengidealkan sebuah peradilan yang modern saya kira masih kurang. Misalnya, terasa sekali kita membutuhkan *teleconference* pada waktu persidangan kasus sengketa pemilu. Dalam hal ini kita berterimakasih kepada kepolisian RI yang telah memperkenankan kita menggunakan fasilitas yang mereka miliki. Kita juga membutuhkan perpustakaan yang lebih lengkap. Maunya ada juga semacam e-library, perpustakaan elektronik. Selain itu kita juga

kekurangan tenaga peneliti untuk mendukung kinerja hakim. Tapi, walaupun serba terbatas, kita semua harus memberikan apresiasi terhadap kinerja MK karena dalam waktu kurang dari dua tahun kita sudah mempunyai *blue print* tentang MK. Itulah yang menentukan secara ideal MK akan seperti apa.

Apa masih ada kemungkinan *blue print* itu diubah oleh generasi mendatang?

Kalau dirasa ada kebutuhan untuk itu boleh-boleh saja. Tapi kan ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipertahankan. Misalnya, untuk menciptakan peradilan yang bebas, fair, independen, saya rasa tidak akan berubah. Yang fundamental, yang sesuai dengan fungsi peradilan akan menjadi norma baku di masa depan. Kalau hal-hal lain

undangan di bawah undang-undang. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakharmonisan antara undang-undang dengan UUD 1945 dan peraturan dibawah undang-undang.

Kalau itu diadopsi, bukankah orang akan melihat posisi MK berada di atas MA? Karena hal itu seolah-olah merupakan banding dari MA ke MK.

Mungkin kesan itu agak sukar dihilangkan. Dan memang di Jerman, Afrika Selatan dll. ada ketegangan, katakanlah suatu rasa tidak senang dari peradilan yang setara karena putusnya boleh dibatalkan atas nama pelanggaran konstitusi dan HAM. Tetapi pilihannya tentu pada rakyat, apakah hal seperti itu dianggap relevan atau tidak untuk membuka *access to justice*.

Misalnya putusan MK tidak berhasil dikomunikasikan kepada masyarakat karena resistensi yang terlalu tinggi. Alat pemaksa apa yang bisa diupayakan untuk melaksanakan putusan?

Kalau saya melihat pertanya-

annya terbalik. Terbaliknya begini, problem yang kita hadapi pada umumnya bukan dengan rakyat, tetapi dengan pemerintah dan DPR. Putusan MK yang mengabulkan permohonan merupakan suatu penyerapan aspirasi rakyat. Apakah putusan dipatuhi, terutama oleh pemerintah, merupakan pertanyaan besar.

Saat ini MK melakukan penelitian akibat hukum putusan yang membatalkan undang-undang. Misalnya mengenai suatu undang-undang yang dibatalkan dan diberlakukan undang-undang yang lama. Dalam pelaksanaannya, apakah peraturan pemerintah cocok dengan undang-undang lama yang dinyatakan berlaku kembali atau sebaliknya.

Sekarang kita sedang mengumpulkan data dan menyusun kuisiонер untuk melihat sikap pemerintah berkenaan dengan putusan MK atas Undang-Undang Sumber Daya Air (UU SDA). UU SDA dinyatakan konstitusional sepanjang ditafsirkan sesuai tafsiran MK. Itu yang disebut

conditionally constitutional.

Di negara lain, *conditionally constitutional* berarti undang-undang sebenarnya inkonstitusional, tetapi pemerintah boleh memberlakukannya kalau dalam waktu tertentu diperbaiki sesuai dengan konstitusi.

Terlepas dari kekurangan dan kelebihan sekarang, apa yang Bapak bayangkan tentang MK sepuluh atau dua puluh tahun kedepan?

Sebagai hakim generasi pertama yang meletakkan dasar-dasar, kita harapkan MK kedepan memenuhi misi yang telah kita letakkan, yaitu membentuk mahkamah yang terpercaya dan penegakan hukum yang bermartabat. Di masa depan kita akan dilihat oleh masyarakat sebagai tumpuan, suatu harapan dalam mempertahankan hak-hak asasi, *rule of law* dan konstitusionalisme, karena kita adalah pengawal dan penafsir konstitusi. Harapan saya sepuluh tahun kedepan, MK menjadi satu mahkamah yang benar-benar terpercaya. ■



menilai bahwa ada putusan-putusan kita yang penting. Pertama, putusan yang memulihkan hak-hak politik warga negara yang dulu dituduh terlibat PKI. Kedua, ketika kita baru berumur satu tahun kita sudah dihadapkan pada sengketa pemilu yang jumlah kasusnya ratusan dan itu harus diputus dalam waktu 30 hari. Kita bisa menyelesaikannya kurang dari 30 hari. Dan itu relatif aman, tidak menimbulkan masalah. Banyak lagi contoh lainnya.

Belakangan MK menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK, kenapa?

Karena UU MK memang sumir sekali, khususnya menyangkut hukum acara. Misalnya, belum ada aturan mengenai suatu UU yang diduga ada unsur korupsinya. UU yang seharusnya tidak lolos tetapi karena ada suap menjadi lolos, itu kan berpengaruh pada inkonstitusionalitas sebuah UU. Karena di dalam UU MK tidak diatur mengenai hal itu, kita lalu membuat PMK.

Kalau nanti kebutuhannya berkembang UU MK perlu disempurnakan lagi?

Benar. Para pembuat UU MK sendiri menyadari betul perlunya penyempurnaan itu sehingga ada Pasal 86 yang memberikan kewenangan kepada MK untuk melengkapi kekurangannya. Peluang hukum yang diberikan oleh UU MK itu, oleh hakim diartikan bahwa kita diperbolehkan melengkapi hukum acara dalam bentuk peraturan yang kemudian diberi nama PMK.

Harapan Bapak terhadap MK di masa depan seperti apa?

Publik tidak tahu betapa kerasnya perdebatan di kalangan sembilan hakim dalam memutus suatu perkara. Meskipun perdebatannya sangat keras, tapi setelah keluar dari ruang permusyawaratan semua menikmati perbedaan itu. Tidak ada masalah. Yang menjadi harapan saya, tradisi ini harus diteruskan kedepan. Jadi tidak sampai perdebatan di kalangan para hakim itu menjadi permasalahan pribadi. ■

yang bersifat teknis seperti metode dan pendekatan bisa saja diubah.

Progres yang sudah dicapai MK selama dua tahun menurut Bapak apa saja?

Itu kan penilaiannya kualitatif. Mestinya bukan hakim yang ditanya karena jawabannya pasti subyektif. Tapi kalau saya sendiri



Tidak ada hakim yang tidak sibuk, termasuk Hakim Konstitusi Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M. Setelah “penantian” yang cukup lama, akhirnya WS. Koentjoro dan Mardian dari BMK berhasil menemui

Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M.:

Mengembangkan *Constitutionally Complaint* dalam MK

Prof. Natabaya untuk memin-ta sedikit komentar tentang dua tahun usia MK. Berikut tuangan kutipan komentar-komentarnya:

Menurut Bapak, apa yang istimewa dari MK dalam dua tahun terakhir?

Dua tahun ini, MK secara organisasi, menunjukkan kinerja yang makin baik. Organisasinya juga semakin solid.

Dalam putusan SDA, ada sinyalemen dalam masyarakat seolah-olah MK memihak pemerintah?

Tidak ada istilah memihak pemerintah. Sebab pengujian undang-undang menyangkut kepentingan umum. Yang terikat oleh undang-undang adalah semua

orang, apakah hakim, pemohon, termohon dan yang lain.

Jadi tidak bisa dikatakan membela pemerintah. Ada yang *dissenting* itu boleh saja. Tetapi tidak berarti yang *dissenting* dianggap membela lalu yang tidak *dissenting* dianggap tidak membela. MK hanya melihat apakah undang-undang itu berdasarkan UUD 1945 atau tidak, sebagaimana yang didalilkan pemohon.

Dalam penegakan *rule of law*, kewenangan MK sudah cukup atau perlu kewenangan baru?

Kewenangan MK sudah sesuai. Jadi bukan memerlukan kewenangan baru, tetapi barangkali perlu penjabaran (lebih luas). Umpamanya kewenangan dalam menguji undang-undang, harus dibedakan pengujian dalam arti

Tak sulit menghubungi Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum. BMK segera bisa bertemu walau harus menunggu beberapa saat agar dapat mewawancarai lulusan program pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia jurusan Hukum Tata Negara (1998) yang sehari-hari dikenal ramah dan sangat membumi ini. Beberapa saat setelah bertegur sapa, langsung pria kelahiran Kendal 22 Agustus 1952 ini tanpa *tedeng aling-aling* menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Luthfi Widagdo Eddyono dari BMK. Berikut petikannya:

Apa yang istimewa dari ulang tahun MK yang kedua ini?

Ya yang istimewa sebenarnya

Panitera Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.Hum.:

“Kita Tidak Membutuhkan *Next Time to Finish*”

bagi saya adalah sebuah momentum untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan untuk perbaikan ke depan. Di ulang tahun kedua ini kita bisa semakin dewasa, manakala kita mampu melihat kekurangan-kekurangan kita di masa lalu untuk kita perbaiki di masa datang.

Apa saja capaian penting MK selama dua tahun?

Menurut saya apa yang kita lakukan sudah lebih banyak kemajuan misalnya dari proses penyelesaian perkara yang diajukan, baik proses persidangan, proses penyelesaian di rapat permusyawaratan hakim, dan proses pendistribusiannya kepada para pihak dan instansi-instansi terkait. Satu hal karena publik pada umumnya sudah

tahu tentang Mahkamah Konstitusi (MK) dan yang kedua mereka sudah tahu pula apa yang mesti dipersiapkan kalau mereka menghadap ke MK. Dan yang ketiga, internal kita sendiri, oleh karena kita sudah dua tahun maka kita sudah belajar dari masa lalu sehingga relatif sudah tahu apa yang mesti dilakukan.

Apakah bapak puas dengan apa yang dicapai MK dalam dua tahun ini? Apa saja kelemahan yang harus kita perbaiki?

Puas, jelas belum. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk meningkatkan perform kita, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan IT (*Information Technology* –red) yang sebenarnya bisa memudahkan, memperluas

umum dan dalam arti khusus.

Ada kewenangan satu lagi, tetapi itu sebenarnya pengembangan. Yaitu yang dalam MK Jerman disebut *constitutionally complaint*. Artinya ada yang mengang-gap pasal suatu undang-undang bertentangan dengan hak konstiusional orang bersangkutan.

Misalnya (di Jerman) ada undang-undang yang menyatakan bahwa pemotongan (penyembelihan) hewan tidak diperbolehkan karena dianggap penyiksaan. Di Jerman penyiksaan dilarang bukan hanya karena dilakukan terhadap manusia, tetapi dilarang juga terhadap semua yang hidup.

Undang-undang ini berlaku untuk keseluruhan orang, warga muslim Jerman menganggapnya merugikan mereka. Karena memotong hewan bagi muslim bukan untuk menyiksa tetapi ibadah. Ajarannya mengatakan hewan memang harus dipotong (disebelih) menurut syariat Islam, tidak boleh dengan cara lain (gas syaraf atau yang lain-red.)

Konstitusi Jerman menjamin hak menjalankan ibadah, karena itu muslim Jerman dilindungi hak konstitusionalnya. Tetapi bukan berarti undang-undangnya batal, melainkan pasal yang bersangkutan tidak berlaku bagi pemohon.

Ada kemungkinan diterapkan di Indonesia?

Bisa, tetapi caranya agak sulit. Karena hal itu tidak diatur dalam UUD 1945. Apakah perlu pengembangan terhadap UUD, atau cukup dengan perubahan UU MK. Yang dimaksud pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus diuraikan (dalam UU MK) meliputi baik pengujian undang-undang dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Meskipun demikian, yurisdiksi kewenangan MK tetap sesuai dengan yang diatur dalam UUD.

Jadi tidak perlu merubah UUD 1945?

Tidak usah, cukup menjabarkan dalam UU MK. Karena masih termasuk dalam pengertian menguji undang-undang kan?

Mengenai mekanisme penggantian hakim, tanggapan bapak bagaimana?

Harus bertahap supaya tidak ada kekosongan. Generasi hakim pertama kebetulan ada tiga orang yang dari segi usia sudah tidak mungkin lagi terpilih sebagai hakim periode berikutnya. Dan enam yang lain ada kemungkinan juga tidak terpilih lagi oleh DPR, Presiden, dan MA. Dengan sistem (penggantian hakim) yang sekarang, sulit mencapai kesinambungan antar generasi hakim.

Undang-undang tidak mengatur hal seperti ini. Kalau di Jerman diatur, dalam satu waktu (yang sama) ada hakim baru dan hakim lama, jadi berkesinambungan. Kalau disini (Indonesia) ada kemungkinan 100% hakim diganti, sehingga kesinambungan tidak tercapai. Harus dipikirkan bagaimana pemecahannya sebelum periode lima tahun pertama berakhir.

(mw)



jangkauan akses, juga meminimalisasi informasi yang tercecer. Akan tetapi kita masih minimal untuk menggunakan IT dalam rangka *memback up* proses pelaksanaan tugas-tugas MK. Karena itu SDM kita mesti ditingkatkan, banyak yang tidak mengetahui *software-software* yang diperlukan. Sebagai

penanggung jawab administrasi kepaniteraan, saya juga termasuk orang yang tidak tahu banyak tentang itu.

Apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki kelemahan itu?

Secara incremental kita sudah melakukan, misalnya dulu kita membagi informasi tentang apa yang mesti kita lakukan, contohnya pada penyelesaian perkara dengan menggunakan *hardcopy* atau menggunakan kertas-kertas yang banyak, sekarang kita cukup dengan LAN atau *local area network* yang sudah tersedia. Namun demikian penggunaannya belum optimal oleh karena di samping fasilitas-fasilitas belum tersedia sepenuhnya, belum semua dari kita bisa memanfaatkan itu.

Apa harapan anda terhadap MK di masa depan?

Harapan saya, seperti juga apa yang sudah kita sepakati bersama adalah ingin agar MK menjadi peradilan yang baik dan dipercaya masyarakat, dipercaya bangsa ini dan berwibawa oleh karena didukung

oleh perform yang baik. Berwibawa karena perform yang baik bukan karena sering membatalkan satu putusan, bukan pula karena sering "menghukum" orang atau menilai jelek pekerjaan orang, tapi dipercaya karena peradilan ini telah perform. Peradilan yang perform itu adalah peradilan yang berjalan sederhana dan cepat. Dalam bahasa manajemen ini berarti peradilan yang efisien. Selanjutnya peradilan yang efektif, yang dalam bahasa peradilannya adalah pengadilan yang dijalankan secara seksama dan wajar. Wajar itu artinya apa yang seharusnya bisa diputus cepat ya cepat, yang memang memerlukan keseksamaan yang tinggi harus ditelaah lebih lama, ya bisa jadi akan memakan waktu sedikit lama. Jadi lamanya itu karena wajar, cepat karena lancar jadi bukan karena dicepetin, lama bukan juga karena dilama-lamain. Jadi seksama dan wajar itu efektif, sederhana dan cepat itu efisien, sehingga kita tidak membutuhkan *next time to finish*. (Lwe)



Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk mewujudkan sosok Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang profesional. Diharapkan pada 2007, hal itu sudah dicapai. Berikut penuturan Sekjen MK Janedjri M. Gaffar kepada wartawan *BMK* Budi H. Wibowo.

Selama dua tahun ini apa saja yang telah dilakukan oleh aparat Setjen MK dalam melaksanakan fungsi pemberian dukungan administrasi umum kepada hakim konstitusi?

Kalau kita cermati dan inventarisir sudah cukup banyak yang dilakukan oleh pihak Setjen untuk memberikan dukungan dan pelayanan kepada Bapak-bapak hakim konstitusi. Antara lain adalah operasionalisasi sistem manajemen modern; juga telah diterapkan sistem informasi perkara yang transparan. Selain itu, tentu saja telah disiapkan SDM yang berkualitas di bidangnya, berbagai sarana dan prasarana telah diadakan seperti kantor dan perlengkapannya. Walaupun demikian, tantangan ke depan yang bakal dihadapi Setjen juga tidak sedikit. Oleh karena itu, butuh kerjasama setiap komponen yang ada di dalam Setjen.

Sistem informasi perkara yang transparan itu seperti apa?

Setiap orang, tidak hanya terbatas pihak pemohon dan

Sekretaris Jenderal MKRI Janedjri M. Gaffar

“Kita Mengarah Ke Profesionalisme”

kuasa hukumnya, dapat mengetahui kegiatan-kegiatan terkait dengan perkara yang masuk ke MK. Mereka bisa bertanya langsung kepada staf, atau melalui telepon, bisa juga melalui email, atau melihatnya di situs MK. Tidak ada yang ditutup-tutupi.

Begitu pula, ketika putusan dijatuhkan, maka pemohon dan pihak-pihak terkait langsung mendapatkan salinan putusannya. Dan hari itu juga (putusan) masuk di situs MK. Tidak hanya itu, esok harinya warga masyarakat dapat membacanya di berbagai surat kabar karena kutipan putusan itu dimuat. Bagi mereka yang butuh putusan MK, bisa minta ke kami dan akan kami berikan *copy* kutipan putusan secara gratis.

MK sebagai lembaga negara yang baru tentu banyak orang yang belum mengetahuinya. Apa program Setjen MK agar lembaga negara ini dikenal luas?

Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Begini. Setjen MK sudah menyusun dan tengah melaksanakan program sosialisasi MK ke berbagai kalangan, baik aparat penyelenggara negara maupun kelompok masyarakat. Secara rutin dan sistematis telah kami gelar serangkaian kegiatan temu wicara dengan kelompok sasaran yang beragam. Sebentar lagi akan dilaksanakan sosialisasi kepada para kiai serta santri dengan menggunakan materi berhuruf Arab Pegon serta masyarakat pedesaan Jawa dengan menggunakan materi berbahasa Jawa Ngoko.

Kegiatan sejenis juga dilakukan dengan kunjungan kerja Bapak-bapak hakim konstitusi ke berbagai perguruan tinggi dan pemerintah provinsi untuk menyampaikan berbagai hal mengenai MK dan terlibat dalam diskusi intens dengan kalangan civitas akademika serta aparat

pemda dan DPRD yang direncanakan dilaksanakan setiap bulan. **Untuk mendukung sosialisasi MK tentu dibutuhkan materi publikasi cukup banyak?**

Tentu saja. Karena itu Setjen MK memfasilitasi proses dan penerbitan berbagai bahan publikasi MK. Antara lain buku UUD 1945 dan UU MK, Laporan Tahunan, majalah *BMK*, dan *Jurnal Konstitusi*, serta Himpunan Putusan MK. Bahan-bahan itu kami distribusikan ke berbagai kalangan. (Bahan-bahan itu) juga dibagi kepada peserta temu wicara dan peserta dalam kunjungan kerja Bapak-bapak hakim konstitusi ke berbagai daerah.

Dalam hal peningkatan kualitas pegawai. Profil pegawai MK macam apa yang Bapak gagas dan kehendaki?

Kami menghendaki agar setiap pegawai MK itu *creative*, *innovative*, dan *initiative* serta memiliki kompetensi, baik berupa *knowledge*, *skill* maupun *personal atribut* sesuai kebutuhan kerja dalam parameter lingkungan MK. Juga tampil ramah dan terbuka kepada rekan kerja dan tamu, serta bersahabat dengan semua orang. Selain itu mampu bekerja dalam tim, melayani kebutuhan tamu dengan cekatan dan tanpa mempersulit serta tanpa meminta atau menerima imbalan apapun juga dari mereka yang dilayani. Untuk itu berbagai kegiatan telah dan terus dijalankan guna membentuk profil pegawai macam itu.

Kami terus mengupayakan terwujudnya pegawai yang profesional dan tengah mengarah ke sana. Mudah-mudahan pada tahun 2008 sesuai tahap profesionalisme yang kami canangkan, hal itu bisa dicapai (Program kerja Setjen dan Kepaniteraan MK terbagi tiga tahap: tahap konsolidasi 2005-2006, tahap pelayanan 2006-2007, dan tahap profesionalisme 2007-2008 - *red*).



Hamdan Zoelva, S.H., M.H:

“Banyak Hal Luar Biasa dari Putusan MK”

Pada edisi khusus ulang tahun kedua MK ini, rubrik *Perspektif BMK* menyajikan wawancara dengan seorang praktisi hukum yang pernah terlibat dalam proses amandemen UUD 1945, yakni Hamdan Zoelva, S.H., M.H. Ketika ditemui di ruang kerjanya yang terletak di Plaza DM Jl. Sudirman, Jakarta (28/7), penulis buku *Impeachment Presiden* yang diterbitkan Konstitusi Press ini menuturkan pandangan-pandangannya tentang MK kepada Rafiuddin Munis Tamar, Nur Rosihin Ana dan Ery Satria Pamungkas dari *BMK*. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana Anda memandang MK?

MK itu dulu lahir karena ada sebuah kebutuhan untuk menegakkan sistem konstitusi di Indonesia. Jadi, tidak bisa hanya dengan penyempurnaan rumusan atau ketentuan-ketentuan akan tetapi harus ada sesuatu institusi peradilan yang akan menjaga kemurnian konstitusi sehingga tidak akan disimpangkan dalam prakteknya. Dalam rangka itulah MK diadakan. Maka dari itu MK menjadi *the guardian of constitution* atau penjaga, pengawal kemurnian konstitusi.

Selain itu, kelahiran MK juga dilatarbelakangi pengalaman masa lalu kita, di mana ada banyak undang-undang yang lahir hanya karena kehendak rezim yang paling berkuasa. Terkadang sebuah undang-undang menyimpang tanpa kontrol. Karena itulah diperlukan mahkamah yang akan diberikan wewenang untuk mengawal konstitusi.

Kalau Anda melihat peran-peran MK selama dua tahun ini, apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan semula?

MK, seperti mahkamah biasa

lain, itu tidak aktif, tapi pasif, hanya menerima *complain* atau gugatan/permohonan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan pelanggaran yang berhubungan dengan konstitusi. Sejauh mana peran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi sangat tergantung sepenuhnya pada keterlibatan masyarakat, lembaga-lembaga negara, serta badan-badan hukum untuk mengajukan permohonan.

MK hanya memeriksa perkara-perkara yang diajukan, tidak bisa melangkah lebih jauh untuk mencari secara aktif tindakan/kebijakan/putusan lain yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam batas itu, apabila kita mengevaluasi perjalanan dua tahun MK sehubungan dengan pelaksanaan kewenangannya, banyak hal luar biasa yang dilakukan oleh MK dan ini menghentakkan banyak orang tentang posisi dan kewenangan MK dalam struktur ketatanegaraan.

Sekarang ini orang kembali mempertanyakan ternyata ada lembaga super yang berdiri di atas presiden. Undang-undang itu diputuskan oleh presiden bersama lebih dari 500 anggota dewan bisa dimentahkan oleh MK. Banyak orang baru menyadari bahwa begitu luar biasa MK, padahal itu sejak awal sudah dipikirkan bahwa MK ini nantinya setelah berjalan akan bisa menggugurkan sebuah undang-undang yang diputuskan oleh DPR bersama presiden. Akan tetapi kewenangan itu memang secara tegas diberikan oleh Konstitusi, maka apa yang dilakukan oleh MK tidaklah super dan hanya melaksanakan kewenangan, inilah prinsip yang kita bangun dalam UUD yaitu prinsip *check and balances*. Jadi, presiden dan DPR tidak dapat seenaknya membuat undang-undang, karena ada MK yang mengontrol.

Bagaimana Anda melihat putusan-putusan MK?

Dalam perjalanan dua tahun ini banyak hal yang luar biasa dari putusan MK, antara lain putusan yang membatalkan Undang-Undang Ketenagalistrikan dan sebe-

lumnya membatalkan salah satu diktum dalam Undang-Undang Pemilu tentang keikutsertaan anggota PKI dalam pemilu itu, juga sebuah keberanian yang luar biasa. Itupun juga diputuskan setelah melewati perdebatan yang sangat panjang di DPR, apakah pasal larangan eks PKI dan orang yang terlibat boleh menjadi anggota legislatif atau tidak itu merupakan perdebatan yang lama. Akan tetapi dengan keberanian yang luar biasa MK berani memutuskan bahwa pasal itu tidak diperlukan karena bertentangan dengan konstitusi.

Dengan adanya MK seolah-olah ada kekuatan yang lebih besar dari parlemen, padahal sebelum ada MK kita hanya tahu bahwa yang merepresentasikan kehendak rakyat adalah DPR dan MPR. Bagaimana Anda melihat MK dalam perspektif demokrasi?

MK tidak bisa mereview hasil MPR. Artinya, MK tidak punya kewenangan untuk mereview UUD dan amandemen, akan tetapi dia harus tunduk kepada UUD yang merupakan penjelmaan rakyat. Rumusan dari konstitusi itu kontrak sosial tertinggi yang harus dipatuhi oleh MK. Memang dalam hal undang-undang yang dilahirkan oleh DPR boleh direview oleh MK, apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi? Di sini-lah kembali pada istilah *rechstaat* dan prinsip konstitusi, bahwa demokrasi harus bergerak dalam batas-batas *rechstaat* dan prinsip konstitusi.

Jadi, demokrasi yang keluar atau bertentangan dengan konstitusi tidak dapat disebut demokrasi. Karena itu demokrasi kita bergerak dalam koridor dan ruang ketentuan konstitusi dan tidak ada pertentangan antara demokrasi dan kewenangan-kewenangan MK.

Kalau dikembalikan ke konstitusi sebenarnya tidak ada yang luar biasa dari kewenangan MK, tapi mengapa masih banyak *kaget* dengan putusan MK?

Itu pandangan politik. Karena kewenangan MK itu dari segi pandangan politik luar biasa, maka

MK dalam memutuskan suatu perkara termasuk *review* undang-undang di samping harus betul-betul berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang umum dan logik tapi juga harus ada unsur kearifan.

Apa yang dimaksud dengan kearifan?

Kearifan ini adalah sisi-sisi sosial budaya, sisi-sisi kepentingan yang lebih besar dalam perkembangan negara kita. Jadi, saya sangat mengkhawatirkan putusan-putusan MK yang menimbulkan masalah-masalah sosial yang baru di masa depan karena hanya berpikir dalam kerangka *rule of law logic* saja tapi

tidak memikirkan kearifan.

Menurut Anda, apakah putusan-putusan MK sudah mencerminkan kearifan?

Selama ini ada putusan-putusan yang secara psikologis sangat mengkhawatirkan. Misalnya, penghapusan pasal mengenai PKI. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa. Jadi sebaiknya putusan itu tidak saja semata-mata pada prinsip *logic* suatu logika tertutup tanpa memperhatikan aspek-aspek sosial dan politik akan menimbulkan masalah-masalah sosial dan politik yang baru. Karena itu, saya mewanti-wanti saja jangan sampai ke depan



HAMDAN ZOELVA

Tempat & tanggal Lahir: Bima, 21 Juni 1962

Pendidikan:

- Madrasah Ibtidaiyah sampai kelas 4
- Sekolah Dasar Negeri No.4 Bima 1974
- Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri Padolo Bima 1977
- Madrasah Aliyah Negeri Saleko Bima 1981
- Fakultas Hukum Universitas Hasanaddin 1986
- Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujungpandang sampai tingkat tiga
- Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

Organisasi Kemahasiswaan:

- Ketua Badan Kordinasi (Badko) HMI Indonesia Bagian Timur 1985-1987
- Pendiri dan pemimpin kelompok studi Ikatan Mahasiswa Sejahtera (IMS)
- Pemimpin redaksi Bulletin "Perspektif".

Karir:

- Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 1986-1987
- Asisten Dosen pada Universitas Muslim Indonesia Ujungpandang dan Fakultas Syari'ah IAIN Alauddin Ujungpandang
- Pengacara 1988-sekarang
- Anggota DPR RI/MPR RI 1999-2004 dari Partai Bulan Bintang
- Sekretaris Fraksi Partai Bulan Bintang DPR 1999-2004
- Wakil Ketua Komisi II DPR RI 2000-2004
- Anggota Badan Legislasi DPR-RI 1999-2001
- Anggota Badan Pekerja MPR RI 1999-2004
- Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR-RI 1999-2002
- Wakil Ketua Komisi A (Komisi Perubahan UUD 1945) pada Sidang Tahunan MPR RI 2000.

Kegiatan Politik:

- Anggota delegasi DPR RI dalam Sidang Umum AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization) tahun 2001 di Bangkok
- Anggota delegasi DPR RI dalam Sidang Umum IPU (Inter Parliamentary Union) di Jenewa 2004
- Ketua Delegasi DPR Studi Banding Money Laundering di Australia tahun 2003,
- Kunjungan ke Parlemen dan Kementerian Dalam Negeri Inggris 2002
- Ketua Delegasi Anggota DPR-RI dan Tokoh Pemuda dalam kunjungan di Jepang 2002.
- Melakukan studi banding Konstitusi di Italia dan Belanda tahun 2000

- Studi Banding Komisi Yudisial di Belanda tahun 2001
- Kunjungan Dinas ke Uni Emart Arab 2002
- Peserta International Visitor Program di 5 negara bagian Amerika Serikat 2002
- Kunjungan ke Partai PAS Malaysia dan negeri Trenggano dan Kelantan 2002

Partai Politik:

- Ikut Mendirikan Partai Bulan Bintang 1997
- Wakil Sekjen DPP PBB 1997-2000
- Ketua DPP PBB 2000-2005
- Pendiri Pemuda Bulan Bintang tahun 1998
- Ketua Umum PP Pemuda Bulan Bintang 1998-2004

Ornop:

- Ikut mendirikan organisasi Pemuda Islam Asean (AMSEC) di Kuala Lumpur 2001
- Deputy Chairman AMSEC 2002-sekarang
- Penasihat Yayasan Lembaga Konsumen Muslim, Yayasan Lembaga Konsumen Asuransi
- Pendiri dan Sekretaris Yayasan PARA MUALLIM
- Pendiri dan Ketua Asosiasi Pembela Islam (API) tahun 1998.

yang menyangkut masalah ideologi harus dipikirkan searif mungkin, artinya menilai bagaimana pengaruhnya.

Ada satu hal lagi yang patut menjadi evaluasi, misalnya pada Undang-Undang KPK, antara diktum pertimbangan dan amar berbeda. Inilah yang saya maksud teknis perumusan pertimbangan dan produk sebuah putusan itu bukan suatu yang simpel. Sebab, pertimbangan hukum itu juga hukum. Inilah yang saya katakan bahwa *backup* ahli dan lain-lain perlu juga didengar di dalam MK.

Dalam usia yang relatif muda ini apa saja yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh MK?

Kalau dilihat dari sifat pasifnya, yang bisa dilakukan MK adalah apa saja yang mendukung tugas pelaksanaannya supaya betul-betul kondusif. Misalnya, MK harus mempunyai fasilitas perpustakaan yang lengkap, karena dengan kemampuan dan kekayaan informasi dari sumber ilmu itulah hakim-hakim MK dapat mengambil keputusan yang berkualitas. Kemudian juga suasana kerja, SDM dari seluruh komponen MK perlu terus diperbaiki karena perlu disadari bahwa yang ada sekarang benar-benar baru tahap awal.

Kerja MK tidak saja ada pada hakim-hakim konstitusi, akan



tetapi pada staf karyawan MK. Misalnya, kemampuan panitera yang ikut merumuskan atau memberikan masukan-masukan dalam pertimbangan-pertimbangan atau penulisan putusan-putusan MK sangat penting untuk ditingkatkan. Oleh karena itu pendalaman pemahaman dan pengetahuan dari pendukung hakim MK, panitera termasuk tim ahlinya harus menjadi perhatian utama ke depan, kalau perlu mereka diberikan pelatihan tambahan.

Dalam hal staf ahli tidak cukup satu dari seorang hakim MK, harus beberapa ahli yang benar-benar ahli. Jadi kalau para hakim konstitusi ada sembilan orang dari level doktor, para ahlinya harus memiliki pengalaman yang lebih daripada para hakim konstitusi itu. Saya kira inilah tantangan ke depannya, karena kekuatan MK terletak pada wibawa putusannya. ■

Ralat

Dalam rubrik Perspektif BMK No. 10 Mei – Juni 2005 yang berjudul: *Hakim Soedarsono, S.H. Putusan Punya Kekuatan Hukum Tetap Setelah Diucapkan* terdapat beberapa kesalahan kutip/tulis. Karena kesalahan tersebut bukan berasal dari narasumber/hakim Soedarsono, maka redaksi bertanggungjawab dan berkewajiban untuk meralatnya.

Kesalahan kutip/tulis dimaksud terdapat pada:

Alenia II

Tertulis: *Dengan dasar Pasal 66 MK yang sudah ada, yaitu PMK No. 1.... dst.* Seharusnya *Yang didasarkan pada ketentuan Pasal 86 yaitu PMK yang sudah ada, semuanya harus dihafal sampai ngelotok, sampai betul-betul paham karena tanpa itu kita tidak bisa melaksanakan suatu proses yang benar.*

Alenia III

Tertulis: *disarankan* seharusnya *disyaratkan*.

Tertulis: *ditetapkan oleh panel hakim* seharusnya *ditetapkan panel hakimnya*.

Alenia IV

Tertulis: *di Jepang* seharusnya *di Jerman*.

Tertulis: *saya melihat tetapi harus* seharusnya *saya melihat panel tetap harus*.

Tertulis: *di sini adalah RPH* seharusnya *di sini sidang pleno dan RPH*.

Alenia VI

Tertulis: *mengenai sengketa kewenangan memang ada istilah terbuka* seharusnya *mengenai sengketa kewenangan memang ada istilah tergugat*.

Tertulis: *yaitu sengketa kewenangan antarlembaga negara* seharusnya *yaitu sengketa kewenangan antarlembaga*.

Alenia VIII, IX dan X

Tertulis: *proseur degre* seharusnya *procedure ecrit*.

Tertulis: *notamil* seharusnya *notaril*.

Tertulis: *makanya ship and ship itu disaksikan oleh notaris* seharusnya *makanya supaya safe, itu disaksikan oleh notaris*.

Tertulis: *definition of independence* seharusnya *declaration of independence*.

Tertulis: *(Untag) Surabaya* seharusnya *(Untag) Jakarta*.

Alenia XVI

Tertulis: *keterangan dari para pihak bukan merupakan* seharusnya *keterangan dari para pihak merupakan*.

Tertulis: *pengadilan formil* seharusnya *kebenaran formil*.

Dengan demikian kesalahan sudah kami betulkan, kepada Bapak Hakim Soedarsono kami mohon maaf.

Redaksi


“□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□ □□

Salah satu hasil amendemen UUD 1945 yang dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999-2002 adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK). Pembentukan MK ada dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan dalam Sidang Tahunan MPR 9 November 2001.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, MK diletakkan sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung. Sedangkan Pasal 24C ayat (1) dan (2) mengatur bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus perselisihan hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Selain itu, wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD.

Pengaturan lebih lanjut mengenai MK berbentuk UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Dan melengkapi pembentukan MK (juga sebagai pelaksanaan atas perintah UUD dan UU MK) tiap lembaga—DPR, pemerintah, dan MA—merekrut tiga orang untuk diajukan sebagai calon hakim konstitusi. Setelah melalui proses pemilihan, untuk pertama kali ditetapkan sembilan hakim konstitusi melalui Keputusan Presiden No. 147/M Tahun 2003 pada 15 Agustus 2003. Dengan demikian, Indonesia telah membentuk dan memiliki MK.

Untuk melaksanakan empat kewenangan dan satu kewajiban MK, sudah ada hukum acara yang tercantum pada Pasal 28 - 85 UUMK, dan masih bisa dilengkapi oleh MK (*vide* Pasal 86 UUMK) lewat Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Hukum acara MK adalah merupakan hukum formil untuk melaksanakan hukum materiil ketatanegaraan yang tercantum dalam UUD 1945 dan undang-undang. Hukum acara MK tersebut bisa bersifat umum dan khusus.



Judul Buku: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. **Penulis:** Maruarar Siahaan. **Penerbit:** Konstitusi Press, cetakan pertama, Juni 2005. **Jumlah Halaman:** xvi + 327

Hukum acara yang bersifat umum berlaku untuk semua kewenangan MK, sedangkan hukum acara yang bersifat khusus hanya berlaku khusus untuk masing-masing kewenangan MK.

Sebagaimana penulis buku ini katakan (hal. 4), pengaturan hukum acara yang dimuat dalam UU MK, sangat *sumir* sehingga terdapat banyak kekosongan. Dan syukur bahwa pembuat undang-undang menyadari hal tersebut, baik karena keterbatasan waktu maupun kurangnya sumber acuan yang dapat digunakan sebagai bahan dalam menyusun hukum acara di MK, sehingga pengembangan lebih lanjut aturan hukum acara yang

dibutuhkan diserahkan kepada MK untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya (Pasal 86 UU MK). Penyempurnaan hukum acara tersebut telah dilakukan, melalui PMK maupun dengan yurisprudensi konstitusi, yang akan mencari dasar dasar hukum melalui interpretasi perbandingan dengan hukum acara dan putusan MK negara lain.

Practise make perfect, selama hampir 2 tahun kehadirannya, MK telah melaksanakan 3 kewenangan konstitusionalnya, yaitu pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, dan perselisihan hasil Pemilu. Dan selama MK “berpraktek”, beberapa hal telah ditemukan dan termaktub menjadi bagian dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Dan buku ini (yang di buat oleh salah satu hakim konstitusi) berusaha memuat dan menjelaskan semua bagian dari hukum acara MK tersebut.

(Luthfi Widagdo Eddyono)


Pada saat rapat konsultasi dan koordinasi MK dengan Komisi III DPR (15/6) sedang berlangsung, keseriusantibataba pecah karena salah seorang anggota Komisi III dari PAN Djoko Edhi Soetjipto Abdurrahman membacakan puisinya yang berjudul “*Putusan Terakhir*”. Berikut bait-baitnya:

Bila Tuan Jimly Asshiddiqie// meminta mengucapkan selamat tinggal kepada hak

Putusan Terakhir

kita yang hangus menjadi debu oleh kemurkaan di mahkamah ini// maka aku hanya ingin mohon satu sumpah balasan darinya// konstataasi: Indonesia merdeka// cuma untuk semenit pernyataan nurani peradilan yang terhormat// mari kita letakkan hubungan manusia// mari kita hormati tanah ini di

atas ajal hak kita yang membakar kesabaran// aku rayakan tinggitinggi tirai kemuliaan justice system mahkamah ini// habitat abadi dari kebimbangan bagi rakyat tanpa bendera: hingga segalanya tak berdenyut// tiba-tiba meledak menjadi lautan api// Tuan Majelis yang mulia// jika durasi kesakitan// dan dukanya kematian keadilan di sana merajalela// terengah rasa takut yang memancar adri jiwa Tuan Justice



Judul Buku: MEMORABILIA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG. **Penulis:** Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.. **Penerbit:** Konstitusi Press, cetakan pertama, Januari 2005. **Jumlah Halaman:** x + 118

Sebelum diadakan perubahan, UUD 1945 mengenal adanya 5 lembaga (tinggi) negara, yaitu presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA), ditambah sebuah lembaga penjelmaan kedaulatan rakyat, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang kemudian lazim disebut sebagai lembaga tertinggi negara. Kecuali MPR, kelima lembaga lainnya tersebut ternyata dapat dibandingkan dengan lembaga-lembaga sejenis yang ada di negeri Belanda, yaitu kepala negara (*ratu*), kepala pemerintahan eksekutif (*perdana menteri*), *staten generaal* (parlemen), *rekenkamer* (pemeriksa keuangan), *raad van state* (dewan pertimbangan negara), dan *hogerechtshof* (MA).

Menjelang Indonesia merdeka ketika masih berada di bawah jajahan Belanda, kelima jenis lembaga tersebut juga ada di daerah kekuasaan Hindia Belanda, yaitu gubernur jenderal, *volksraad* (parlemen), *landraad* dan *raad van justitie* (pengadilan), *rekenkamer* (pengawas keuangan), dan *raad van Nederlandsch Indie* (dewan Hindia Belanda). Karena itu, dapat diduga bahwa pembentukan DPA dalam UUD 1945 dipengaruhi oleh contoh adanya *raad van state* di negeri Belanda ataupun *raad van Nederlandsch Indie* di masa penjajahan. Ketika Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 dirumuskan, lembaga DPA ini tidak dicantumkan lagi dalam UUD karena dianggap tidak diperlukan lagi (hal. 5-6).

Anggapan tidak diperlukannya lagi lembaga DPA kembali bergulir pada masa reformasi, dan puncaknya adalah sejak disahkannya Perubahan Keempat UUD 1945 pada bulan Agustus 2002, status konstitusional DPA sebagai 'lembaga tinggi negara' telah dihapuskan keberadaannya dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Rumusan Pasal 16 (asli) UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan Dewan Pertimbangan Agung diubah sehingga keberadaannya secara konstitusional tidak dapat dipertahankan lagi.

Semula ketentuan mengenai DPA dimuat dalam bab tersendiri,

yaitu Bab IV dengan judul Dewan Pertimbangan Agung. Isinya hanya satu pasal, yaitu Pasal 16 yang terdiri atas dua ayat. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa "*Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang*". Sedangkan ayat (2) menentukan: "*Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah*". Ketentuan yang bersifat tersendiri ini menunjukkan bahwa keberadaannya dianggap sangat penting (hal. 1-2). Kemudian dalam perubahan UUD 1945, Bab IV tentang DPA dihapuskan, dan Pasal 16 lama diganti dengan rumusan Pasal 16 baru yang dijadikan bagian dari materi Bab III tentang kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 16 baru itu berbunyi: "*Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang*". Artinya, DPA sebagai 'lembaga tinggi negara' diadukan, dan sebagai gantinya akan diatur tersendiri dalam undang-undang adanya lembaga penasehat presiden yang berada dalam lingkup pemerintahan negara (hal. 2-3).

Dalam rangka reformasi nasional di Indonesia, kita sering mendengar ide pembubaran DPA karena dinilai tak ada gunanya. Akan tetapi menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. penulis buku ini ada beberapa pertimbangan yang pantas untuk diajukan untuk mendukung keberadaan DPA, yaitu pertimbangan historis pragmatik, pertimbangan realitas empiris, dan pertimbangan teknis ketatanegaraan (hal. 20-30).

Dan memang Prof. Jimly merupakan salah satu di antara sedikit orang yang berani "menentang arus" karena membela keberadaan DPA. Di sinilah terlihat betapa pentingnya publik untuk mengetahui pandangan-pandangan yang berbeda dari yang bergulir di masyarakat mengenai DPA. Melalui buku ini kita bisa melihat keberanian Jimly untuk mengemukakan pandangannya. Dan akhirnya buku ini akan menjadi kajian akademis yang menarik karena memuat sebuah memorabilia. (Luthfi Widagdo Eddyono)

Corruptors// meleleh hingga cangkir kita terisi penuh dengan keputusan itu// di situlah apa yang dikerjakan his majesty// adalah kemenangan dari kekecewaan hukum yang tumbuh tanpa burung ataupun bunga// terairi tapi bukan oleh hujan// tapi oleh air mata// kifa haluk ya Rab// kifa fasolli// han-an ghoiru manaan abduh zela zela zalut// wa malalu wa fusuduh//.

(rmt)

Uneg-uneg Buat Bapak Menteri

Dalam Sidang Pleno Pengujian UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, hakim ketua Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH melarang pemohon menanggapi keterangan pemerintah. Tetapi pemohon tak kehabisan akal, ketika mendapat kesempatan menjawab pertanyaan hakim, ia sekaligus menanggapi penjelasan pemerintah, khususnya Menhuk HAM Hamid Awaluddin.

Pemohon: "Ini perlu saya sampaikan, mumpung Bapak Menteri berada di depan saya."

Jimly: "Rupanya Saudara mengajukan pengujian UU hanya untuk menyampaikan uneg-uneg kepada Bapak Menteri."

Hamid: "Saya ini orang yang paling gampang ditemui. Nomor HP saya sudah tujuh tahun tidak diganti." (rmt)

Nursyahbani Katjasungkana

BISA MEMBANDINGKAN SETELAH BACA BMK

Membaca bukan saja bermanfaat, tapi juga penting. Bahkan harus. Apalagi bagi seorang tokoh yang bertanggung di ranah kepentingan publik.

Membaca membaca, walaupun hanya sedikit waktu, benar-benar dikuasai oleh Nursyahbani Katjasungkana, S.H. Dalam Rapat Konsultasi dan Koordinasi Komisi III DPR-RI dengan MK pada Rabu (15/6) lalu, sesi Cito Prasetyo, S.H. ini menjadi semakin laju lajunya ketika berbicara tentang Mahkamah Konstitusi RI. Juga ketika memberikan ulasan perbandingan dengan MK Chile. Lalu, apa rahasianya?

Perempuan yang lahir di Jakarta, 7 April 1965 rupanya sebelum berbicara sempat membaca-baca dan membaca BMK No. 10 Edisi Mei-Juni 2006 yang didalamnya memaparkan profil Mahkamah Konstitusi Chile. "Tengin



membaca BMK apa pentingnya bahan perbandingan antara MKRI dengan MK Chile, misalnya dalam hal pengujian UU. Kalau menurut saya, jarang ada pembahasan yang mengulas keberadaan MK negara-negara lain," tanya anggota DPR dari FRB ini.

Rajal pemerintah Penghargaan Nendri Best Brand Women Award di Jakarta

tahun 1998 ini, menanggapi persoalan hukum adalah kecewa yang harus dilakukannya. Aktifis perempuan dan mantan Direktur Eksekutif Solidaritas Perempuan serta mantan Direktur LHH Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (APK) Jakarta ini mengaku cukup terkesan dengan BMK. Pembahasan semacam BMK menurutnya, bukan saja akan menambah wawasan bagi produsernya. Tetapi juga akan menunjukkan citra lembaga yang memeliharanya.


Oleh sebab itu, apa kita juga berkontribusi hidup BMK dan - so pasti - awak rubriknya. (Gow)

H. Machmud Aziz: "Nyatrik" ke Sejumlah Ahli Hukum

Pria kelahiran Cilacap, 20 September 1948 ini sebenarnya sama sekali tak membayangkan bakal bekerja di bidang hukum. Dengan bekal ijazah Sekolah Asisten Apoteker (SAA) tahun 1966, dia bekerja selama 20 tahun di apotek-apotek di Jakarta. Namun realitas hidup justru memantulkannya menjadi tenaga ahli di MK. "Saya tak merasa ahli. Saya lebih suka dengan istilah asisten hakim" ujar Aziz.

Namun menjadi tenaga ahli di MK itu lebih banyak sukanya daripada sukanya. "kata pria yang dua kali menjadi asisten (dulu asisten apoteker, sekarang asisten hakim). Master Hukum alumnus Universitas Tarumanegara Jakarta ini merasa kecil sesungguhnya beres-nya menjadi pilot. Karena menurutnya, jadi pilot itu utamanya kebutuhan gagal. Lalu, mengapa pria yang berlatar hidup sebagai apoteker ini akhirnya bergumul intens di ranah hukum?

Pria yang mengaku baru dapat menyelesaikan kuliah di Program S1 Ekstensi Fakultas Hukum UI Jakarta selama delapan tahun karena kesibukannya mencari wang, baik sebagai asisten apoteker maupun PNS ini rupanya pernah "nyatrik" belajar hukum langsung maupun tidak langsung kepada sejumlah ahli hukum di



JAKA S SURYO "MURUF" DI UKRAINA DAN RUSIA

"Wah, bagus ada papan petunjuk dalam huruf Latin. Formanya pakai huruf Cyrilic yang sama sekali nggak bisa dipahami", ujar suami Endang Suryani ini. Lulusan S-1 FH UNS ini juga wrang malk, lalu karena rupanya tak mengerti bahasa Inggris. "Padahal, biasanya setiap halam adalah, saya jalan kaki ke berbagai lokasi. Cari berita sambil olahraga. Atau naik taksi mensitari berbagai petunjuk kata. Tapi di Ukraina dan Rusia, jarang kemana-mana karena informasinya sangat jarang pakai huruf Latin". Ia mengaku khawatir kecewa dan jadi akan merampas rombongan.

Walaupun begitu, liputan berita yang dibuat oleh untuk BMK edisi ini yang bisa dinikmati pembaca telah cukup banyak. Untung di kedua negara itu, wartawan Antara ini "bisa huruf", kalau tidak, bisa-bisa laporannya makin pusing saja. (rua)

Mengikuti rombongan Komisi MK ke Ukraina dan Rusia baru-baru ini bagi wartawan Jaka Sugianto Suryo bukan kali pertama. "Ini liputan pers saya ke luar negeri yang ke sembilan", ujar koordinator rubrik hukum di LKBN Antara yang sudah wrung dan wrang ini. Tapi selama di sana, lelaki kelahiran Bantul 4 Oktober 1970 ini merasa kurang optimal karena tak bisa baca-baca berita karena mendadak di Ukraina dan Rusia ia menjadi "bisa huruf".

Erman Radjagukguk KULIAH TATA NEGARA DI MK

Wakil Sekretaris Kabinet, Prof. Dr. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M yang selalu rapi jali ini, sebagai kuasa pemerintah, biasanya dalam perjalanan di MK, duduk di deretan depan di sebelah kiri para hakim konstitusi. Dengan bekal ilmu yang dimiliki dan wawasan pengalamannya sebagai



birokrat, pria yang ahli dalam masalah hukum pertanahan ini dengan fasih menjawab berbagai pertanyaan, dan dengan lancar pula jika mengajukan pertanyaan. Pak Erman memang orang yang cerdas.

Dalam rabata lagi, perdebatan di MK sangat terkait dengan persoalan hukum tata negara. UUD 1945 yang dijadikan bekal dalam pengujian UU di MK pun juga menjadi acuan pokok jika berbicara tentang hal ihwal ketatanegaraan Indonesia.

Inilah sebenarnya mengapa Pak Erman punya saran cerdas kepada masyarakat. Ketika berjalan keluar dari ruang sidang menuju mobilnya yang diparkir di halaman depan MK (2/3), dia memberikan saran cerdas kepada BMK. "Kalau mau kuliah hukum tata negara, datanglah ke MK. Ikuti dengan cermat setiap perdebatan di MK," katanya.

Memang benar apa yang dikatakan Pak Erman. Siapa saja dan kapan saja, lagi masyarakat umum yang berminat belajar soal hukum tata negara, silakan datang dan menyimak sidang-sidang di MK. Inilah cara yang paling mudah dan murah belajar hukum tata negara. Mengapa? Karena selain gratis dan tempatnya nyaman, di forum persidangan MK banyak 'orang pintar' di bidang hukum yang memaparkan ilmu keahliannya.

Nah, segera saja ikuti saran cerdas dari Pak Erman. Datang dan simak sidang MK. Gita loh!

(Kron)

negari ini. Mereka diantaranya adalah Prof. Padma Wahyuni, S.H. (almahrum guru besar FH UI Jakarta), Prof. Dr. A. Hamid SA, S.H. (almahrum guru besar FH UI Jakarta), Prof. Dr. Sri Soemantri, S.H. (guru besar FH Unpad Bandung), Prof. Dr. Bago Manan, S.H., MCL (kini Ketua MA), Prof. Dr. Dimiyati Hartono, S.H. (sekarang Ketua Umum DPP Partai Indonesia Tanah Air Kita/PITA), Prof. Dr. Erman Radjagukguk, S.H., LL.M (kini Wasekabin RI), Prof. Dr. H.M. Laita Marzuki, S.H. (Hakim MK), Prof. Paulus Effendy Lotulung, S.H., LL.M (sekarang Ketua Muda MA) dan terakhir Prof. Dr. H.A.S. Ntalabaya, S.H. (hakim MK). Rupanya pengalamannya sebagai civitas beberapa ahli hukum menjadi bekal yang sangat berharga dalam menjalani tugas Pak Asia sebagai tenaga ahli MK, khususnya saat menjadi asisten hakim Prof. H.A.S. Ntalabaya, S.H. (Kron)



Slamet Effendy Yusuf

SIAPA TAKUT JADI "ORBA"

Pada era reformasi ini, sebagian orang takut dicap sebagai orang Orde Baru atau biasa disingkat Orba. Tapi bagi Slamet Effendy Yusuf, cap itu malah disukainya. Hal itu terbukti ketika ditanya oleh seorang guru peserta sosialisasi MK dalam acara bertajuk "Tema Wicara Mahabharata Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI", Kamis, 4 Agustus lalu, di Gedung MK. Sang guru itu bertanya kepada Ketua Badan Kehormatan DPR ini tentang sikapnya sebagai orang Orba terhadap perubahan UUD 1945.

Sebelum menjawab pertanyaan itu, Slamet menyatakan terang-terangan sebagai orang Orba. Para peserta sosialisasi



agak kaget karena saat ini sangat jarang ada tokoh mengaku sebagai orang Orba. Tetapi segera setelah ia berkata begitu, ditambakkannya, "Orba artinya Orang Banyumas". Penjelasan itu mencairkan suasana dan membuat sebagian

guru tersenyum. Maklum politisi Golkar yang pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Wiranto-Halabuddin Wahid ini memang kelahiran Banyumas, 12 Januari 1948. Walau sudah lama di ibukota, tetap saja dikenal sebagai orang dari Banyumas karena logatnya masih kental. Pantas ia tidak pernah ragu menyebut dirinya sebagai orang Orba karena memang berasal dari Banyumas itu!

MENGENAL MAHKAMAH KONSTITUSI TURKI

Turki dan sejarah yang berjolak

Republik Turki merupakan sebuah negara yang berada di posisi yang sangat strategis dalam peta politik maupun peta perda-gangan dunia. Berada di perbatasan antara dua be-nua, yaitu Asia dan Eropa, negara Turki adalah negara di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 780.580 kilometer persegi, 97 % wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan

Dalam rubrik Cakrawala kali ini kita akan membahas sekilas mengenai sistem ketatanegaraan di Turki terutama mengenai Mahkamah Konstitusi Turki (*Anayasa Mahkemesi Turkiye*) sebagai perbandingan serta membuka cakrawala pemikiran mengenai perkembangan MK di negara-negara lain.

antara Timur dan Barat. Posisi wilayah negara ini menguasai selat-selat yang menghubungkan pelayaran antara laut Hitam dan laut Aegean, yaitu selat Bosphorus, laut Marmara dan Dardanela.

Posisi yang strategis ini selain menguntungkan, ternyata juga mengakibatkan sejarah turki diwarnai dengan gejala bangsa-bangsa yang bersikeras untuk memperebutkan wilayah tersebut. Tercatat kebudayaan-kebudayaan kuno, seperti bangsa Hitite, Thracia, Hellenis, dan Bizantium pernah menguasai tanah Turki. Kebudayaan terbesar yang membentuk Turki ditandai dengan terbentuknya Kerajaan Islam Ottoman yang pada tahun 1423 berhasil menguasai Konstantinopel dari tangan Bizantium. Selama tujuh ratus tahun, kerajaan Ottoman menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di dunia hingga pada tahun 1923 setelah kekalahan Turki dalam Perang Dunia Pertama, terjadi revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal (1881-1938). Tokoh ini yang dikenal dengan



TURKI

Nama Negara	Türkiye Cumhuriyeti (Republic of Turkey)
Luas	780.580 km2
Ibukota	Ankara
Hari Nasional	29 Oktober 1923 (Pendirian Republik Turki)
Presiden	Ahmed Necdet Sezer (sejak 16 Mei 2000)
Perdana Menteri	Recep Tayyip Erdoğan (sejak 14 Maret 2003)
Jumlah Penduduk	69,660,559 (data tahun 2003)

nama *Atatürk*, atau 'Bapak Turki' yang kemudian menjadi simbol terbentuknya Republik Turki. Gerakan Revolusi yang dipimpin Mustafa Kemal ini pada intinya adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Turki dari negara-negara sekutu yang menang Perang Dunia I, walaupun kemudian gerakan ini juga yang memicu kejatuhan Sultan dan kejatuhan Kerajaan Ottoman pada akhirnya.

Di bawah pemerintahan Mustafa Kemal, Negara Republik Turki terbentuk pada tanggal 29 Oktober 1923 dari puing-puing kerajaan Ottoman, dan merubah Turki menjadi negara yang menganut paham sekuler dan modern yang banyak dipengaruhi budaya Barat. Sejarah Republik Turki kemudian banyak diwarnai oleh revolusi demi revolusi yang melibatkan kekuatan-kekuatan militer dan banyak mempengaruhi perkembangan konstitusi negara tersebut.


Konstitusi-Konstitusi Awal

Kerajaan Ottoman merupakan salah satu kerajaan Non-Barat pertama yang membentuk pemerintahan konstitusional. Dua langkah besar

yang diambil bangsa Turki dalam menciptakan pemerintahan yang konstitusional adalah penyusunan *Rescript of Tanzimat of 1839* dan *Islahat 1856*. Kedua naskah tersebut berisikan deklarasi unilateral dan pengakuan dari Sultan mengenai dasar-dasar hak asasi manusia. Kedua naskah ini juga membuka jalan untuk penyusunan Konstitusi Ottoman pertama tahun 1876. Konstitusi ini berisikan mengenai mekanisme-mekanisme pengendalian kekuasaan absolut Sultan dengan pembentukan sebuah Badan Legislatif yang sebagian anggotanya dipilih oleh rakyat. Pada tahun 1909, konstitusi Ottoman 1867 mengalami amandemen demi meningkatkan kekuatan legislatif dan melarang sultan membentuk kekuasaan *a la* monarki seperti kerajaan-kerajaan di Eropa Barat. Pada tahun 1921 sebuah konstitusi baru dibentuk dalam kondisi perang, konstitusi ini sengaja dibentuk untuk memperkuat kekuasaan Dewan Nasional Umum (*Grand National Assembly*) sebagai perwujudan kekuasaan oleh rakyat sehingga terbentuklah sistem pemerintahan parlementer.

Konstitusi 1924

Konstitusi 1924 merupakan konstitusi pertama Republik Turki yang di dalamnya masih mempertahankan beberapa prinsip penting dari konstitusi terdahulu, di mana TGNA (*Turkish Grand National Assembly*) dianggap sebagai “*sole representative of Nation*” atau perwakilan utama bangsa. Dalam



Mustafa Kemal Atatürk
1881 - 1938

sistem konstitusi ini, parlemen memiliki kekuasaan eksekutif dan legislatif. Selain itu dalam konstitusi ini juga telah terdapat dengan jelas prinsip pemisahan kekuasaan di mana kekuasaan yudikatif berdiri sendiri terpisah dari badan legislatif dan eksekutif.

Konstitusi 1961

Pada tahun 1940, Presiden Ismet Pasha memperkenalkan Turki pada pemilihan demokratisnya yang pertama dan membuka kesempatan untuk sistem multipartai. Partai Demokrat Baru memenangkan pemilihan umum pertama pada tahun 1950 dan mengangkat Adnan Menderes sebagai pemimpin baru negara tersebut. Keadaan ini tidak berlangsung lama, karena kebijakan Menders dinilai melenceng dari cita-cita Mustafa Kemal selaku pendiri negara, sehingga pada tahun 1960 terjadi kudeta oleh militer untuk menggulingkan pemerintahan Menderes. Setelah beberapa lama berada di bawah kekuasaan militer, pada tahun 1961 dibentuklah Konstitusi baru yang lebih liberal yang menandai terbentuknya “Republik Kedua” (*Second Republic*). Konstitusi 1961 memperkenalkan sistem pemerintahan parlementer bikameral. Sistem ini terdiri dari Badan Nasional (*National Assembly*), yang berisi 450 anggota terpilih lewat pemilihan umum, dan Senat Republik, berisi 150 anggota yang juga terpilih melalui pemilihan umum. Kesemua itu ditambah dengan 15 anggota yang dipilih presiden, anggota Komisi Kesatuan Nasional, dan mantan presiden. Badan Nasional inilah yang memutuskan undang-undang.

Berkaitan dengan kemerdekaan badan yudikatif, konstitusi 1961 menjaminkannya melalui dibentuknya Majelis Tinggi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (*High Council for Judges and Public Prosecutors*), lebih jauh, konsep Mahkamah Konstitusi baru disebutkan di dalam Konstitusi 1961 ini sebagai pemenuhan syarat dalam membentuk konsep negara hukum yang komplit.

Konstitusi 1982

Terjadinya ketidakstabilan politik dan hukum yang terjadi hingga 1974, ditambah perubahan perekonomian yang mendadak dan juga terjadinya inflasi serta peningkatan jumlah pengangguran mendorong terjadinya kudeta militer kedua pada tahun 1980 yang dipimpin oleh Jendral Kenan Evren. Peristiwa ini melahirkan Republik Ketiga dan juga Konstitusi baru pada tahun 1982, yang bertahan hingga sekarang. Konstitusi 1982 memperkuat kekuasaan eksekutif presiden dan mengangkat Kenan Evren sebagai presiden selama tujuh tahun. Perubahan besar yang terjadi di dalam Konstitusi 1982 terdapat pada tidak adanya lagi kekuasaan Senat Republik. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden dan Dewan Menteri, sementara kekuasaan yudikatif

dipegang oleh badan peradilan yang independen.

Konstitusi 1982 ini juga mengalami beberapa kali proses amandemen, ketentuan mengenai amandemen dan referendum sendiri baru dimasukkan dalam perubahan tahun 1987. Amandemen juga terjadi pada tahun 1995 mengenai Partai Politik, tahun 1999 mengenai *State Security Courts* (Peradilan Keamanan Negara), dan beberapa amandemen berkaitan tentang prosedur pengadilan pada tahun 2001.

Kekuasaan Yudikatif dan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan yudikatif di Turki dilaksanakan oleh badan peradilan dan organ-organ peradilan tinggi yang terlepas dari kekuasaan pemerintah. Badan yudikatif yang disebut di dalam Konstitusi Turki adalah : Mahkamah Konstitusi (*the Constitutional Court*), Mahkamah Tingkat Banding (*the High Court of Appeals*), Dewan Negara (*the Council of State*), Mahkamah Agung Militer Tingkat Banding (*Military Court of Appeals*), Mahkamah Agung Administrasi Militer (*the Supreme Military Administrative Court*), dan Mahkamah Konflik Yurisdiksi (*Court of Jurisdictional Conflicts*). Kekuasaan yudikatif ini dimasukkan di dalam bab tersendiri, yaitu pada bagian ketiga yang dimulai pada Pasal 138 sampai dengan Pasal 160.

The High Court of Appeals diatur dalam Pasal 154 bertugas sebagai peninjau terakhir keputusan-keputusan yang telah diambil oleh badan-badan peradilan di bawahnya, seperti *Justice Courts, the Criminal Courts, dan the Examination Courts*. Anggota *The High Court of Appeals* ditunjuk oleh *Supreme Council of Judges and Public Prosecutors* (Majelis Tinggi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum) dari hakim-hakim profesional melalui pemilihan tertutup dan melalui suara mayoritas mutlak dari keseluruhan anggota. ketua umum, wakil ketua umum dan kepala divisi dipilih oleh *Plenary Assembly* juga melalui pemilihan tertutup. Ketua Jaksa Penuntut Umum dan wakilnya dipilih oleh Presiden Republik Turki selama jangka waktu empat tahun dari lima kandidat yang dinominasikan oleh *Plenary Assembly*. *Council of State* diatur dalam Pasal 155 merupakan pengadilan administratif tertinggi yang bertugas meninjau kasus-kasus administratif yang menyangkut pelayanan publik oleh negara. Kasus-kasus administratif ini diajukan oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri. Tiga perempat Anggota *Council of State* juga dipilih oleh *Supreme Council of Judges and Public Prosecutors* (Majelis Tinggi Hakim dan Jaksa Penuntut Umum). *Military High Court of Appeals* diatur dalam Pasal 156 adalah pengadilan tertinggi yang meninjau keputusan-keputusan dari peradilan-peradilan militer. Anggotanya dipilih oleh Presiden Republik Turki dari tiga kandidat yang diajukan *Plenary Assembly*. Kekuasaan tertinggi bagi

peradilan administrasi militer dipegang oleh *The High Military Administrative Court of Appeals*.

Badan peradilan lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah *The Jurisdictional Court of Disputes*, yang berwenang memberikan keputusan akhir mengenai perselisihan yurisdiksi antara badan-badan peradilan di atas. Walaupun demikian, apabila terjadi perselisihan yurisdiksi antara Mahkamah Konstitusi dan badan peradilan lainnya maka keputusan Mahkamah Konstitusi harus diutamakan. Ketua *The Jurisdictional Court of Disputes* merupakan delegasi dari anggota Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi Turki (*the Constitutional Court of Turkey*) diatur dalam Pasal 146 sampai dengan Pasal 153. menurut Pasal 146 Konstitusi 1982, Mahkamah Konstitusi Turki terdiri atas 11 hakim anggota tetap dan empat hakim anggota cadangan. Presiden Republik mengangkat dua anggota tetap dan dua anggota cadangan dari *High Court of Appeals*, dua anggota tetap dan dua anggota cadangan dari *Council of State*, serta masing-masing satu anggota dari *the Military High Court of Appeals, the High Military Administrative Court dan the Audit Court*, tiga kandidat diajukan oleh *Plenary Assembly* dari masing-masing peradilan, Presiden Republik juga menunjuk satu anggota dari tiga kandidat yang dinominasikan oleh *Higher Education Council* dari tenaga-tenaga pengajar pendidikan tinggi yang memenuhi kriteria, serta tiga anggota tetap dan satu cadangan dipilih dari pejabat-pejabat administrasi senior dan dari kalangan pengacara.

Di dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Turki yang dicantumkan dalam *Law of the Organisation and Trial Procedures of the Constitutional Court* (Law No. 2949 of 10 November 1983), persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim MK Turki terdapat dalam Pasal 3, hakim MK Turki harus merupakan hakim anggota ataupun hakim ketua dari *Court of Cassation, the Council of State, the Military Court of Cassation, the High Military Administrative Court*, atau dari *the Court of Accounts*. Hakim MK harus berusia antara 40 sampai 65 tahun, dan juga telah bekerja untuk negara selama sekurang-kurangnya 15 tahun, atau telah menjadi tenaga pengajar/dosen bagi pendidikan tinggi dalam bidang studi hukum, ilmu politik, atau ekonomi selama 15 tahun, atau telah bekerja sebagai pejabat administrasi pada *Higher Education Council*, sebagai rektor atau dekan. Orang-orang dari profesi pengacara juga dapat dicalonkan selama mereka telah menjalani profesi tersebut selama 15 tahun. Selain itu, seperti layaknya persyaratan untuk menjadi hakim MK di berbagai negara, calon tersebut belum pernah terbukti melakukan pelanggaran kode etik atau perbuatan tidak terpuji lainnya.

Hakim-hakim MK Turki memegang jabatan

sampai pensiun pada usia 65 tahun, selain itu jabatan mereka juga dapat berakhir apabila terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik, dan juga alasan kesehatan. Untuk pengambilan keputusan mengenai hal-hal tersebut dibutuhkan suara mayoritas mutlak dari keseluruhan hakim MK Turki. Selain itu hakim-hakim MK juga dilarang mengambil pekerjaan sampingan lain selain tugas utama mereka di MK. Mahkamah Konstitusi memilih Ketua dan Wakil Ketua untuk memegang jabatan selama 4 tahun dari hakim anggota tetapnya melalui pemilihan tertutup dengan ketentuan mayoritas absolut keseluruhan anggotanya, serta dapat dipilih kembali.

Menurut Pasal 150, Presiden Republik, anggota-anggota parlemen partai yang sedang berkuasa maupun partai oposisi terkuat, serta minimal 1/5 dari keseluruhan anggota *Turkish Grand National Assembly* memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan undang-undang ke MK Turki. Apabila lebih dari satu partai politik yang sedang berkuasa, maka partai yang memunyai hak untuk mengajukan pembatalan undang-undang adalah partai yang mempunyai anggota terbanyak. enam hari setelah undang-undang atau peraturan tersebut dipublikasikan dalam media resmi (*Official Gazette*), maka undang-undang atau peraturan tersebut tidak dapat diajukan lagi pembatalannya ke MK.

Dalam hubungannya dengan badan peradilan lainnya, apabila badan peradilan yang sedang mengadili suatu kasus menemukan bahwa hukum yang akan digunakan dianggap bertentangan dengan konstitusi, atau ada salah satu pihak yang meyakinkan peradilan bahwa hukum yang digunakan tidak sesuai dengan konstitusi, maka peradilan itu harus menunda pengambilan keputusan kasus tersebut sampai ada keputusan dari MK tentang masalah itu. Keputusan tersebut harus diambil selambat-lambatnya lima bulan setelah MK menerima pengajuan peninjauan hukum tersebut, jika melewati masa itu, maka kasus tersebut harus diambil keputusannya berdasarkan hukum yang berlaku. Keputusan dari MK Turki adalah final. Dalam hal pembatalan seluruh bagian dari undang-undang atau rencana undang-undang, MK tidak berperan sebagai pembentuk undang-undang, akan tetapi hanya memberikan pertimbangan untuk perbaikan. Selain itu keputusan pembatalan tersebut tidak bersifat retroaktif, apabila perlu MK Turki juga menentukan tanggal mulai berlakunya keputusan pembatalan undang-undang tersebut mulai berlaku, menurut Konstitusi Turki pasal 153, tanggal berlakunya tersebut tidak boleh melebihi jangka waktu satu tahun setelah publikasi resmi.

Selain itu, pada Pasal 149 Konstitusi 1982 juga ditentukan bahwa, MK Turki hanya memeriksa perkara berdasarkan pada bukti-bukti tertulis, kecuali ketika MK bertindak sebagai *Supreme Court*.



Kewenangan Mahkamah Konstitusi Turki

Kewenangan MK Turki disebutkan di dalam Pasal 148 Konstitusi 1982, dan diperjelas lagi di dalam Pasal 18 Undang-Undang 2949 Tahun 1983 mengenai Hukum Acara MK Turki. Wewenang dan fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Memeriksa konstitusionalitas undang-undang, dan Peraturan Pelaksanaan Majelis Utama Nasional Turki (*Turkish Grand National Assembly*) baik dalam hal format maupun substansi.
2. Mengadili Presiden Republik dan anggota Dewan Menteri, Ketua dan Hakim MK, *the Court of Cassation, the Council of State, the Military Court of Cassation, the High Military Administrative Court*, Ketua Jaksa Penuntut Umum dan wakil, Hakim Ketua dan anggota *the Council of Judges and Prosecutors*, serta dari *the Court of Accounts*, menyangkut pelanggaran dalam hal pelaksanaan fungsi masing-masing.
3. Menyelesaikan perkara pembubaran partai politik yang menurut Pasal 69 Konstitusi 1982 diajukan oleh Ketua Jaksa Penuntut Umum (*Chief Public Prosecutor of the Republic*).
4. Melaksanakan audit terhadap partai politik (Pasal 69 Konstitusi 1982)
5. Memeriksa keputusan Parlemen dalam pemberian kekebalan kepada anggota Parlemen, dan memeriksa pengajuan pengeluaran anggota Parlemen. (Pasal 85 Konstitusi 1982)
6. Memilih dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua dari *the Court of Jurisdictional Disputes*.

Apabila diperlukan, maka MK dapat memanggil pihak-pihak yang bersangkutan atau pihak yang memiliki keahlian di bidang yang diperkarakan untuk memberikan penjelasan langsung di depan sidang. Dalam perkara pembubaran partai politik, hakim MK Turki harus juga mendengarkan pembelaan dari Ketua partai tersebut.

Tantangan-Tantangan Perkembangan Hukum Turki

Apabila dilihat dari sejarah terbentuknya dan idealisme yang diusung oleh Republik Turki, maka dapat dianggap bahwa Turki memiliki suatu sistem hukum yang cukup kontradiktif. Turki terbentuk dari kerajaan Islam yang sangat berkuasa dan memiliki persentase jumlah penduduk muslim sebanyak 99,8%, namun komitmen bangsa Turki untuk mempertahankan idealisme sang *founding father*, Mustafa Kemal, membentuk suatu paham negara yang sekuler. Sejak zamannya Mustafa Kemal itu, bangsa Turki seolah-olah ingin sepenuhnya diterima sebagai bagian dari Eropa demi mencapai modernisasi *a la* barat.

Walaupun telah menjalin kerjasama secara intens dengan Uni Eropa (UE), namun Turki mendapat banyak hambatan dalam mengajukan permohonan untuk bergabung menjadi anggota penuh UE. Hingga kini Turki tetap menjadi semacam “kandidat abadi” bagi keanggotaan UE. Dalam KTT UE di Luksemburg 1997, UE menolak pemberian status calon anggota kepada Turki. Terutama para pemimpin partai Kristen Demokrat di Eropa menganggap Turki yang Muslim tidak cocok untuk menjadi anggota UE yang Kristen. Argumen tersebut hanya membuat berang kaum nasionalis Turki dan mereka yang menginginkan status quo. Alasan lain yang menjauhkan Turki dari “mimpi Eropa” mereka adalah perseteruan wilayah dengan Siprus dan Yunani, di mana Pemerintah Turki tidak bersedia mengakui sebagian wilayah kedua negara itu. Kasus-kasus ini juga diperparah oleh pengakuan-pengakuan kaum Kurdi dalam menguak kasus pelanggaran berat HAM yang dilakukan Turki terhadap para minoritas tersebut.

MK dan Parlemen Turki kini dihadapkan pada agenda pembenahan hukum yang disyaratkan oleh Uni Eropa, sehingga beberapa kalangan menganggap bahwa Uni Eropa kini memegang jalannya perkembangan hukum di Turki. Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah kasus mengenai kritik Uni Eropa terhadap penyusunan KUHP baru Turki yang mempertanyakan mengenai “pasal-pasal perselingkuhan” di dalam KUHP tersebut. Kritik itu kemudian dikecam oleh Perdana Menteri Turki dan mengakibatkan memburuknya hubungan kedua pihak tersebut. Sebelum itu pada tahun 1996, MK Turki telah membatalkan Pasal 440 dan 441 KUHP

Turki yang mengatur mengenai perselingkuhan, hingga sekarang perselingkuhan tidak dimasukkan ke dalam tindak pidana.

Prinsip sekulerisme juga terlihat pada keputusan MK Turki yang membubarkan partai politik *Fazilet Party (FP)*, yang berlandaskan Islam pada tahun 2001, juga sebelumnya pada tahun 1998 partai politik *Refah Party (RP)* juga dibubarkan oleh putusan MK Turki karena dianggap bertentangan dengan paham sekulerisme. Tercatat sejak dibentuknya Konstitusi 1982 MK Turki telah membubarkan 14 Partai Politik, bahkan pada tahun 2003 lalu partai HADEP yang mewakili suara kaum Kurdi dibubarkan dan seluruh anggotanya dilarang mengikuti kegiatan politik selama lima tahun. Banyak pihak yang menganggap bahwa pembubaran-pembubaran tersebut bertentangan dengan Konvensi Eropa mengenai Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan-kebebasan Dasar (*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*), dan bahwa prinsip sekulerisme yang diusung oleh Turki terlalu keras dan bernafaskan anti-Islam.

MK Turki, sesuai dengan komitmennya, berpegang teguh pada Konstitusi 1982 dalam mengambil keputusan-keputusan yang bernafaskan sekuler. Pertentangan-pertentangan yang terjadi jelas diakibatkan oleh benturan kepentingan antara masyarakat Turki yang didominasi oleh muslim dengan cita-cita sekuler “kemalisme” yang dipegang oleh negara. Setelah melalui masa lalu yang penuh gejolak, rakyat Turki tentu berharap nasib mereka ke depan dapat lebih baik dan stabil, sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan pada semboyan negara mereka yaitu : “*Yurtta Sulh, Cihanda Sulh*”, yang berarti “Damai di Tanah Air, Damai di Dunia”.

(Ery Satria)

Sumber Penulisan:

- Constitution of Republic Turkey 1982
- Law of the Organisation and Trial Procedures of the Constitutional Court (Law No. 2949 of 10 November 1983)
- Kevin Boyle, *Human Rights, Religion and Democracy : The Refah Party Case*, <http://www.projects.essex.ac.uk/ehrr/archive/pdf/55.pdf>
- *Turkey, Historical Background*, sumber: <http://www.en.wikipedia.org/wiki/turkey>
- <http://www.turkishnews.com/Ataturk/>
- KUHP Turki, Dengan atau tanpa pasal larangan berselingkuh?, sumber: http://www2.rnw.nl/rnw/id/topikhangat/arsipaktua/eropa/kuhp_turki.html
- *THE CONSTITUTIONAL COURT OF TURKEY*, sumber: <http://www.anayasa.gov.tr/court>
- *Political Structure of TURKEY*, sumber: <http://www.byegm.gov.tr/REFERENCES/>



REPUBLIK
INDONESIA

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

UNDANG-UNDANG TENTANG UNDANG-UNDANG
REKONSILIASI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang**
1. bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang terdapat pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Pancasila telah dilakukan, untuk untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan memulihkan keadilan masyarakat hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan perdamaian nasional;
 2. bahwa pengungkapan kebenaran juga akan diperlukan oleh korban dan/atau keluarga korban yang melakukan atau menderita akibat pelanggaran kemanusiaan, kelangkaan, kerusakan, kerusakan;
 3. bahwa untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu dilakukan langkah-langkah hukum dengan melibatkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
 4. bahwa pembentukan perkembangan organisasi nasional dalam bentuk a, b, dan c, perlu memantapkan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi;
- Mengingat**
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Asasi Manusia (kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 206, Tanggal 12 Desember 2002, dan Undang-Undang Nomor 40/2004).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERUSAHAAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRIBADIN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

BAB I KETENTUAN LAMBAH

Pasal 1

- Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. pelanggaran adalah pelanggaran atau suatu pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerusakan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, baik mengenai korban, pelaku, korban, maupun saksi;
 2. rekonsiliasi adalah hasil dari suatu proses pengungkapan kebenaran, pengakuan, dan pertanggungjawaban, melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka mempromosikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk terciptanya perdamaian dan perdamaian bangsa.

3. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan rekonsiliasi yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran atau pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi;
4. pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM Asasi Manusia;
5. korban adalah orang yang mengalami atau mengalami orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian materiil, atau mengalami penghilangan, pengurangan, atau pelanggaran hak-hak dasarnya, orang-orang atau keluarga yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya;
6. kelompok adalah suatu kelompok yang berfokus pada upaya-upaya korban atau keluarga korban yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan, pengakuan, dan rekonsiliasi;
7. bantuan adalah bentuk bantuan yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban yang melakukan atau mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan/atau ahli warisnya;
8. korban adalah orang yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk ahli warisnya;
9. Anasir adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku upaya untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan hukum;
10. Hari adalah hari kerja.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PEMBENTUKAN KOMISI

Pasal 2

- Komis dibentuk berdasarkan asas:
- a. kemanusiaan;
 - b. keadilan dan tidak memihak;
 - c. transparansi;
 - d. kredibilitas;
 - e. keadilan;
 - f. keterbukaan;
 - g. partisipasi; dan
 - h. perdamaian bangsa.

Pasal 3

- Agar pembentukan Komisi adalah:
- a. memperhatikan pelaksanaan hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, serta memulihkan pertanggungjawaban dan perdamaian bangsa; dan
 - b. menyediakan rekonsiliasi dan perdamaian nasional dalam proses yang proporsional.

BAB III TEMPAT SEUDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WILAYAH

Pasal 4

Komis berkedudukan di Jakarta sebagai Republik Indonesia dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Berlaku mulai diundangkan, mulai pada 5 Mei 2004.

Pasal 5

Komis mempunyai fungsi sebagaimana yang terdapat pada unit yang bersangkutan kemudian akan disampaikan hak atau kewajiban yang telah dan dilaksanakan sebagaimana

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Komisi mempunyai tugas:

- menerima pengajuan atau laporan dari pemrak, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisan;
- membantu penyelidikan dan penelitian atas pelanggaran hak atau kewajiban yang telah;
- menerima dan menyelenggarakan Petisi Presiden dalam hal pelanggaran tersebut;
- mempersiapkan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemidua maupun penyelesaian rehabilitasi dan;
- mempersiapkan laporan tahunan dan laporan atau tentang pelaksanaan tugas dan kewajiban berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan melibatkan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Komisi mempunyai wewenang:

- membuatkan penyelidikan atau dengan melibatkan pemerintah atau instansi lainnya;
- menerima keterangan lisan atau tulisan, ahli waris korban, pemrak, keluarga pemrak lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
- menerima dan menyelenggarakan dokumen atau dan informasi apa saja melalui surat badan lain, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
- menerima keterangan yang diberikan lisan, baik di dalam maupun di luar negeri untuk membantu penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Komisi dapat meminta persetujuan pengadilan untuk melakukan penyelidikan;
- menerima lisan atau tulisan yang berkaitan dengan pelanggaran dan pelanggaran;
- membuatkan perjanjian kerjasama, mediasi, dan atau rehabilitasi, dan;
- menerima dan menyelenggarakan, mediasi, rehabilitasi, dan atau rekonsiliasi perkara untuk membantu dan pengalihan hak atau kewajiban.

(2) Dalam hal tertentu untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Komisi dapat meminta persetujuan pengadilan untuk melakukan penyelidikan.

(3) Dalam hal Komisi menerima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pengadilan wajib menyediakan persidua dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelahnya sejak tanggal penerimaan persidua tersebut.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN

Pasal 8

Komis mempunyai alat kelengkapan berikut:

- sidang Komisi; dan
- kelembagaan.

Pasal 9

(1) Sidang Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a adalah perangkat kelengkapan lembaga Komisi.

- Sidang Komisi terdiri atas seluruh anggota Komisi;
- Sidang Komisi lain apabila dibentuk oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Komisi;
- Pengajuan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan oleh paling sedikit 5 (lima) per dua puluh lima (lima) dari anggota sidang Komisi yang hadir;
- Keputusan sidang Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mengikat dan tidak mempunyai efek peradilan bila sudah dijatuhkan.

Pasal 10

Sidang Komisi berwenang menyelenggarakan:

- persidua 1 (satu) orang atau Komisi dan 2 (dua) orang ahli hukum lainnya;

- persidua lain apabila diperlukan;
- kelembagaan anggota Komisi;
- UU Komisi dan peraturan yang terkait;
- salah satu persidua dan pertimbangan anggota Komisi;
- program kerja Komisi;
- persetujuan atas rekomendasi, penyelesaian kompromis, mediasi dan atau rehabilitasi dan;
- keputusan atas permohonan amnesti.

Pasal 11

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah pengajuan dilakukan untuk dengan melibatkan ahli hukum yang bersangkutan.

Pasal 12

- Sidang sidangnya akan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1 (satu) orang anggota sidangnya penyelidikan dan penelitian;
 - 2 (dua) orang anggota sidangnya kompromis, mediasi dan rehabilitasi;
 - 2 (dua) orang anggota sidangnya pertimbangan amnesti.
- Pengajuan sidang sidangnya akan apabila dilakukan pada saat (1) dan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1 (satu) orang anggota sidangnya penyelidikan dan penelitian;
 - 2 (dua) orang anggota sidangnya kompromis, mediasi, dan rehabilitasi;
 - 2 (dua) orang anggota sidangnya pertimbangan amnesti.
- Sidang persiduaan keputusan sidangnya berdasar kelengkapan dan keputusannya bersifat tetap.

Pasal 13

Keputusan sidang yang merupakan salah satu sidang Komisi dan sidang sidangnya akan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Komisi.

Pasal 14

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi diizinkan oleh pemerintah nasional yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi bagi pemerintahan lapangan Komisi.

Pasal 15

- Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang sekretaris Komisi;
- Sekretaris Komisi bertanggung jawab dan dituntut hukum dalam keputusan Presiden;
- Ketertarikan lain yang mempunyai kedudukan, urusan administrasi, tugas, dan lapangan yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden;
- Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah sejak tanggal dibentuk.

Pasal 16

- Komis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
- sidangnya penyelidikan dan penelitian sebagaimana hak atau kewajiban yang telah;
 - sidangnya kompromis, mediasi, dan rehabilitasi, dan;
 - sidangnya pertimbangan amnesti.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG SUBKOMISI

Pasal 17

Subkomisi penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, bertugas melakukan penyelidikan dan penelitian sebagaimana hak atau kewajiban yang telah.

Pasal 18

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, subkomisi penyelidikan dan penelitian mempunyai wewenang:
 - menerima pengajuan, menyampaikan informasi dan membantu pengumpul persiduaan hak atau kewajiban yang telah dan korban atau pihak lain;
 - membantu amnesti lisan dan membantu persiduaan hak atau kewajiban yang telah;
 - mendapatkan dokumen atau informasi apa saja melalui surat badan sendiri, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri;
 - menerima dan menyelenggarakan persiduaan dan pelanggaran dan pelanggaran;
 - mengembangkan wewenang lainnya pemrak atau sebagai korban.



April 10

Cakap jawa

April 11

Yang dimaksud dengan anggota partai
adalah orang-orang yang telah

April 12

Cakap jawa

April 13

Cakap jawa

April 14

Cakap jawa

April 15

Kemudian dalam April ini dimaksud
adalah dalam peraturan kerangka
Kerinci, Dewan Perwakilan Rakyat
juga diminta untuk memberikan
arahan dan arah yang tegas
sah Presiden. Dengan demikian bisa
diadakan penyusunan kembali,
mengingat cara kerabat yang diarahkan
kemudian ke arah yang benar
dan bisa menghidupkan.

April 16

April 17

Pemerintah telah meminta dalam April ini
agar lembaga-lembaga legislatif dapat
Dewan Perwakilan Rakyat memberikan
arahan dan arah yang tegas dari Presiden

April 18

Cakap jawa

April 19

Cara persasi demikian ini merupakan
arahan yang telah ditegaskan oleh
Presiden

April 20

Kemudian dalam April ini dimaksudkan
agar dapat memberikan petunjuk
tentang cara anggota partai bisa
berkualitas.

April 21

Cakap jawa

April 22

Cakap jawa

April 23

Cakap jawa

April 24

Cakap jawa

April 25

Cakap jawa

April 26

Cakap jawa

April 27

Kata-kata

April 28

Cakap jawa

April 29

yang dimaksud dengan "kualitas" adalah
bisa memberikan dengan petunjuk
perundang-undangan, arahan dan
arahan dari pemerintah.

April 30

Cakap jawa

April 31

Cakap jawa

April 32

Cakap jawa

April 33


Cakap jawa ■

■ Kartun BANG EMKA



Telah Terbit

Telah terditerbitkan di toko-toko buku besar empat buku bertema hukum dan konstitusi:



Judul:
Konstitusi dan
Konstitusionalisme
Indonesia

Penulis:
Prof. Dr. Jimmy
Asshadiq, S.H.

Harga:
Rp. 40.000,-



Judul:
Etika dan Moral dalam
Hukum

Penulis:
Prof. Dr. H.M. Laila
Masduki, S.H.

Harga:
Rp. 30.000,-



Judul:
Model Model
Pengujian
Konstitusional
di Berbagai
Negara

Penulis:
Prof. Dr. Jimmy
Asshadiq, S.H.

Harga:
Rp. 30.000,-



Judul:
Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Penulis:
Muzakir Sholah,
S.H.

Harga:
Rp. 35.000,-

Diterbitkan oleh

KONpress
KONSTITUSIONALISME DAN HUKUM

Konstitusi Press (Konpress) merupakan salah satu unit usaha
Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) diorganisasikan untuk mempublikasikan karya-karya tulis
di bidang hukum dan konstitusi dengan tujuan untuk membantu kesadaran
dan perilaku sadar dan baik hukum dan konstitusi serta mengembangkan gagasan
dan pemikiran di bidang hukum, konstitusi, dan keberlangsungan.

Silahkan hubungi di alamat langsung di:

Konstitusi Press
Kopertis MK70 Liris 03
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta 10324
Telp. 352-0173, 352-0187 - Fax: 352-2084
email: konpress@indonesiainfo.com